



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2018/PN KIk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

- I.** Nama lengkap : \*\*\*\*\*  
Tempat lahir : Kapuas.  
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 10 Agustus 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan /  
kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Mahir Mahar,Komplek Asabri  
III,No.115,Rt.003,Rw. 003,Kelurahan  
Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kodya  
Palangka Raya,Provinsi Kalimantan  
Tengah.  
  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Swasta (supir).  
Pendidikan : SMA tamat.
- II.** Nama lengkap : \*\*\*\*\*  
Tempat lahir : Basarang.  
Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 01 Agustus 1967.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan /  
kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Mendawai No. 6, Rt.006, Rw. 007,  
Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan  
Raya, Kodya Palangka Raya,Provinsi  
Kalimantan Tengah.  
  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Wiraswasta (dagang).  
Pendidikan : SMA tamat.
- III.** Nama lengkap : **IRWANTO Alias IWAN Bin KALPIN.D.**  
**SURUNG**

halaman 1 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN KIk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Maluku.  
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 29 Maret 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan /  
kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Enggan Gading, Rt.005, Kelurahan  
Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya,  
Kodya Palangka Raya,Provinsi Kalimantan  
Tengah.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Wiraswasta (nambang emas).  
Pendidikan : SMP tamat.

IV. Nama lengkap : **BAMBANG PURWANTO Alias  
BAMBANG Bin M. SUWITO DIHARJO  
(Alm).**

Tempat lahir : Pelaihari.  
Umur / tanggal lahir : 48 Tahun / 02 Januari 1970.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan /  
kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Enggan Gading, Rt.005, Rw. 003,  
Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan  
Jekan Raya, Kodya Palangka  
Raya,Provinsi Kalimantan Tengah.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SMP tamat.

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 19 Maret 2018 dan dilakukan penahanan

Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik Tanggal 19 Maret 2018 Nomor : SP.Han/12/VIII/2018/Reskrim sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 07 April 2018.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 06 April 2018 Nomor : B-32/Q.2.12.7/Epp.1/04/2018 sejak tanggal 08 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2018 Nomor : Print-42/Q.2.12.7/Epp.2/05/2018. Sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 04 Juni 2018.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II tanggal 30 Mei 2018 Nomor : 194/Pen.Pid.B/2018/PN.Klk,- sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN Kuala Kapuas Nomor 194-B/Pen.Pid.B/2018/PN KIk tertanggal 26 Juni 2018; sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018.

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 19 Maret 2018 dan dilakukan penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik Tanggal 19 Maret 2018 Nomor : SP.Han/14/VIII/2018/Reskrim sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 07 April 2018.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 06 April 2018 Nomor : B-33/Q.2.12.7/Epp.1/04/2018 sejak tanggal 08 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2018 Nomor : Print-43/Q.2.12.7/Epp.2/05/2018. Sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 04 Juni 2018.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II tanggal 30 Mei 2018 Nomor : 195/Pen.Pid.B/2018/PN.Klk,- sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN Kuala Kapuas Nomor 195-B/Pen.Pid.B/2018/PN KIk tertanggal 26 Juni 2018; sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018.

Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap pada tanggal 19 Maret 2018 dan dilakukan penahanan Rutan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 152/Pen.Pid.B/2018/PN KIk tertanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa \*\*\*\*\*,Dkk;

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 152/Pen.Pid.B/2018/PN KIk tertanggal 31 Mei 2018, tentang penetapan Hari Sidang dalam perkara Terdakwa \*\*\*\*\*,Dkk;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 3 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN KIk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum Reg. Perk. No. : PDM-33/P.PISAU/05/2018 tertanggal 18 Juli 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD MARDIANUS** Alias **LAMBAK Bin KALPIN D. SURUNG**, Terdakwa **BAMBANG PURWANTO** Alias **BAMBANG Bin M. SUWITO DIHARJO (Alm)**, Terdakwa **WENDY CHANDRA** Alias **BAPAK AN Bin KALPIN D. SURUNG (Alm)** dan Terdakwa **IRWANTO** Alias **IWAN Bin KALPIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan secara berlanjut** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD MARDIANUS** Alias **LAMBAK Bin KALPIN D. SURUNG**, Terdakwa **BAMBANG PURWANTO** Alias **BAMBANG Bin M. SUWITO DIHARJO (Alm)**, Terdakwa **WENDY CHANDRA** Alias **BAPAK AN Bin KALPIN D. SURUNG (Alm)** dan Terdakwa **IRWANTO** Alias **IWAN Bin KALPIN (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing **selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam Tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai yang lengkap dengan sarungnya yang mana atas sarungnya terdapat 3 buah senjata tajam jenis samurai kecil.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna magenta hitam dengan no.pol KH 6092 YA dengan nomor mesin JM11E1092751, nomor rangka MH1JM1113GK094261 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor no : 12486145, atas nama AHMAD MARDIANUS.
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLJJ No. K 00218607 atas nama AHMAD MARDIANUS.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type 130 warna hitam.

#### **Dikembalikan kepada Terdakwa AHMAD MARDIANUS**

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type 210 warna hitam.

#### **Dikembalikan kepada Terdakwa BAMBANG PURWANTO**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Honda type mobilio warna hitam mutiara dengan no.pol KH 1835 TG, dengan nomor mesin L-15Z13632529, Nomor rangka MHRDD4730HJ06422 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor no : 17973351, atas nama WENDY CHANDRA.
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLJJ No. K 00289727 atas nama WENDY CHANDRA.

## Dikembalikan kepada Terdakwa WENDY CHANDRA

4. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan nota pembelaan secara lisan (pledoi) yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta menjadi tulang punggung keluarga mencari nafkah;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam **Surat Dakwaan** Penuntut Umum No. Reg. Perkara : 16 /Epp.2/KPUAS/0318 tertanggal 06 Maret 2018 sebagai berikut :

### Kesatu

Bahwa Terdakwa I \*\*\*\*\*, Terdakwa II \*\*\*\*\*, Terdakwa III \*\*\*\*\* dan Terdakwa IV \*\*\*\*\* pada hari Minggu tanggal 11 bulan Februari tahun 2018 sekira jam 09.30 WIB, pada hari Rabu tanggal 14 bulan Februari tahun 2018 sekira jam 11.30 Wib dan pada hari Kamis tanggal 15 bulan Februari tahun 2018 sekira jam 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di rumah saksi SUKADI Bin WAGINO (Alm) jalan Meranti IV, Rt. 04,Rw.02, Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,** Perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2018 sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa I \*\*\*\*\*, menghubungi Terdakwa II \*\*\*\*\* via Handphone supaya menyiapkan 2 (dua) buah samurai, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira jam 04.00 Wib Terdakwa III \*\*\*\*\* datang menjemput Terdakwa I \*\*\*\*\* dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam KH 6092 YA milik Terdakwa I \*\*\*\*\*. Kemudian Terdakwa I \*\*\*\*\* dan Terdakwa III \*\*\*\*\* menuju kerumah Terdakwa II \*\*\*\*\* untuk mengambil samurai. Selanjutnya Terdakwa I \*\*\*\*\* dan Terdakwa III \*\*\*\*\* berangkat menuju Desa Bahaur. Namun karena jalan rusak, sehingga Terdakwa I \*\*\*\*\* dan Terdakwa III \*\*\*\*\* tidak jadi ke Desa Bahaur dan merubah tujuan menjadi ke Desa Belanti. Sesampai di ferri penyeberangan Terdakwa I \*\*\*\*\* menelpon Terdakwa II \*\*\*\*\* untuk memberitahukan bahwa tujuannya ke Desa Belanti. Selanjutnya saat melintas di Desa Belanti Terdakwa I \*\*\*\*\* melihat ada seorang laki-laki yaitu saksi SUKADI sedang memperbaiki sepeda motor, kemudian Terdakwa I \*\*\*\*\* dan Terdakwa III \*\*\*\*\* berhenti dan pura-pura tersesat dan bertanya. Karena saksi SUKADI dapat diajak berbicara sehingga saksi SUKADI langsung dijadikan sebagai target. Selanjutnya Terdakwa I \*\*\*\*\* mengulurkan tangannya sambil berbicara "saya DAMUN" dan laki-laki tersebut menjawab "saya SUKADI", kemudian Terdakwa III \*\*\*\*\* juga mengulurkan tangannya sambil berbicara "saya AGAU". Setelah beberapa saat kemudian Terdakwa I \*\*\*\*\* mengatakan kepada saksi SUKADI "bisalah pak saya minta bantu ditelpon ke nomor ini" (sambil memperlihatkan kertas yang beisi nomor Handphone), dijawab oleh saksi SUKADI "ada masalah apa", selajutnya dijawab oleh Terdakwa I \*\*\*\*\* "mau minta tolong pak kami ingin ketemu dengan pak ANDIKA yang punya nomor ini", dijawab lagi oleh saksi SUKADI "Handpone kalian mana", lalu dijawab lagi oleh Terdakwa I \*\*\*\*\* "kami tidak punya handphone dikampung kami tidak ada signal". Kemudian saksi SUKADI bertanya lagi "ada urusan apa", dijawab lagi oleh Terdakwa I \*\*\*\*\* "pak ANDIKA ini orang yang punya saham sawit di Menteng, mau membeli benda pusaka samurai kami, namun saat itu belum ada kesepakatan masalah harga". Selanjutnya saksi SUKADI menelpon ANDIKA (Terdakwa II \*\*\*\*\*), setelah tersambung kemudian Terdakwa II \*\*\*\*\* berbicara dengan Terdakwa I \*\*\*\*\* dengan memakai loudspeaker. Selanjutnya Terdakwa II \*\*\*\*\* berbicara melalui handphone dengan saksi SUKADI dengan mengatakan "begini pak sebelumnya saya memang

halaman 6 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kekampung mereka dan melihat barang yang mereka bawa, Cuma waktu itu belum ada kesepakatan daripihak mereka untuk menjual barang tersebut, dikarenakan kakek yang ahli waris barang itu belum kumpul dan belum ada perundingan, sekarang saya minta tolong ke bapak SUKADI, bisa gak pak saya minta barang tersebut ditiptkan dirumah bapak sementara saya datang hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, dikarenakan saya masih repot dan posisi saya sekarang ada di Banjarmasin, nanti ketemu dirumah bapak” dijawab oleh saksi SUKADI “jam berapa” lalu dijawab oleh Terdakwa II \*\*\*\*\* “kira-kira siang pak langsung transaksi dan pembayaran dirumah bapak, nanti bapak saya kasih 20% dari harga barang sebagai ucapan terimakasih”, kemudian dijawab oleh saksi SUKADI “kalau mereka percaya kepada saya”;

Bahwa selanjutnya Saksi SUKADI berbicara dengan Terdakwa I \*\*\*\*\* dan Terdakwa III \*\*\*\*\* dengan mengatakan “bahwa pak ANDIKA saat ini tidak bisa bertemu, dan minta barangnya ditipt sama saya saja kalau kalian percaya”, kemudian Terdakwa I \*\*\*\*\* mengatakan “ya sudah kami titip barangnya, kalau bapak tidak keberatan sampai menunggu hari Rabu, nanti ada ucapan terimakasih kasih kami kepada bapak”. Selanjutnya Terdakwa I \*\*\*\*\* mengambil tas dan mengeluarkan 1 (satu) buah Samurai, yang kemudian diserahkan kepada saksi SUKADI. Setelah itu Terdakwa I \*\*\*\*\* dan Terdakwa III \*\*\*\*\* pamit pulang, namun sebelumnya Terdakwa I \*\*\*\*\* berbicara kepada saksi SUKADI “bisa pak saya minta tolong sekali lagi, bapakada uang Rp. 200.000,- saya pinjam sampai hari Rabu untuk beli minyak dijalan”, kemudian saksi SUKADI menyerahkan uang Rp.200.000,- kepada Terdakwa I \*\*\*\*\*;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 Terdakwa II \*\*\*\*\* dan Terdakwa IV \*\*\*\*\* berangkat menuju rumah Saksi SUKADI dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil merk Honda Mobilio warna hitam mutiara KH 1835 TG milik Terdakwa II \*\*\*\*\*; sesampainya dirumah saksi SUKADI, Terdakwa II \*\*\*\*\* disuruh masuk kerumah saksi SUKADI dan Terdakwa II \*\*\*\*\* bertanya “bisa gak pak saya lihat barang yang ditiptkan”, setelah melihat samurai tersebut Terdakwa II \*\*\*\*\* mengatakan kepada SUKADI “bahwa benar ini barang yang saya cari, pas sesuai dengan cirri-cirinya, jadi begini pak Sukadi, barang ini sesuai dengan apa yang kita inginkan dan harapkan, apa kemarin sebelum yang punya barang pulang ada bilang harga”, dijawab oleh saksi SUKADI “gak ada”, lalu dijawab lagi oleh Terdakwa II \*\*\*\*\* “jadi gini pak, karena saya merasa berterima kasih kepada sampeyan atas bantuannya menyimpan benda ini sementara saya datang, harga barang ini dari saya Rp. 700.000.000,-, apabila deal harga ini maka bapak mendapatkan 20% dari saya sebagai tanda terimakasih”, dijawab oleh saksi

halaman 7 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN KIk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKADI “terserah bapak saja”, kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa II \*\*\*\*\* “kalau bapak mau cari untung kalau nanti yang punya barang datangsilahkan bapak Tanya berapa harga mereka, jangan bocorkan harga kita dulu,kalau harganya dibawah Rp. 700.000.000,- maka itu adalah untuk bapak selain 20% yang saya janjikan tadi”,oleh saksi SUKADI dijawab “iya”;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira jam 05.00 Wib Terdakwa I \*\*\*\*\* berangkat sendiri kerumah saksi SUKADI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, sekira 08.30 Wib tiba dirumah dan bertemu dengan saksi SUKADI. Kemudian saksi SUKADI bertanya “kenapa kmarin tidak datang”, dijawab oleh Terdakwa I \*\*\*\*\* “kakek saya meninggal”, dijawab lagi oleh saksi SUKADI “kemarin pembelinya datang, berapa harganya kalau dijual”, dijawab oleh Terdakwa I \*\*\*\*\* “Rp. 400.000.000,-, berani gakorangnya beli”,dijawab lagi oleh saksi SUKADI “berani”. Lalu dijawab oleh Terdakwa I \*\*\*\*\* “tolong pak telponkan pak ANDIKA suruh datang hari ini juga”. Selanjutnya saksi SUKADI menelpon pak ANDIKA (Terdakwa II \*\*\*\*\*), setelah saksi SUKADI menelpon pak ANDIKA,saksi SUKADI mengatakan kepada Terdakwa I \*\*\*\*\* “Pak ANDIKA tidak bisa datang karena sibuk, datangnya 4 hari lagi”,kemudian dijawab oleh Terdakwa I \*\*\*\*\* “tolong telpon lagi pak ANDIKA bilang saya perlu uang untuk biaya penguburan kakek saya sebesar Rp. 30.000.000,-, kalau bisa transfer saja kerekening bapak”. Selanjutnya saksi SUKADI menguhungi pak ANDIKA lagi dengan mengatakan “pak ini orangnya perlu uang Rp. 30.000.000,- untuk biaya pemakaman kakeknya” oleh Pak ANDIKA (Terdakwa II \*\*\*\*\*) “tidak bisa saya dihutan tidak ada bank,kalau bisa bantu dulu pakai uang bapak”,oleh saksi SUKADI dijawab “saya usahakan”. Selanjutnya saksi SUKADI memberitahukan kepada Terdakwa I \*\*\*\*\* bahwa pak ANDIKA tidak bisa transfer karena dihutan. Kemudian saksi SUKADI keluar untuk mencari pinjaman, selang beberapa waktu kemudian saksi SUKADI datang dan mengatatakan kepada Terdakwa I \*\*\*\*\* “saya tidak dapat pinjaman, tapi saya ada emas,mau tida bawa” dijawab oleh Terdakwa I \*\*\*\*\* “terimakasih pak tidak apa-apa”. Kemudian saksi SUKADI menyerahkan emas dengan berat 40 gram beserta kwitansinya. Selanjunya Terdakwa I \*\*\*\*\* berpesan kepada saksi SUKADI “nanti kalau saya terlambat datang jual saja samurai itu karena bapak sudah tahu harganya, Cuma saya minta bukti jual belinya”. Selanjutnya Terdakwa I \*\*\*\*\* meninggalkan rumah saksi SUKADI dengan membawa 40 gram emas;

Bahwa saksi SUKADI tergerak hatinya untuk menyerahkan uang beserta emas dengan berat 40 gram karena telah diiming-imingi oleh para Terdakwa yaitu akan memberikan 20% kepada saksi SUKADI dari hasil penjual hasil samurai;

halaman 8 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Klk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, saksi SUKADI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 22.100.000,- (dua puluh dua juta seratus ribu rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP;**

**A t a u**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa I \*\*\*\*\*, Terdakwa II \*\*\*\*\*, Terdakwa III \*\*\*\*\*, dan Terdakwa IV \*\*\*\*\*, pada hari Minggu tanggal 11 bulan Februari tahun 2018 sekira jam 09.30 WIB, pada hari Rabu tanggal 14 bulan Februari tahun 2018 sekira jam 11.30 Wib dan pada hari Kamis tanggal 15 bulan Februari tahun 2018 sekira jam 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di rumah saksi SUKADI Bin WAGINO (Alm) jalan Meranti IV, Rt. 04,Rw.02, Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***dengan sengaja melawan hukum memiliki barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,*** Perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2018 sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa I \*\*\*\*\*, menghubungi Terdakwa II \*\*\*\*\* via Handphone supaya menyiapkan 2 (dua) buah samurai, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira jam 04.00 Wib Terdakwa III \*\*\*\*\*, datang menjemput Terdakwa I \*\*\*\*\* dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam KH 6092 YA milik Terdakwa I \*\*\*\*\*. Kemudian Terdakwa I \*\*\*\*\* dan Terdakwa III \*\*\*\*\*, menuju kerumah Terdakwa II \*\*\*\*\* untuk mengambil samurai. Selanjutnya Terdakwa I \*\*\*\*\* dan Terdakwa III \*\*\*\*\*, berangkat menuju Desa Bahaur. Namun karena jalan rusak, sehingga Terdakwa I \*\*\*\*\* dan Terdakwa III \*\*\*\*\*, tidak jadi ke Desa Bahaur dan merubah tujuan menjadi ke Desa Belanti. Sesampai di ferri penyeberangan Terdakwa I \*\*\*\*\* menelpon Terdakwa II \*\*\*\*\* untuk memberitahukan bahwa tujuannya ke Desa Belanti. Selanjutnya saat melintas di Desa Belanti Terdakwa I \*\*\*\*\* melihat ada seorang laki-laki yaitu saksi SUKADI sedang memperbaiki sepeda motor, kemudian Terdakwa I \*\*\*\*\* dan Terdakwa III

halaman 9 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\*\*\*\*\*berhenti dan pura-pura tersesat dan bertanya. Karena saksi SUKADI dapat diajak berbicara sehingga saksi SUKADI langsung dijadikan sebagai target. Selanjutnya Terdakwa I \*\*\*\*\* mengulurkan tangannya sambil berbicara “saya DAMUN” dan laki-laki tersebut menjawab “saya SUKADI”, kemudian Terdakwa III \*\*\*\*\* juga mengulurkan tangannya sambil berbicara “saya AGAU”. Setelah beberapa saat kemudian Terdakwa I \*\*\*\*\* mengatakan kepada saksi SUKADI “bisalah pak saya minta bantu ditelpon ke nomor ini” (sambil memperlihatkan kertas yang berisi nomor Handphone), dijawab oleh saksi SUKADI “ada masalah apa”, selanjutnya dijawab oleh Terdakwa I \*\*\*\*\* “mau minta tolong pak kami ingin ketemu dengan pak ANDIKA yang punya nomor ini”, dijawab lagi oleh saksi SUKADI “Handpone kalian mana”, lalu dijawab lagi oleh Terdakwa I \*\*\*\*\* “kami tidak punya handphone dikampung kami tidak ada signal”. Kemudian saksi SUKADI bertanya lagi “ada urusan apa”, dijawab lagi oleh Terdakwa I \*\*\*\*\* “pak ANDIKA ini orang yang punya saham sawit di Menteng, mau membeli benda pusaka samurai kami, namun saat itu belum ada kesepakatan masalah harga”. Selanjutnya saksi SUKADI menelpon ANDIKA (Terdakwa II **WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG**), setelah tersambung kemudian Terdakwa II **WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG** berbicara dengan Terdakwa I \*\*\*\*\* dengan memakai loudspeaker. Selanjutnya Terdakwa II \*\*\*\*\* berbicara melalui handphone dengan saksi SUKADI dengan mengatakan “begini pak sebelumnya saya memang pernah kekampung mereka dan melihat barang yang mereka bawa, Cuma waktu itu belum ada kesepakatan daripihak mereka untuk menjual barang tersebut, dikarenakan kakek yang ahli waris barang itu belum kumpul dan belum ada perundingan, sekarang saya minta tolong ke bapak SUKADI, bisa gak pak saya minta barang tersebut dititipkan di rumah bapak sementara saya datang hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, dikarenakan saya masih repot dan posisi saya sekarang ada di Banjarmasin, nanti ketemu di rumah bapak” dijawab oleh saksi SUKADI “jam berapa” lalu dijawab oleh Terdakwa II \*\*\*\*\* “kira-kira siang pak langsung transaksi dan pembayaran di rumah bapak, nanti bapak saya kasih 20% dari harga barang sebagai ucapan terimakasih”, kemudian dijawab oleh saksi SUKADI “kalau mereka percaya kepada saya”;

Bahwa selanjutnya Saksi SUKADI berbicara dengan Terdakwa I \*\*\*\*\* dan Terdakwa III \*\*\*\*\* dengan mengatakan “bahwa pak ANDIKA saat ini tidak bisa bertemu, dan minta barangnya dititip sama saya saja kalau kalian percaya”, kemudian Terdakwa I \*\*\*\*\* mengatakan “ya sudah kami titip barangnya, kalau bapak tidak keberatan sampai menunggu hari Rabu, nanti ada ucapan terimakasih

halaman 10 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kasih kami kepada bapak". Selanjutnya Terdakwa I \*\*\*\*\* mengambil tas dan mengeluarkan 1 (satu) buah Samurai, yang kemudian diserahkan kepada saksi SUKADI. Setelah itu Terdakwa I \*\*\*\*\* dan Terdakwa III \*\*\*\*\* pamit pulang, namun sebelumnya Terdakwa I \*\*\*\*\* berbicara kepada saksi SUKADI "bisa pak saya minta tolong sekali lagi, bapakada uang Rp. 200.000,- saya pinjam sampai hari Rabu untuk beli minyak dijalan", kemudian saksi SUKADI menyerahkan uang Rp.200.000,- kepada Terdakwa I \*\*\*\*\*;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 Terdakwa II \*\*\*\*\* dan Terdakwa IV \*\*\*\*\* berangkat menuju rumah Saksi SUKADI dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil merk Honda Mobilio warna hitam mutiara KH 1835 TG milik Terdakwa II \*\*\*\*\*; sesampainya di rumah saksi SUKADI, Terdakwa II \*\*\*\*\* disuruh masuk kerumah saksi SUKADI dan Terdakwa II \*\*\*\*\* bertanya "bisa gak pak saya lihat barang yang ditiptkan", setelah melihat samurai tersebut Terdakwa II \*\*\*\*\* mengatakan kepada SUKADI "bahwa benar ini barang yang saya cari, pas sesuai dengan cirri-cirinya, jadi begini pak Sukadi, barang ini sesuai dengan apa yang kita inginkan dan harapkan, apa kemarin sebelum yang punya barang pulang ada bilang harga", dijawab oleh saksi SUKADI "gak ada", lalu dijawab lagi oleh Terdakwa II \*\*\*\*\* "jadi gini pak, karena saya merasa berterima kasih kepada sampeyan atas bantuannya menyimpan benda ini sementara saya datang, harga barang ini dari saya Rp. 700.000.000,-, apabila deal harga ini maka bapak mendapatkan 20% dari saya sebagai tanda terimakasih", dijawab oleh saksi SUKADI "terserah bapak saja", kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa II \*\*\*\*\* "kalau bapak mau cari untung kalau nanti yang punya barang datangsilahkan bapak Tanya berapa harga mereka, jangan bocorkan harga kita dulu, kalau harganya dibawah Rp. 700.000.000,- maka itu adalah untuk bapak selain 20% yang saya janjikan tadi", oleh saksi SUKADI dijawab "iya";

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira jam 05.00 Wib Terdakwa I \*\*\*\*\* berangkat sendiri kerumah saksi SUKADI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, sekira 08.30 Wib tiba di rumah dan bertemu dengan saksi SUKADI. Kemudian saksi SUKADI bertanya "kenapa krmarin tidak datang", dijawab oleh Terdakwa I \*\*\*\*\* "kakek saya meninggal", dijawab lagi oleh saksi SUKADI "kemarin pembelinya datang, berapa harganya kalau dijual", dijawab oleh Terdakwa I \*\*\*\*\* "Rp. 400.000.000,-, berani gakorangnya beli", dijawab lagi oleh saksi SUKADI "berani". Lalu dijawab oleh Terdakwa I \*\*\*\*\* "tolong pak telponkan pak ANDIKA suruh datang hari ini juga". Selanjutnya saksi SUKADI menelpon pak ANDIKA (Terdakwa II \*\*\*\*\*), setelah saksi SUKADI menelpon pak ANDIKA, saksi SUKADI mengatakan kepada Terdakwa I \*\*\*\*\* "Pak ANDIKA tidak bisa datang

halaman 11 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sibuk, datangnya 4 hari lagi”, kemudian dijawab oleh Terdakwa I \*\*\*\*\* “tolong telpon lagi pak ANDIKA bilang saya perlu uang untuk biaya penguburan kakek saya sebesar Rp. 30.000.000,-, kalau bisa transfer saja kerekening bapak”. Selanjutnya saksi SUKADI menghungi pak ANDIKA lagi dengan mengatakan “pak ini orangnya perlu uang Rp. 30.000.000,- untuk biaya pemakaman kakeknya” oleh Pak ANDIKA (Terdakwa II \*\*\*\*\* ) “tidak bisa saya dihutan tidak ada bank, kalau bisa bantu dulu pakai uang bapak”, oleh saksi SUKADI dijawab “saya usahakan”. Selanjutnya saksi SUKADI memberitahukan kepada Terdakwa I \*\*\*\*\* bahwa pak ANDIKA tidak bisa transfer karena dihutan. Kemudian saksi SUKADI keluar untuk mencari pinjaman, selang beberapa waktu kemudian saksi SUKADI datang dan mengatatakan kepada Terdakwa I \*\*\*\*\* “saya tidak dapat pinjaman, tapi saya ada emas, mau tida bawa” dijawab oleh Terdakwa I \*\*\*\*\* “terimakasih pak tidak apa-apa”. Kemudian saksi SUKADI menyerahkan emas dengan berat 40 gram beserta kwitansinya. Selanjunya Terdakwa I \*\*\*\*\* berpesan kepada saksi SUKADI “nanti kalau saya terlambat datang jual saja samurai itu karena bapak sudah tahu harganya, Cuma saya minta bukti jual belinya”. Selanjutnya Terdakwa I \*\*\*\*\* meninggalkan rumah saksi SUKADI dengan membawa 40 gram emas.

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, saksi SUKADI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 22.100.000,- (dua puluh dua juta seratus ribu rupiah).

**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **3 (tiga) orang saksi** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **SUKADI Bin WAGINO (AIm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semuanya benar;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018, jam 09.30 Wib di Rumah saksi di Jalan Meranti IV Rt. 04, Rw. 02, Desa Belanti Siam, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, Para  
Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang melakukan penipuan terhadap saksi tersebut sebanyak 1 orang yang mengaku kepada saksi bahwa namanya adalah saudara DAMUN (Terdakwa II.IRWANTO);
- Bahwa barang milik saksi yang diambil saudara DAMUN (Terdakwa II.IRWANTO) tersebut adalah emas 99 seberat 40 gram jenis kalung dan uang tunai senilai Rp. 500.000,-;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 tersebut saksi tidak pernah bertemu dengan saudara DAMUN (Terdakwa II.IRWANTO), saksi bertemu pertama kali pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 jam 09.30 Wib saudara DAMUN (Terdakwa II.IRWANTO) ada datang kerumah saksi bersama rekannya 1 orang yang tidak saksi kenal namanya, yang mana mereka datang kerumah saksi menggunakan sepeda motor CB150R mereka datang kerumah saksi mau mengencangkan rantai sepeda motor mereka karena rumah saksi adalah bengkel kendaraan selanjutnya saudara DAMUN (Terdakwa II.IRWANTO) bercerita ke saksi bahwa di Pujon tidak ada sinyal dan saudara DAMUN (Terdakwa II.IRWANTO) tidak memiliki Handphone kemudian saudara DAMUN (Terdakwa II.IRWANTO) bilang bahwa dia mau menghubungi bos nya yang ada di Bahaur berhubung saudara DAMUN (Terdakwa II.IRWANTO) tidak memiliki Handphone saudara DAMUN (Terdakwa II.IRWANTO) meminjam Handphone saksi untuk nelpn Bosnya dan meminta di telpon balik setelah Bosnya nelpn balik Handphone saksi, saksi berikan ke saudara DAMUN (Terdakwa II.IRWANTO) dan mereka ngobrol melalui Handphone saksi dan saksi tidak tahu apa yang mereka obrolin saat di telpon, dan mereka telponan pun berlangsung selama  $\pm$  2 menit kemudian Handphone saksi di berikan ke saksi kemaali dan saksi di minta saudara DAMUN (Terdakwa II.IRWANTO) agar berbicara dengan bosnya dan saudara DAMUN (Terdakwa II.IRWANTO) bilang kesaksi "ITU BOS SAKSI NAMANYA ANDIKA" kemudian saksi berbicara dengan bosnya tersebut dan bosnya ngomong ke saksi "SAKSI MASIH DIJAKARTA GABISA KESITU, KALAU SAKSI GABISA KESITU TOLONG BARANG DITITIPKAN DIRUMAH BAPAK, JANGAN SAMPAI ORANG TAU NANTI HARI RABU KITA BISA KETEMUAN TRANSAKSI JUAL BELINYA" lalu saksi menjawab "IYA" lalu bos tersebut bilang ke saksi lagi "NANTI KALAU BAPAK BISA MENAHAN BARANG TERSEBUT NANTI SAKSI KASIH 20 PERSEN" kemudian Panggilan tersebut ditutup lalu saudara DAMUN (Terdakwa II.IRWANTO) menyerahkan barang tersebut minta dititpin dan disampan kemudian saudara DAMUN berpesan agar barang tersebut jangan sampai ada yang tahu dan dibilang ke orang kemudian setelah barang tersebut sudah saksi terima dan saksi simpan dirumah saksi , kemudian saudara DAMUN (Terdakwa II.IRWANTO) dan rekannya pamit pulang ke saksi dengan bilang ke saksi " PINJAM UANG RP. 200.000,- PAK UNTUK PULANG "kemudian saksi berikan uang Rp. 200.000,- kepada mereka dan mereka pun pulang ;

halaman 15 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dititipkan ke saksi tersebut berupa 1 (satu) set pedang Samurai;
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 07.00 Wib Saudara ANDIKA (Terdakwa I.AHMAD MARDIANUS) ada menelpon saksi dan bilang bahwa dia sudah meluncur dari banjar menuju kerumah saksi dan meminta saksi menunjukan arah jalan kerumah saksi, kemudian sekitar jam 11.30 Wib singgah mobil merk mobilio berwarna hitam tepat didepan rumah saksi dan turun lah Saudara ANDIKA (Terdakwa I.AHMAD MARDIANUS) menghampiri saksi dimana saksi pada saat itu sedang santai didepan rumah kemudian orang tersebut bilang ke saksi " SELAMAT SIANG PAK (SAMBIL BERJABAT TANGAN), lalu saksi persilahkan masuk kedalam rumah saksi kemudian pada saat didalam Saudara ANDIKA (Terdakwa I.AHMAD MARDIANUS) tersebut meminta saksi dengan bilang "GIMANA PAK BARANGNYA SAKSI MAU LIHAT" kemudian barang tersebut saksi ambilkan lalu barang tersebut pun dilihat dan di cek oleh orang tersebut dan berkata "OH IYA BARANG INI SUDAH PAS, SAKSI BERANI MEMBELI BARANG INI SEHARGA 700 JUTA RUPIAH" kemudian barang tersebut dimintanya agar di simpan kembali dan bilang ke saksi "JANGAN BILANG BILANG ORANG, PENJUALNYA MANA?" kemudian saksi bilang "BELUM DATANG PAK" kemudian Saudara ANDIKA (Terdakwa I.AHMAD MARDIANUS) tersebut bilang ke saksi "KALAU BEGITU SAKSI TINGGAL DULU KE BADIRIH DISANA ADA BARANG YANG MAU SAKSI LIHAT JUGA, NANTI KALAU ORANGNYA DATANG HUBUNGI SAKSI, SAKSI TUNGGU SAMPAI JAM 4 PAK" setelah itu Saudara ANDIKA (Terdakwa I.AHMAD MARDIANUS) tersebut pun pamit pergi ke saksi dan orang tersebut pun langsung beranjak pergi kemudian sekitar jam 16.00 Wib Saudara ANDIKA (Terdakwa I.AHMAD MARDIANUS) menelpon saksi dan bilang ke saksi "GIMANA ORANG NYA SUDAH DATANG KAH?" lalu saksi jawab "BELUM PAK" kemudian saudara ANDIKA bilang ke saksi "TOLONG NANTI KALAU ORANGNYA DATANG HUBUNGIN SAKSI DAN BARANGNYA TOLONG DITAHAN DULU JANGAN DIJUAL DULU" kemudian saksi jawab "IYA". Kemudian telepon tersebut pun ditutup;

halaman 16 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 skj 08.30 Wib datang saudara DAMUN (Terdakwa II.IRWANTO) sendirian kerumah saksi menggunakan sepeda motor merk Beat pada saat saudara DAMUN (Terdakwa II.IRWANTO) datang kerumah saksi, saksi pun bertanya "MASIH PAGI UDAH DATANG PAK?" lalu saudara DAMUN (Terdakwa II.IRWANTO) berkata ke saksi "IYA SAKSI JAM 2 SUBUH BERANGKAT DARI PUJON" kemudian saudara DAMUN (Terdakwa II.IRWANTO) pun saksi persilahkan masuk kerumah saksi dan saksi bertanya kepada saudara DAMUN (Terdakwa II.IRWANTO) "KENAPA KEMARIN TIDAK DATANG" lalu saudara DAMUN menjawab "MAAF PAK KEMAREN ORANG TUA SAKSI MENINGGAL" kemudian saudara DAMUN (Terdakwa II.IRWANTO) pun meminta saksi untuk menelpon bosnya dengan bilang ke saksi "PAKTOLONG TELPONKAN BOS KALAU BISA KETEMUAN" lalu Bos nya menjawab (saudara ANDIKA) "MAAF PAK SAKSI HARI INI TIDAK BISA KARENA HARI INI SAKSI REPOT, MINTA TOLONG KALAU BISA HARI MINGGU KITA KETEMUAN, DAN TOLONG BARANG TERSEBUT DITAHAN DULU DAN JANGAN DIJUAL KE ORANG" lalu saksi pun menjawab "YA UDAH PAK TERIMAKASIH" lalu saksi pun menyampaikan apa yang dibicarakan saudara ANDIKA ke saksi ke saudara DAMUN dengan bilang "PAK BOSNYA TIDAK BISA DATANG KATANYA HARI MINGGU SAJA" lalu saudara DAMUN (Terdakwa II.IRWANTO) bilang ke saksi "KALAU HARI MINGGU SAKSI TIDAK BISA, SAKSI ADA ACARA PEMAKAMAN" lalu saksi tanya "KALAU GITU GIMANA?" lalu saudara DAMUN (Terdakwa II.IRWANTO) pun bilang ke saksi "YASUDAH PAK BARANG INI TOLONG SAMPEAN JUALKAN NANTI HARI SELASA SAKSI AMBIL" lalu saksi pun bertanya ke saudara DAMUN (Terdakwa II.IRWANTO) "BARANGNYA MINTA BERAPA?" kemudian saudara DAMUN pun bilang ke saksi "SAKSI MINTA 400 JUTA SAJA KARENA ITU SUDAH KESEPAKATAN KELUARGA" kemudian saudara DAMUN (Terdakwa II.IRWANTO) pun ingin berpamitan pulang ke saksi dengan bilang "PAK BERHUBUNG SAKSI ADA MAU ACARA PEMAKAMAN PERLU BIAYA BANYAK SAKSI MAU PINJAM UANG" kemudian saksi pun menjawab "BERAPA?" saudara DAMUN (Terdakwa II.IRWANTO) bilang "35 JUTA" lalu saksi pun bilang "LOH SAKSI DAPAT DARIMANA" lalu saudara DAMUN (Terdakwa II.IRWANTO) bilang "YAH TOLONG PAK CARIKAN PAK KALAU TIDAK ADA 35 JUTA 20 ATAU 25 JUTA JUGA BISA PAK" kemudian saksi pun bilang "PAK KALAU DUIT SEGITU TIDAK ADA TAPI KALAU BARANG ADA" lalu saudara DAMUN (Terdakwa II.IRWANTO) bilang ke saksi "IYA TIDAK APA – APA" lalu saksi

halaman 17 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikanlah emas 99 seberat 40 gram jenis kalung tersebut ke saudara DAMUN (Terdakwa II.IRWANTO) kemudian setelah saudara DAMUN (Terdakwa II.IRWANTO) terima emas tersebut saudara DAMUN (Terdakwa II.IRWANTO) pun pamitan pulang dan saudara DAMUN (Terdakwa II.IRWANTO) ngomong "PAK PINJAMI 300 RIBU LAGI BIAR PAS 500 RIBU SAMA YANG KEMAREN UNTUK SAKSI PULANG" kemudian uang tersebut pun saksi ambil dan saksi berikan ke saudara DAMUN (Terdakwa II.IRWANTO)" dan setelah saksi berikan uang 300 ribu tersebut saudara DAMUN (Terdakwa II.IRWANTO) pun langsung berpamitan pulang.;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 16 Februari sekitar jam 08.00 Wib ada saudara DAMUN (Terdakwa II.IRWANTO) menelpon saksi dan bilang "PAK BISALAH CARIKAN UANG LAGI 7 JUTA RUPIAH INI DANANYA KURANG KEMAREN EMASNYA DIJUAL CUMA LAKU 15 JUTA RUPIAH SAJA" lalu saksi pun bilang "ADUH SAKSI CARI DIMANA INI" lalu saudara DAMUN bilang "NANTI KALAU TIDAK ADA SAKSI MAU KESITU NGAMBIL BARANG SAMA NGEMBALIKAN BARANG BAPAK, BARANGNYA ADA YANG MAU BELI" lalu saksi pun berkata "IYA SAKSI USAHAKAN CARIKAN" kemudian telpon tersebut pun ditutup dan saksi pun pada hari jumat tanggal 16 februari saksi pun mencari uang yang di minta oleh saudara DAMUN (Terdakwa II.IRWANTO) tersebut ke tetangga-tetangga saksi lalu sekitar jam 12.00 Wib saudara DAMUN ada menelpon saksi dan menanyakan "GIMANA PAK DAPAT NGGA?" lalu saksi bilang "BELUM PAK" kemudian saudara DAMUN (Terdakwa II.IRWANTO) bilang "NANTI KALAU ADA HUBUNGI KE NOMOR INI" lalu saksi jawab "IYA" lalu telpon pun saksi tutup lalu sekitar jam 15.00 Wib saudara DAMUN (Terdakwa II.IRWANTO) pun ada menelpon kembali dan bilang ke saksi "GIMANA PAK ADA NGGA KALAU ADA TIGA TIGA JUTA NGGAK APA APA" lalu saksi jawab "SAKSI SUDAH TIDAK BISA MENGUSAHAKAN" dan telpon tersebut pun langsung ditutup oleh saudara DAMUN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan ke saksi, saksi memberikan emas 99 jenis kalung seberat 40 gram dan uang tunai senilai Rp. 500.000,- ke Terdakwa karena Terdakwa menitip barang ke saksi berupa 1 set pedang samurai dan barang tersebut sudah ditawarkan oleh pembeli sebesar 700 juta rupiah dan Terdakwa Cuma memberi patokan harga 400 juta rupiah dan saksi juga mau di berikan keuntungan sebesar 20 persen oleh si pembeli dan saksi merasa mendapat keuntungan yang sangat besar sehingga saksi berani memberikan emas 99 jenis kalung dan uang tunai 500.000,- tersebut;
- Bahwa Sebelumnya para Terdakwa mengiming-imingkan saksi berupa memberikan persenenan dari penjualan barang tersebut sebanyak 20 persen dari harga tersebut dimana harga yang berani dibeli oleh saudara ANDIKA sebesar 700 Juta dan saudara DAMUS hanya menjual 400 juta jadi keuntungan saksi masih dapat 300 juta belum ditambah 20 persen dari harga penjualan;
- Bahwa Saksi berharap mendapatkan uang 300 juta rupiah tersebut karena barang tersebut berani dibeli 700 juta dan barang tersebut hanya dijual dengan patokan harga 400 juta saja jadi masih ada 300 juta yang menjadi keuntungan saksi karena barang tersebut dititip ke saksi dan diminta saksi yang menjualkan lalu untuk keuntungan 20 persen dari harga tersebut saudara ANDIKA yang bilang ke saksi bahwa apabila saksi bisa menahan barang tersebut dan tidak menjualnya ke orang lain saksi akan di berikan keuntungan sebesar 20 persen dari harga tersebut.;
- Bahwa yang menyaksikan hal tersebut dari hari minggu tanggal 11 Februari 2018 saksi memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- dan memberikan emas 99 seberat 40 gram jenis kalung dan uang tunai Rp. 300.000,- yang menyaksikan semua hal tersebut adalah ISTRI saksi sendiri bernama SUKIAH.;
- Bahwa setelah hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 saudara DAMUN maupun saudara ANDIKA tidak pernah menghubungi saksi lagi hingga sekarang;
- Bahwa Pada hari jumat tanggal 16 Februari 2018 saksi sudah mulai curiga pada saat saudara DAMUN ada menelpon saksi di pagi hari saksi mencurigai bahwa mereka ada kemungkinan bekerja sama untuk menipu saksi namun saksi diamkan saja;

halaman 19 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN KIk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pecahan nominal uang saksi tersebut adalah uang kertas Rp. 100.000,-an 5 lembar dan untuk ciri-ciri emas 99 seberat 40 gram tersebut adalah jenis kalung;
- Bahwa Kerugian materiil yang saksi alami adalah sekitar Rp 22.100.000, Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **WINDU ASMARA Bin TAHERA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa penipuan tersebut dilakukan dimulai pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2018 sampai dengan hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2018 di rumah Saksi SUKADI yang beralamat di Jalan meranti Rt 004, RW 002, Desa belanti siam, Kec pandih Batu, kab Pulang Pisau, Prop Kalimantan Tengah dan korban penipuan tersebut adalah Saksi SUKADI.
- Bahwa Terdakwa penipuan yang telah ditangkap tersebut adalah Terdakwa I AHMAD MARDIANUS alias LAMBAK dan Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI yang ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 di Palangkaraya.
- Bahwa selain Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI dan Terdakwa I AHMAD MARDIANUS alias LAMBAK ada Terdakwa lain an Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN Bin KALPIN. D. SURUNG dan Terdakwa II WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN namun tidak dilakukan penangkapan karena telah ditangkap dalam perkara percobaan penipuan yaitu terhadap korban an ENDANG.
- Bahwa Barang-barang milik korban yang diambil Terdakwa dengan cara penipuan tersebut adalah barang berupa emas dengan berat sekitar 40 gram yang kemudian diuangkan senilai Rp 20.020.000,-.
- Bahwa mengetahui peristiwa penipuan tersebut setelah menerima laporan dari SPK Polsek Maluku bahwa telah melapor Saksi SUKADI pada tanggal 18 Maret 2018, skj 08.00 Wib, tentang peristiwa penipuan yang terjadi pada hari minggu tanggal 11 Pebruari 2018, skj 08.30 Wib yang terjadi di Jl meranti Rt 004, RW 002, Desa Belanti Siam, Kec pandih Batu, Kab Pulang Pisau, Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian penipuan tersebut selanjutnya saksi bersama-sama rekan saksi an AGUS ALAMIN, SAFARI BAASIR dan DONO PRAYITNO melakukan Penyelidikan terhadap Terdakwa Penipuan tersebut.

halaman 20 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kami lakukan selanjutnya adalah mencari informasi disekitar TKP serta melakukan interogasi terhadap korban, pada saat kami melakukan penyelidikan kemudian kami diberitahukan via telpn bahwa ada orang berada didesa belanti sedang melakukan penipuan terhadap saudara ENDANG dan Terdakwa diinformasikan menggunakan mobil toyota inova warna silver, setelah menerima laporan tersebut selanjutnya kami melakukan pengejaran terhadap orang tersebut, kemudian terhadap orang tersbeut berhasil ditangkap yaitu an WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN dan saudara JONI, yang setelah dilakukan interogasi mengakui bahwa sedang berupaya melakukan penipuan terhadap korban an ENDANG, Selanjutnya terhadap Terdakwa II WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN dan saudara JONI ditanyakan tentang peristiwa penipuan yang lainnya yang juga terjadi di Desa Belanti salah satunya korban bernama SUKADI, yang kemudian Saksi SUKADI mengakui bahwa benar telah melakukan penipuan terhadap Saksi SUKADI namun terhadap saudara JHONI tidak ikut melakukan terhadap korban an Saksi SUKADI
- Bahwa setelah saudara WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN mengakui perbuatannya telah menipu Saksi SUKADI, kemudian kami menanyakan bagaimana caranya yang selanjutnya Saksi SUKADI dapat menjelaskan dengan lancar serta Saksi SUKADI mengakui bahwa melakukan penipuan tersebut dengan sarana SAMURAI, menggunakan transportasi mobil merk honda jenis mobilio, dan pakaian jas, serta handphone dan kemudian saudara SUKADI mengaku melakukan penipuan terhadap Saksi SUKADI bersama-sama dengan Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN Bin KALPIN. D. SURUNG, Terdakwa I AHMAD MARDIANUS alias LAMBAK dan Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI, setelah mendapatkan pengakuan dari saudara WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN.
- Bahwa kemudian Saksi selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN Bin KALPIN. D. SURUNG (namun ditangkap dalam perkara percobaan penipuan) serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I AHMAD MARDIANUS alias LAMBAK dan Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI.
- Bahwa setelah para Terdakwa berhasil ditangkap kemudian dilakukan interogasi dan benar para Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi SUKADI, selanjutnya barang-barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penipuan berupa:

halaman 21 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit mobil merk Honda type mobilio warna hitam, no.pol KH 1835 TG beserta kunci kontak dan STNK serta swdkljj diamankan dari Terdakwa II WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN.
- 1 unit Sepeda motor merk Honda beat warna magenta hitam, no.pol KH 6092 YA, beserta kunci kontak dan STNK serta swdkljj diamankan dari Terdakwa I AHMAD MARDIANUS alias LAMBAK dan Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI.
- 1 buah handphone merk nokia Type 130 warna hitam diamankan dari Terdakwa I AHMAD MARDIANUS alias LAMBAK.
- 1 buah handphone merk nokia Type 210 warna hitam, diamankan dari Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI.
- 1 lembar pakai jas warna grey disita dari Terdakwa II WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN dan saudara JONI.
- Bahwa tidak mengetahui pasti namun pengakuan dari para Terdakwa dan korban Saksi SUKADI yang saling berkesesuaian bahwa sarana melakukan penipuan tersebut menggunakan 1 buah samurai dengan cara Pada hari minggu tanggal 11 Pebruari 2018, sekitar 11.00 Wib saat Terdakwa II IRWANTO Alias IWAN Bin KALPIN. D. SURUNG bersama Terdakwa I AHMAD MARDIANUS alias LAMBAK melewati rumah korban saat itu melihat korban duduk sendiri didepan rumah, kemudian Terdakwa mendekat dan berpura-pura tersesat mencari seorang bernama ANDIKA (nama samara tersanga WENDI CHANDRA) kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS alias LAMBAK yang mengaku bernama DAMUN dan Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN Bin KALPIN. D. SURUNG mengaku bernama AGAU meminta korban menelponkan saudara ANDIKA karena ingin menjual samurai, selanjutnya korban menelponkan selanjutnya atas permintaan saudara WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN yang mengaku ANDIKA korban menerima titipan samurai dengan iming-iming akan diberikan keuntungan 20 %, selanjutnya pada besokharinya saudara WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN yang mengaku ANDIKA bersama saudara BAMBANG alias BAPAK FAHMI (berperan sebagai sopir) mendatangi korban kemudian melihat samurai selanjutnya menawarkan harga Rp 700.000.000,- kemudian menunggu kedatangan pemilik samurai namun juga tidak datang (pura-pura saja menunggu karena sudah diatur bahwa saudara AHMAD MARDIANUS alias LAMBAK tidak akan datang) kemudian saudra WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN yang mengaku ANDIKA pulang. Pada besok harinya saudara AHMAD MARDIANUS alias LAMBAK yang mengaku bernama DAMUN datang kerumah korban dan

halaman 22 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kakeknya meninggal sehingga meminta tolong korban menelponkan saudara ANDIKA untuk meminta uang biaya penguburan sebesar Rp 40.000.000 dan memberitahukan bahwa samurai dijual seharga Rp 400.000.000,- mendengar tersbeut (mendapat keuntungan Rp 300.000.000 dari penjualan samurai) korban kemudian menelpon saudara ANDIKA namun saudara WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN yang mengaku ANDIKA meminta korban agar memberikan uang yang diminta saudara AHMAD MARDIANUS alias LAMBAK yang mengaku bernama DAMUN, karena tergiur keuntungan sehingga korban menyerahkan emas sejumlah 40 gram sebagai pengganti uang yang diminta saudara AHMAD MARDIANUS alias LAMBAK yang mengaku bernama DAMUN.

- Bahwa 1 buah samurai tersebut telah disita dari saudara SUKADI karena setelah menitipkan barang tersebut kemudian saudara SUKADI menyerahkan emas seberat kurang lebih 40 gram kepada saudara AHMAD MARDIANUS alias LAMBAK, setelah para Terdakwa mendapatkan emas milik korban kemudian para Terdakwa tidak ada lagi mendatangi korban serta no handphone para Terdakwa tidak aktif lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **AGUS ALAMIN Bin SAMAD HUDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa penipuan tersebut dilakukan dimulai pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2018 sampai dengan hari kamis tanggal 15 Pebruari 2018 di rumah saudara SUKADI yang beralamat di Jalan meranti Rt 004, RW 002, Desa belanti siam, Kec pandih Batu, kab Pulang Pisau, Prop Kalimantan Tengah dan korban penipuan tersebut adalah saudara SUKADI.
- Bahwa Terdakwa penipuan yang telah ditangkap tersebut adalah saudara AHMAD MARDIANUS alias LAMBAK dan saudara BAMBANG alias BAPAK FAHMI yang ditangkap pada hari senin tanggal 19 Maret 2018 di Palangkaraya.
- Bahwa selain saudara BAMBANG alias BAPAK FAHMI dan saudara AHMAD MARDIANUS alias LAMBAK ada Terdakwa lain an saudara IRWANTO Alias IWAN Bin KALPIN. D. SURUNG dan saudara WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN namun tidak dilakukan penangkapan karena telah ditangkap dalam perkara percobaan penipuan yaitu terhadap korban an ENDANG.

halaman 23 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang-barang milik korban yang diambil Terdakwa dengan cara penipuan tersebut adalah barang berupa emas dengan berat sekitar 40 gram yang kemudian diuangkan senilai Rp 20.020.000,-.
- Bahwa mengetahui peristiwa penipuan tersebut setelah menerima laporan dari SPK Polsek Maluku bahwa telah melapor saudara SUKADI pada tanggal 18 Maret 2018, skj 08.00 Wib, tentang peristiwa penipuan yang terjadi pada hari minggu tanggal 11 Pebruari 2018, skj 08.30 Wib yang terjadi di Jl meranti Rt 004, RW 002, Desa belanti siam, Kec pandih Batu, kab Pulang Pisau, Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian penipuan tersebut selanjutnya saksi bersama-sama rekan saksi an AGUS ALAMIN, SAFARI BAASIR dan DONO PRAYITNO melakukan Penyelidikan terhadap Terdakwa Penipuan tersebut.
- Bahwa yang kami lakukan selanjutnya adalah mencari informasi disekitar TKP serta melakukan introgasi terhadap korban, pada saat kami melakukan penyelidikan kemudian kami diberitahukan via telpon bahwa ada orang berada didesa belanti sedang melakukan penipuan terhadap saudara ENDANG dan Terdakwa diinformasikan menggunakan mobil toyota inova warna silver, setelah menerima laporan tersebut selanjutnya kami melakukan pengejaran terhadap orang tersebut, kemudian terhadap orang tersebut berhasilditangkap yaitu an WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN dan saudara JONI, yang setelah dilakukan introgasi mengakui bahwa sedang berupaya melakukan penipuan terhadap korban an ENDANG, Selanjutnya terhadap saudara WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN dan saudara JONI ditanyakan tentang peristiwa penipaun yang lainnya yang juga terjadi di Desa Belanti salah satunya korban bernama SUKADI, yang kemudian saudara SUKADI mengakui bahwa benar telah melakukan penipuan terhadap saudara SUKADI namun terhadap saudara JHONI tidak ikut melakukan terhadap korban an SUKADI
- Bahwa setelah saudara WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN mengakui perbuatannya telah menipu saudara SUKADI, kemudian kami menanyakan bagaimana caranya yang selanjutnya saudara SUKADI dapat menjelaskan dengan lancar serta saudara SUKADI mengakui bahwa melakukan penipuan tersebut dengan sarana SAMURAI, menggunakan transportasi mobil merk honda jenis mobilio, dan pakaian jas, serta handphone dan kemudian saudara SUKADI mengaku melakukan penipuan terhadap saudara SUKADI bersama-sama dengan saudara IRWANTO Alias IWAN Bin KALPIN. D. SURUNG, saudara AHMAD MARDIANUS alias LAMBAK dan saudara BAMBANG alias

halaman 24 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPAK FAHMI, setelah mendapatkan pengakuan dari saudara WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN.

- Bahwa kemudian kami selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saudara IRWANTO Alias IWAN Bin KALPIN. D. SURUNG (namun ditangkap dalam perkara percobaan penipuan) serta melakukan penangkapan terhadap saudara AHMAD MARDIANUS alias LAMBAK dan saudara BAMBANG alias BAPAK FAHMI.
- Bahwa setelah para Terdakwa berhasil ditangkap kemudian dilakukan interogasi dan benar para Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan penipuan terhadap saudara SUKADI, selanjutnya barang-barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penipuan berupa:
  - 1 unit mobil merk Honda type mobilio warna hitam, no.pol KH 1835 TG beserta kunci kontak dan STNK serta swdklij diamankan dari saudara WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN.
  - 1 unit Sepeda motor merk Honda beat warna magenta hitam, no.pol KH 6092 YA, beserta kunci kontak dan STNK serta swdklij diamankan dari saudara AHMAD MARDIANUS alias LAMBAK dan saudara BAMBANG alias BAPAK FAHMI.
  - 1 buah handphone merk nokia Type 130 warna hitam diamankan dari saudara AHMAD MARDIANUS alias LAMBAK.
  - 1 buah handphone merk nokia Type 210 warna hitam, diamankan dari saudara BAMBANG alias BAPAK FAHMI.
  - 1 lembar pakai jas warna grey disita dari saudara WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN dan saudara JONI.
- Bahwa tidak mengetahui pasti namun pengakuan dari para Terdakwa dan korban saudara SUKADI yang saling berkesesuaian bahwa sarana melakukan penipuan tersebut menggunakan 1 buah samurai dengan cara Pada hari minggu tanggal 11 Pebruari 2018, skj 11.00 Wib saat saudara IRWANTO Alias IWAN Bin KALPIN. D. SURUNG bersama saudara AHMAD MARDIANUS alias LAMBAK melewati rumah korban saat itu melihat korban duduk sendiri didepan rumah, kemudian Terdakwa mendekat dan berpura-pura tersesat mencari seorang bernama ANDIKA (nama samara tersanga WENDI CHANDRA) kemudian saudara AHMAD MARDIANUS alias LAMBAK yang mengaku bernama DAMUN dan saudara IRWANTO Alias IWAN Bin KALPIN. D. SURUNG mengaku bernama AGAU meminta korban menelponkan saudara ANDIKA karena ingin menjual samurai, selanjutnya korban menelponkan selanjutnya atas permintaan saudara WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN

halaman 25 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengaku ANDIKA korban menerima titipan samurai dengan iming-iming akan diberikan keuntungan 20 %, selanjutnya pada besokharinya saudara WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN yang mengaku ANDIKA bersama saudara BAMBANG alias BAPAK FAHMI (berperan sebagai sopir) mendatangi korban kemudian melihat samurai selanjutnya menawarkan harga Rp 700.000.000,- kemudian menunggu kedatangan pemilik samurai namun juga tidak datang (pura-pura saja menunggu karena sudah diatur bahwa saudara AHMAD MARDIANUS alias LAMBAK tidak akan datang) kemudian saudra WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN yang mengaku ANDIKA pulang. Pada besok harinya saudara AHMAD MARDIANUS alias LAMBAK yang mengaku bernama DAMUN datang kerumah korban dan memberitahukan kakeknya meninggal sehingga meminta tolong korban menelponkan saudara ANDIKA untuk meminta uang biaya penguburan sebesar Rp 40.000.000 dan memberitahukan bahwa samurai dijual seharga Rp 400.000.000,- mendengar tersbeut (mendapat keuntungan Rp 300.000.000 dari penjualan samurai) korban kemudian menelpon saudara ANDIKA namun saudara WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN yang mengaku ANDIKA meminta korban agar memberikan uang yang diminta saudara AHMAD MARDIANUS alias LAMBAK yang mengaku bernama DAMUN, karena tergiur keuntungan sehingga korban menyerahkan emas sejumlah 40 gram sebagai pengganti uang yang diminta saudara AHMAD MARDIANUS alias LAMBAK yang mengaku bernama DAMUN.

- Bahwa 1 buah samurai tersebut telah disita dari saudara SUKADI karena setelah menitipkan barang tersebut kemudian saudara SUKADI menyerahkan emas seberat kurang lebih 40 gram kepada saudara AHMAD MARDIANUS alias LAMBAK, setelah para Terdakwa mendapatkan emas milik korban kemudian para Terdakwa tidak ada lagi mendatangi korban serta no handphone para Terdakwa tidak aktif lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa I \*\*\*\*\*** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa barang milik korban yang dikuasai dengan cara penipuan tersebut adalah emas dan yang menjadi korban adalah saudara SUKADI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh para Terdakwa dilakukan dimulai pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2018 sampai dengan hari kamis tanggal 15 Pebruari 2018 di rumah saudara SUKADI yang beralamat di Jalan meranti 4, Desa Belanti siam, Kec pandih batu, kab Pulang Pisau, prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut bersama Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI, Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN Bin KALPIN. D. SURUNG dan Terdakwa II WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN dan Terdakwa meminta uang kepada korban Rp 200.000,- kemudian kami kembali mengambil emas 99 berupa rantai beserta kwitansi seberat 40 gram yang kemudian diuangkan senilai Rp 20.020.000.
- Bahwa sebelum melakukan penipuan tersebut Terdakwa sudah mengenal dengan Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI, Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN Bin KALPIN. D. SURUNG dan Terdakwa II WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN, karena :
  - a. Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI adalah adik ipar Terdakwa karena menikah dengan adik kandung Terdakwa an MARIATUL UTAMI Alias LENI.
  - b. Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN Bin KALPIN. D. SURUNG, adalah adik kandung Terdakwa.
  - c. Terdakwa II WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN, adalah kakak kandung Terdakwa.
  - d. saudara SUKADI Terdakwa baru mengenal saat melakukan penipuan tersebut.
- Bahwa korban mengetahui bahwa emas 99 berupa rantai beserta kwitansi seberat 40 gram yang kemudian diuangkan senilai Rp 20.020.000,- miliknya tersebut Saksi dan kawan-kawan kuasai, karena korban langsung yang menyerahkan emas 99 berupa rantai beserta kwitansi seberat 40 gram tersebut
- Bahwa yang memiliki ide melakukan penipuan tersbeut bersama-sama karena peranan masing-masing berbeda, dan caranya kami melakukan penipuan tersebut adalah dengan cara berbicara kepada korban awalnya pura-pura nyasar kemudian mengiming-imingi korbanmendapatkan keuntungan yang besar dari penjualan barang pusaka yang Saksi titipkan setelah korban yakin dan percaya selanjutnya korban menyerahkan emas miliknya tersbeut.
- Bahwa barang yang dititipkan kepada korban tersebut adalah 1 buah samurai yang bisa di bengkokan dan pemilik barang tersebut adalah milik Terdakwa II

halaman 27 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN karena yang membeli adalah Terdakwa II WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN.

- Bahwa Sebelumnya korban tidak dijadikan sasaran karena sasaran acak dan siapa saja yang kami ajak bicara terlihat mendengarkan maka orang tersebut lah dijadikan sasaran.
- Bahwa Pada Hari Jumat tanggal 09 Pebruari 2018, skj 08.00 Wib Terdakwa menelpon Terdakwa II WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN untuk menyiapkan 2 buah samurai untuk melakukan penipuan, kemudian Pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018, skj 19.00 Wib Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN Bin KALPIN. D. SURUNG "PAK SAMURAI SUDAH DATANG, KITA BERANGKAT BEKERJA BESOK" Terdakwa jawab "BESOK, KEMANA WAN TUJUAN KITA" dijawab Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN "KITA KE BAHAU" kemudian Pada hari minggu tanggal 11 Pebruari 2018, sekitar jam 04.00 Wib Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Asabri 3, palangkaraya, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN kerumah Terdakwa II WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN untuk mengambil samurai di rumahnya yang beralamat di Mandawai, palangkaraya, setelah mengambil samurai dari Terdakwa II WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN kemudian kami bergoncengan menuju Bahaur, Pulang Pisau sesuai dengan rencana, namun karena jalan rusak sehingga membatalkan ke bahaur selanjutnya Terdakwa menelpon Terdakwa II WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN untuk memberitahukan tidak jadi bahaur, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN merubah tujuan sehingga tujuan selanjutnya ke daerah Belanti, sesampai di very penyeberangan kec pangkoh selanjutnya Terdakwa menelpon Terdakwa II WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN untuk memberitahukan bahwa tujuan ke desa belanti, Kec pangkoh, setelah menyeberang kemudian Terdakwa bersama Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN melanjutkan perjalanan ke desa belanti, sekitar jam 11.00 Wib saat melintas di desa belanti Terdakwa melihat seorang laki-laki berada didepan rumahnya sedang memperbaiki sepeda motornya sehingga kami berhenti kemudian kami berpura tersesat dan bertanya kepada korban selanjutnya korban tersebut karena dapat diajak berbicara sehingga dijadikan sasaran / target untuk dilakukan penipuan.
- Bahwa Setelah melihat seorang laki-laki yang selanjutnya menjadi korban Terdakwa dan Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN menghentikan sepeda motor kemudian berjalan mendekat ke korban, setelah dekat korban kemudian Terdakwa mengulurkan tangan berkenalan dengan korban sambil bicara

halaman 28 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“TERDAKWA DAMUN kemudian dijawab laki-laki tersebut “TERDAKWA SUKADI, kemudian Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN juga ikut mengulurkan tangan bersalaman dengan korban mengaku bernama AGAU, setelah berkenalan dengan korban kemudian Terdakwa bicara “PAK TOLONG KENCANGI RANTAI MOTOR TERDAKWA” dijawab saudara SUKADI “BISA” setelah selesai mengencangi rantai motor kemudian Terdakwa bicara kepada saudara SUKADI “PAK ARAH KEBAHAUR MANA, dijawab saudara SUKADI “MENYEBERANG KEARAH PANGKOH, TADI LEWAT MANA”, kemudian Terdakwa jawab “LEWAT PANGKOH PAK” dijawab saudara SUKADI “KENAPA KALIAN MENYEBRANG KESINI, SEHARUSNYA LURUS SAJA” sya jawab “JALANNYA RUSAK SIAPA TAHU DISINI ADA JALAN LAIN YANG TEMBUS KEBAHAUR” dijawab saudara SUKADI “ADA PAK, TAPI TERDAKWA GAK TAHU JALANNYA, YANG TERDAKWA TAHU CUMAN MENYEBERANG LEWAT PANGKOH KECAMATAN” kemudian saudara IRWANTO Alias IWAN menyambung pembicaraan “BERAPA JAM DARI SINI PAK KALAU KEBAHAUR LEWAT PANGKOH” kemudian dijawab saudara SUKADI “TIDAK TAHU PAK”.

- Terdakwa menerangkan bahwa Selanjutnya Terdakwa “BISALAH PAK TERDAKWA MINTA BANTU DITELPON KENOMOR INI (sambil memperlihatkan kertas bertuliskan nomor handphone)” dijawab saudara SUKADI “ADA MASALAH APA” Terdakwa jawab “MAU MINTA TOLONG PAK KAMI INGIN KETEMU PAK ANDIKA YANG PUNYA NOMOR TELPON INI” dijawab saudara SUKADI “HANDPHONE KALIAN MANA” Terdakwa jawab “KAMI TIDAK PUNYA HANDPHONE, DIKAMPUNG KAMI TIDAK ADA SIGNAL” dijawab saudara SUKADI “ADA URUSAN APA PAK” Terdakwa jawab “PAK ANDIKA INI PUNYA SAHAM SAWIT DI MENTENG, MAU MEMBELI BENDA PUSAKA SAMURAI KAMI DARI KAMPUNG, KAMI DESA DANDANG PUJON, CUMA WAKTU ITU BELUM ADA KESEPAKATAN MASALAH HARGA, BISALAH PAK TELPON KAN” dijawab saudara SUKADI “BISA, MANA NOMORNYA” kemudian Terdakwa menyerahkan kertas yang bertuliskan nomor handphone bapak andika, kemudian saudara SUKADI menelpon saudara ANDIKA menggunakan telponnya.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dan Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN memiliki dan membawa handphone saat itu dan kami bukan dari Dandang, Pujon namun dari palangkaraya kami berpura-pura dari dandang untuk meyakini korban bahwa kami benar tidak memiliki handphone karena desa Dandang, pujon tidak ada signal handphone.

halaman 29 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara SUKADI menelpon saudara ANDIKA menggunakan telponnya dengan suara memakai loudspeaker, setelah diangkat saudara ANDIKA kemudian saudara SUKADI bicara kepada saudara ANDIKA "INI PAK ANDIKA YA, INI SUKADI PAK, dijawab saudara ANDIKA (sebenarnya adalah saudara WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN) "IYA BENAR INI ANDIKA, ADA APA" dijawab saudara SUKADI "INI PAK ADA ORANG DARI DESA DANDANG KATANYA MAU KETEMU BAPAK MINTA TELPON BALIK KE NOMOR INI" kemudian saudara ANDIKA menelpon balik kemudian dijawab saudara SUKADI memakai loudspeaker, kemudian telpon diserahkan kepada Terdakwa kemudian bicara "INI TERDAKWA DAMUN PAK, DARI DESA DANDANG YANG SEBELUMNYA ADA NELPON BAPAK YANG PAKAI TELPON SATELIT DARI PUJON, BAPAK APA MASIH DIBAHAUR, INI KAMI SUDAH SAMPAI DESA TEMPAT BAPAK SUKADI" dijawab saudara ANDIKA "INI MASALAH APA" kemudian Terdakwa jawab "INI MASALAH SAMURAI KEMARIN PAK YANG BAPAK LIHAT DI RUMAH TERDAKWA DIDESA DANDANG, CUMA WAKTU ITU BELUM ADA KESEPAKATAN KELUARGA UNTUK MENJUALNYA, SEKARANG KAMI SUDAH SEPAKAT PAK DAN KAMI SUDAH MELUNCUR MENEMUI BAPAK, CUMA GINI PAK BISALAH BAPAK SAJA YANG KESINI DARIPADA KAMI YANG KESANA KAMI TIDAK TAHU JALAN, BIAR KAMI TUNGGU BAPAK DITEMPAT BAPAK SUKADI INI" dijawab saudara ANDIKA "YANG PUNYA TELPON SIAPA, BISA TERDAKWA BICARA DENGAN ORANG YANG PUNYA TELPON, kemudian telpon diserahkan kepada saudara SUKADI masih menggunakan suara loudspeaker kemudian saudara ANDIKA bertanya "KALAU BOLEH TAHU NAMA BAPAK SIAPA" dijawab saudara SUKADI "TERDAKWA SUKADI" kemudian saudara ANDIKA bicara "BEGINI PAK SEBELUMNYA TERDAKWA MEMANG PERNAH DIKAMPUNG MEREKA DAN MELIHAT BARANG YANG MEREKA BAWA, CUMA WAKTU ITU BELUM ADA KESEPAKATAN DARI PIHAK MEREKA UNTU MENJUAL BARANG TERSBEUT, DIKARENAKAN KAKEK YANG AHLI WARIS BARANG ITU BELU NGUMPUL, DAN BELUM ADA PERUDINGAN DARI PIHAK MEREKA UNTUK MENJUAL BARANG TERSEBUT, SEKARANG TERDAKWA MINTA TOLONG KEPADA BAPAK SUKADI, BISA GAK PAK TERDAKWA MINTA BARANG TERSBEUT DITITIPKAN DIRUMAH BAPAK SEMENTARA TERDAKWA DATANG HARI RABU TANGGAL 14 PEBRUARI 2018 DIKARENAKAN TERDAKWA MASIH REPOT DAN POSISI TERDAKWA SEKARANG ADA DIBANJARMASIN, NANTI KETEMU DIRUMAH BAPAK" dijawab saudara SUKADI "SEKITAR JAM BERAPA" dijawab saudara ANDIKA "KIRA-KIRA

halaman 30 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIANG PAK, LAMGSUG TRANSAKSI DAN PEMBAYARAN DIRUMAH BAPAK, NANTI BAPAK TERDAKWA KASIH 20 % DARI NILAI HARGA BARANG TERSEBUT SEBAGAI UCAPAN TERIMA KASIH” dijawab saudara SUKADI “KALAU MEREKA PERCAYA KEPADA TERDAKWA” dijawab saudara ANDIKA “TERIMA KASIH”.

- Bahwa Saudara ANDIKA tersebut sebenarnya adalah Terdakwa II WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN yang merupakan kakak kandung Terdakwa yang sebenarnya Terdakwa II WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN berada di rumahnya palangkaraya bukan di banjarmasin.
- Bahwa Terdakwa II WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN kembali hendak membeli samurai tersebut adalah berpura-pura saja sebagai sandiwara untuk melakukan penipuan terhadap korban-
- Bahwa Terdakwa menjanjikan 20 % dari nilai harga barang tersebut sebagai ucapan terima kasih kepada saudara SUKADI agar korban tergiur dengan iming-iming keuntungan sehingga kami mudah melakukan penipuan terhadap korban.
- Bahwa Setelah telepon ditutup, kemudian saudara SUKADI berbicara dengan Terdakwa dan Terdakwa, “BAHWA PAK ANDIKA SAAT INI TIDAK BISA BERTEMU, PAK SUKADI MINTA BARANGNYA DITITIP SAMA TERDAKWA SAJA KALAU KALIAN PERCAYA” kemudian saudara AHMAD MARDIANUS alias LAMBAK bicara “YA SUDAH KAMI TITIP BARANGNYA, KALAU BAPAK TIDAK KEBERATAN SAMPAI MENUNGGU HARI RABU, NANTI ADA UCAPAN TERIMA KASIH KAMI KEPADA BAPAK”, dijawab saudara SUKADI “TIDAK APA-APA” kemudian Terdakwa mengambil tas selanjutnya mengeluarkan 1 buah samurai dari dalam tas yang Terdakwa bawa kemudian menyerahkan 1 buah samurai kepada saudara SUKADI, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa permissi pulang namun sebelumnya saudara AHMAD MARDIANUS alias LAMBAK bicara dengan saudara SUKADI “BISA PAK TERDAKWA MINTA TOLONG SEKALI LAGI, BAPAK ADA UANG Rp 200.000,- TERDAKWA PINJAM SAMPAI HARI RABU UNTUK BELI MINYAK DIJALAN” kemudian saudara SUKADI menyerahkan uang Rp 200.000 kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa dan kawan-kawan meninggalkan saudara SUKADI selanjutnya mencari korban lain karena saat itu masih ada 1 buah samurai di tas Terdakwa, setelah ditemukan korban an JASMIN kemudian dengan cara yang sama kami menitipkan barang kepada saudara SUKADI setelah itu kami pulang ke palangkaraya namun saat di perjalanan Terdakwa menelepon Terdakwa II

halaman 31 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN memberitahukan barang tersebut sudah kami titipkan ke saudara SUKADI.

- Bahwa Terdakwa II WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN dan Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI serta Terdakwa kembali menemui korban, karena sesuai dengan perjanjian dengan saudara SUKADI bertemu hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 kemudian Terdakwa II WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN yang berperan sebagai ANDIKA selaku pembeli benda pusaka samurai bersama Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI yang berperan sebagai sopir kerumah saudara SUKADI, setelah Terdakwa II WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN dan Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI melaksanakan peranannya kemudian hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 baru peranan Terdakwa kerumah saudara SUKADI untuk mengambil uang korban.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 tidak ada kerumah saudara SUKADI untuk melakukan transaksi penjualan samurai sesuai dengan pembicaraan dengan saudara SUKADI yang kerumah saudara SUKADI hanya Terdakwa II WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN dan Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI karena itu hanya pura-pura saja sebagai rangkaian sandiwara Terdakwa dan kawan-kawan membohongi saudara SUKADI bahwa Terdakwa tidak jadi melakukan transaksi.
- Bahwa sebelum menemui korban Terdakwa II WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN dan Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa namun setelah dari rumah korban Terdakwa menelpon Terdakwa II WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN yang berperan sebagai ANDIKA, "BERAPA DITAWAR SAMURAI TADI" dijawab saudara WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN "Rp 700.000.000,- ;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa II WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN serta Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI Terdakwa tidak mengetahui pasti pembicaraan mereka karena Terdakwa tidak ikut tetapi Terdakwa mengetahui perbuatan mereka karena sudah sesuai dengan rencana bahwa yang dilakukan Terdakwa II WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN datang menemui saudara SUKADI mengaku sebagai saudara ANDIKA menggunakan mobil dengan disopiri Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI, setiba di rumah saudara SUKADI maka Terdakwa II WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN akan melihat samurai tersebut setelah samurai dilihat kemudian Terdakwa II WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN memasang harga pembelian benda pusaka samurai tersebut, kemudian Terdakwa II WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN

halaman 32 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpura-pura menunggu Terdakwa dan Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN selaku pemilik samurai tersebut karena Terdakwa II WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN sudah mengetahui bahwa kami tidak akan datang sesuai dengan sandiwara yang kami atur, setelah kami tidak datang Terdakwa II WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN pulang namun sebelumnya Terdakwa II WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN berpesan kalau mereka (maksudnya Terdakwa dan Terdakwa II WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN) datang tolong telpon Terdakwa.

- Bahwa Pada tanggal 15 pebruari 2018, sekitar jam 05.00 Wib Terdakwa berangkat kerumah korban menggunakan sepeda motor Honda beat milik Terdakwa, saat itu Terdakwa berangkat sendiri saja, kemudian sekitar jam 07.30 Wib tiba dirumah saudara SUKADI, selanjutnya Terdakwa bertemu saudara SUKADI kemudian saudara SUKADI bertanya "KENAPA KEMARIN TIDAK DATANG" Terdakwa jawab "KAKEK TERDAKWA MENINGGAL" dijawab saudara SUKADI "KEMARIN PEMBELINYA DATANG, BERAPA HARGANYA KALAU DIJUAL" Terdakwa jawab "Rp 400.000.000,-, BERANI GAK PAK ORANGNYA BELI" dijawab saudara SUKADI "BERANI" Terdakwa jawab "TOLONG PAK TELPONKAN PAK ANDIKA, BILANG SURUH DATANG HARI INI JUGA" kemudian saudara SUKADI menelpon saudara ANDIKA namun menelpon menjauh dari Terdakwa, setelah menelpon saudara ANDIKA kemudian saudara SUKADI kembali mendekat keTerdakwa dan mengatakan bahwa "PAK ANDIKA TIDAK BISA DATANG, KARENA SIBUK, TAPI DATANGNYA 4 HARI LAGI" kemudian Terdakwa bicara "TOLONG TELPON LAGI PAK ANDIKA, BILANG TERDAKWA PERLU UANG UNTUK BIAYA PENGUBURAN KAKEK TERDAKWA SEBESAR Rp 30.000.000,- KALAU BISA TRANSFER SAJA KERENING BAPAK" dijawab saudara SUKADI "TERDAKWA TELPON LAGI" kemudian saudara SUKADI menelpon menggunakan laoudspeaker "PAK INI ORANGNYA MINTA BANTUAN KIRIMAN UANG SEBESAR Rp 30.000.000,- UNTUK BIAYA PEMAKAMAN KAKEKNYA" kemudian dijawab saudara ANDIKA "TIDAK BISA TERDAKWA DIHUTAN TIDAK ADA BANK, KALAU BISA BANTU DULU PAKAI UANG PAK" kemudian saudara SUKADI jawab "COBA TERDAKWA USAHAKAN" selanjutnya saudara SUKADI memberitahukan kepada Terdakwa "PAK ANDIKA TIDAK BISA TRANSFER UANG KARENA DIHUTAN TIDAK ADA BANK UNTUK KIRIM UANG, TAPI TERDAKWA USAHAKAN CARIKAN DULU" Terdakwa jawab "IYA PAK, TERIMA KASIH" kemudian saudara SUKADI berangkat mencari pinjaman sedangkan Terdakwa menunggu dirumah saudara SUKADI, saat saudara SUKADI

halaman 33 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Terdakwa kemudian Terdakwa pamit sama istrinya keluar sebentar alasan ada keperluan kemudian saat itulah Terdakwa kerumah saudara JASMINE yang juga korban penipuan Terdakwa yang lainnya, setelah dapat uang dari saudara JASMIN Terdakwa kemudian kerumah saudara SUKADI lagi namun saat itu saudara SUKADI belum datang sehingga menunggu saudara SUKADI dirumahnya.

- Bahwa Pada tanggal 15 pebruari 2018, skj 05.00 Wib Terdakwa berangkat kerumah korban menggunakan sepeda motor Honda beat milik Terdakwa, saat itu Terdakwa berangkat sendiri saja, kemudian sekitar jam 07.30 Wib tiba dirumah saudara SUKADI, selanjutnya Terdakwa bertemu saudara SUKADI kemudian saudara SUKADI bertanya "KENAPA KEMARIN TIDAK DATANG" Terdakwa jawab "KAKEK TERDAKWA MENINGGAL" dijawab saudara SUKADI "KEMARIN PEMBELINYA DATANG, BERAPA HARGANYA KALAU DIJUAL" Terdakwa jawab "Rp 400.000.000,-, BERANI GAK PAK ORANGNYA BELI" dijawab saudara SUKADI "BERANI" Terdakwa jawab "TOLONG PAK TELPONKAN PAK ANDIKA, BILANG SURUH DATANG HARI INI JUGA" kemudian saudara SUKADI menelpon saudara ANDIKA namun menelpon menjauh dari Terdakwa, setelah menelpon saudara ANDIKA kemudian saudara SUKADI kembali mendekat keTerdakwa dan mengatakan bahwa "PAK ANDIKA TIDAK BISA DATANG, KARENA SIBUK, TAPI DATANGNYA 4 HARI LAGI" kemudian Terdakwa bicara "TOLONG TELPON LAGI PAK ANDIKA, BILANG TERDAKWA PERLU UANG UNTUK BIAYA PENGUBURAN KAKEK TERDAKWA SEBESAR Rp 30.000.000,- KALAU BISA TRANSFER SAJA KERENING BAPAK" dijawab saudara SUKADI "TERDAKWA TELPON LAGI" kemudian saudara SUKADI menelpon menggunakan laoudspeaker "PAK INI ORANGNYA MINTA BANTUAN KIRIMAN UANG SEBESAR Rp 30.000.000,- UNTUK BIAYA PEMAKAMAN KAKEKNYA" kemudian dijawab saudara ANDIKA "TIDAK BISA TERDAKWA DIHUTAN TIDAK ADA BANK, KALAU BISA BANTU DULU PAKAI UANG PAK" kemudian saudara SUKADI jawab "COBA TERDAKWA USAHAKAN" selanjutnya saudara SUKADI memberitahukan kepada Terdakwa "PAK ANDIKA TIDAK BISA TRANSFER UANG KARENA DIHUTAN TIDAK ADA BANK UNTUK KIRIM UANG, TAPI TERDAKWA USAHAKAN CARIKAN DULU" Terdakwa jawab "IYA PAK, TERIMA KASIH" kemudian saudara SUKADI berangkat mencari pinjaman sedangkan Terdakwa menunggu dirumah saudara SUKADI, saat saudara SUKADI meninggalkan Terdakwa kemudian Terdakwa pamit sama istrinya keluar sebentar alasan ada keperluan kemudian saat itulah Terdakwa kerumah saudara JASMINE yang

halaman 34 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga korban penipuan Terdakwa yang lainnya, setelah dapat uang dari saudara JASMIN Terdakwa kemudian kerumah saudara SUKADI lagi namun saat itu saudara SUKADI belum datang sehingga menunggu saudara SUKADI dirumahnya.

- Bahwa Terdakwa menjawab Rp 400.000.000,- saat ditanya saudara SUKADI karena untuk meyakinkan korban bahwa Terdakwa tidak ada berhubungan dengan saudara ANDIKA serta untuk membuat saudara SUKADI semakin tergiur dengan keuntungan karena mendapatkan keuntungan Rp 300.000.000,- dari penjualan samurai tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa, saudara SUARDI, Saudara YAN dan saudara DEDEK masing-masing mendapatkan Rp 800.000,- karena sebelumnya uang sebesar Rp 4.472.000, Terdakwa potong terlebih dahulu sebesar Rp 1.272.000,- kemudian Terdakwa simpan untuk biaya makan, biaya sewa mobil, BBM dan hotel, sedangkan untuk 1 buah handphone digunakan / dipakai saudara SUARDI namun kartu telpon korban no 6210043182344434 Terdakwa gunakan / pakai dan Terdakwa masukan ke hp Terdakwa.
- Bahwa sekitar 30 menit saudara SUKADI kembali kerumahnya kemudian bicara dengan Terdakwa "TERDAKWA TIDAK DAPAT PINJAMAN, TAPI TERDAKWA ADA EMAS, MAU TIDAK BAWA" Terdakwa jawab "TERIMA KASIH PAK TIDAK APA-APA" kemudian saudara SUKADI menyerahkan emas jenis rantai seberat 40 gram beserta dengan kwitansi pembelian emasnya, setelah itu Terdakwa berpesan dengan saudara SUKADI "NANTI KALAU TERDAKWA TERLAMBAT JUAL AJA SAMURAI ITU, KARENA BAPAK SUDAH TAHU HARGANYA, CUMA TERDAKWA MINTA BUKTI JUAL BELINYA" dijawab saudara SUKADI "IYA PAK" kemudian Terdakwa pamit pulang namun saat hendak pulang saudara SUKADI berpesan "KALAU MAU JUAL EMASNYA KETOKO YANG ADA DI KWITANSINYA" dijawab saudara SUKADI "DIKAPUAS" kemudian Terdakwa meninggalkan rumah saudara SUKADI.
- Bahwa saat berangkat kerumah saudara SUKADI Terdakwa tidak ada memberitahukan karena mereka juga sudah mengetahui sesuai dengan peranan apabila Terdakwa II WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN bersama Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI sudah kerumah korban maka peranan Terdakwa yang selanjutnya kerumah saudara SUKADI, namun setelah dari rumah saudara SUKADI kemudian Terdakwa menelpon Terdakwa II WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN "DIKASIH EMAS, SUDA TERDAKWA JUAL, INI UANGNYA SUDAH ADA, TUNGGU DIRUMAH TERDAKWA" kemudian Terdakwa juga menelpon Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN "UANGNYA

halaman 35 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDAH DAPAT, INI AKU SUDAH DEKAT PALANGKARAYA, TUNGGU DIRUMAH KU” ;

- Bahwa Setelah uang didapatkan dari korban, Terdakwa, Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN, Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI, dan saudara WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN tidak akan kerumah korban karena semua itu hanya sandiwara saja dan nomor handphone Terdakwa II WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN yang mengaku sebagai saudara ANDIKA tidak akan aktif lagi.
- Bahwa Setelah saudara SUKADI memberikan emas tersebut kemudian Terdakwa meninggalkan rumah saudara SUKADI, selanjutnya Terdakwa menuju Kapuas ketoko emas tempat pembelian emas tersebut sesuai dengan kwitansi yang diberikan saudara SUKADI, setelah tiba di toko emas Terdakwa kemudian menjual emas beserta kwitansi emas tersebut, selanjutnya emas tersebut dibeli Rp 20.020.000,- setelah emas dibayar kemudian Terdakwa menelpon saudara SUKADI “PAK EMASNYA LAKU Rp 15.000.000,- dijawab saudara SUKADI “IYA” kemudian Terdakwa menuju ke palangkaraya menemui Terdakwa II WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN, Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI, Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN untuk membagi uang hasil penipuan tersebut.
- Bahwa sesampainya Terdakwa dirumah Terdakwa tepatnya pada hari kamis tanggal 15 Pebruari 2018, setiar jam 16.30 Wib sudah ada Terdakwa II WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN, Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI, Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN menunggu dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil penipuan dari saudara SUKADI tersebut kepada Terdakwa II WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN, kemudian uang tersebut dipotong dahulu untuk biaya pembelian samurai, transportasi, BBM dan biaya makan, setelah dipotong kemudian sisanya dibagi masing-masing mendapatkan Rp 2.000.000,-.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Rp 7.020.000,- karena dari penjualan emas tersebut Terdakwa sudah mengambil Rp 5.020.000,- tanpa sepengetahuan rekan Terdakwa yang lain kemudian Terdakwa mendapatkan lagi pembagian Rp 2.000.000,-.
- Bahwa Yang Terdakwa ceritakan kepada korban hanya sandiwara kami saja karena cerita tersebut tidak benar, benda pusaka dan iming-iming korban mendapatkan 20 % serta ucapan terima kasih hanya tipu muslihat kami untuk meyakinkan korban saja agar percaya kepada Terdakwa dan rekan Terdakwa.
- Bahwa nama panggilan sehari-hari Terdakwa adalah LAMBAK bukan DAMUN, Terdakwa III IRWANTO sehari-hari dipanggil IWAN bukan AGAU serta Terdakwa

halaman 36 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN dipanggil sehari-hari BAPAK AAN bukan ANDIKA, nama-nama tersebut hanya nama palsu yang Terdakwa dan kawan-kawan gunakan saat melakukan aksi penipuan saja.

- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa menggunakan nama palsu untuk mengelabui korban dan untuk menutupi identitas Para Terdakwa yang sebenarnya, nama panggilan sehari-hari, serta Terdakwa II WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN bukan pengusaha sawit tetapi pedagang ditoko.
- Bahwa Nama-nama tersebut sudah disepakati sebelum melakukan penipuan terhadap korban dan Para Terdakwa selalu menggunakan nama-nama tersebut setiap melakukan penipuan terhadap orang lain.
- Bahwa tidak ada yang mengarang atau membuat dialog sandiwara tersebut pada saat melakukan penipuan terhadap saudara SUKADI, karena dialog tersebut sudah berulang kali Para Terdakwa lakukan dan selalu sama jalan ceritanya setiap Para Terdakwa melakukan penipuan, sehingga sudah terbiasa.
- Bahwa yang menentukan sarana penipuan menggunakan samurai adalah Terdakwa karena yang meminta disiapkan samurai saat menelpon Terdakwa II WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa II WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN membeli via telpon ke Banjarmasin namun Terdakwa tidak mengetahui dimana membeli samurai tersebut dan selain samurai Para Terdakwa melakukan penipuan juga pernah menggunakan piring malawen.
- Bahwa Peranan Masing-masing Terdakwa yaitu  
Terdakwa mengantar barang, menitipkan barang ke korban, menentukan korban dan mengaku bernama DAMUN.  
Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN berperan mengantar barang, menitipkan barang kekorban, menentukan korban serta mengaku bernama DAMUN,  
Terdakwa II WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN sebagai orang yang

menyiapkan samurai, sebagai pengusaha sawit, sebagai pembeli dan penawar harga, mengaku bernama ANDIKA, dan

Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI berperan menjadi sopir saudara ANDIKA.;

- Bahwa Terdakwa maupun Para Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas uang tunai milik korban tersebut.
- Bahwa Pada saat mengambil barang milik korban tersebut Terdakwa maupun rekan Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban;

halaman 37 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa II WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa barang milik korban yang dikuasai dengan cara penipuan tersebut adalah emas dan yang menjadi korban adalah saudara SUKADI.
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh para Terdakwa dilakukan dimulai pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2018 sampai dengan hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2018 di rumah saudara SUKADI yang beralamat di Jalan meranti 4, Desa Belanti siam, Kec pandih batu, kab Pulang Pisau, prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut bersama Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI, Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN Bin KALPIN. D. SURUNG dan Terdakwa I \*\*\*\*\* dan Terdakwa I \*\*\*\*\* yang meminta uang kepada korban Rp 200.000,- kemudian kami kembali mengambil emas 99 berupa rantai beserta kwitansi seberat 40 gram yang kemudian diuangkan senilai Rp 20.020.000.
- Bahwa sebelum melakukan penipuan tersebut Terdakwa sudah mengenal dengan Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI, Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN Bin KALPIN. D. SURUNG dan Terdakwa I Terdakwa I \*\*\*\*\* , karena :

Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI adalah adik ipar Terdakwa karena menikah dengan adik kandung Terdakwa an MARIATUL UTAMI Alias LENI.

- a. Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN Bin KALPIN. D. SURUNG, adalah adik kandung Terdakwa.
  - b. Terdakwa I \*\*\*\*\* , adalah adik kandung Terdakwa.
  - c. Saudara SUKADI Terdakwa baru mengenal saat melakukan penipuan tersebut.
- Bahwa korban mengetahui bahwa emas 99 berupa rantai beserta kwitansi seberat 40 gram yang kemudian diuangkan senilai Rp 20.020.000,- miliknya tersebut Terdakwa dan kawan-kawan kuasai, karena korban langsung yang menyerahkan emas 99 berupa rantai beserta kwitansi seberat 40 gram tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide melakukan penipuan tersebut bersama-sama karena peranan masing-masing berbeda, dan caranya Para Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah dengan cara berbicara kepada korban awalnya pura-pura nyasar kemudian mengiming-imingi korban mendapatkan keuntungan yang besar dari penjualan barang pusaka yang Terdakwa titipkan setelah korban yakin dan percaya selanjutnya korban menyerahkan emas miliknya tersebut.
- Bahwa barang yang dititipkan kepada korban tersebut adalah 1 buah samurai yang bisa di bengkokan dan pemilik barang tersebut adalah milik Terdakwa karena yang membeli adalah Terdakwa ;
- Bahwa Sebelumnya korban tidak dijadikan sasaran karena sasaran acak dan siapa saja yang Para Terdakwa ajak bicara terlihat mendengarkan maka orang tersebut lah dijadikan sasaran;
- Bahwa Pada Hari Jumat tanggal 09 Pebruari 2018, skj 08.00 Wib Terdakwa menelpon Terdakwa untuk menyiapkan 2 buah samurai untuk melakukan penipuan, kemudian Pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018, skj 19.00 Wib Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN Bin KALPIN. D. SURUNG "PAK SAMURAI SUDAH DATANG, KITA BERANGKAT BEKERJA BESOK" Terdakwa jawab "BESOK, KEMANA WAN TUJUAN KITA" dijawab Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN "KITA KE BAHOUR" kemudian Pada hari minggu tanggal 11 Pebruari 2018, sekitar jam 04.00 Wib Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN menjemput I \*\*\*\*\* di rumah I \*\*\*\*\* yang beralamat di jalan Asabri 3, palangkaraya, selanjutnya I \*\*\*\*\* dan Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN kerumah Terdakwa untuk mengambil samurai di rumahnya yang beralamat di Mandawai, palangkaraya, setelah mengambil samurai dari Terdakwa kemudian kami bergoncengan menuju Bahaur, Pulang Pisau sesuai dengan rencana, namun karena jalan rusak sehingga membatalkan ke bahaur selanjutnya Terdakwa menelpon Terdakwa I \*\*\*\*\* untuk memberitahukan tidak jadi bahaur, kemudian Terdakwa I \*\*\*\*\* bersama Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN merubah tujuan sehingga tujuan selanjutnya ke daerah Belanti, sesampai di very penyeberangan kec pangkoh selanjutnya Terdakwa I \*\*\*\*\* menelpon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa tujuan ke desa belanti, Kec pangkoh, setelah menyeberang kemudian Terdakwa bersama Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN melanjutkan perjalanan ke desa belanti, sekitar jam 11.00 Wib saat melintas di desa belanti Terdakwa melihat seorang laki-laki berada didepan rumahnya sedang memperbaiki sepeda motornya sehingga Para Terdakwa berhenti kemudian Para Terdakwa berpura tersesat dan bertanya kepada

halaman 39 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban selanjutnya korban tersebut karena dapat diajak berbicara sehingga dijadikan sasaran / target untuk dilakukan penipuan.

- Bahwa Setelah melihat seorang laki-laki yang selanjutnya menjadi korban Terdakwa I AHMAD MARDIANUS dan Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN menghentikan sepeda motor kemudian berjalan mendekat kekorban, setelah dekat korban kemudian Terdakwa mengulurkan tangan berkenalan dengan korban sambil bicara "TERDAKWA DAMUN kemudian dijawab laki-laki tersebut "TERDAKWA SUKADI, kemudian Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN juga ikut mengulurkan tangan bersalaman dengan korban mengaku bernama AGAU, setelah berkenalan dengan korban kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS bicara "PAK TOLONG KENCANGI RANTAI MOTOR TERDAKWA" dijawab saudara SUKADI "BISA" setelah selesai mengencangi rantai motor kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS bicara kepada saudara SUKADI "PAK ARAH KEBAHAUR MANA, dijawab saudara SUKADI "MENYEBERANG KEARAH PANGKOH, TADI LEWAT MANA", kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS jawab "LEWAT PANGKOH PAK" dijawab saudara SUKADI "KENAPA KALIAN MENYEBERANG KESINI, SEHARUSNYA LURUS SAJA" sya jawab "JALANNYA RUSAK SIAPA TAHU DISINI ADA JALAN LAIN YANG TEMBUS KEBAHAUR" dijawab saudara SUKADI "ADA PAK, TAPI TERDAKWA GAK TAHU JALANNYA, YANG TERDAKWA TAHU CUMAN MENYEBERANG LEWAT PANGKOH KECAMATAN" kemudian Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN menyambung pembicaraan "BERAPA JAM DARI SINI PAK KALAU KEBAHAUR LEWAT PANGKOH" kemudian dijawab saudara SUKADI "TIDAK TAHU PAK".
- Terdakwa menerangkan bahwa Selanjutnya Terdakwa I AHMAD MARDIANUS "BISALAH PAK TERDAKWA MINTA BANTU DITELPON KENOMOR INI (sambil memperlihatkan kertas bertuliskan nomor handphone)" dijawab saudara SUKADI "ADA MASALAH APA" Terdakwa jawab "MAU MINTA TOLONG PAK KAMI INGIN KETEMU PAK ANDIKA YANG PUNYA NOMOR TELPON INI" dijawab saudara SUKADI "HANDPHONE KALIAN MANA" Terdakwa I AHMAD MARDIANUS jawab "KAMI TIDAK PUNYA HANDPHONE, DIKAMPUNG KAMI TIDAK ADA SIGNAL" dijawab saudara SUKADI "ADA URUSAN APA PAK" Terdakwa I AHMAD MARDIANUS jawab "PAK ANDIKA INI PUNYA SAHAM SAWIT DI MENTENG, MAU MEMBELI BENDA PUSAKA SAMURAI KAMI DARI KAMPUNG, KAMI DESA DANDANG PUJON, CUMA WAKTU ITU BELUM ADA KESEPAKATAN MASALAH HARGA, BISALAH PAK TELPON KAN" dijawab saudara SUKADI "BISA, MANA NOMORNYA" kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS menyerahkan kertas yang bertuliskan nomor handphone bapak

halaman 40 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

andika, kemudian saudara SUKADI menelpon saudara ANDIKA menggunakan telponnya.

- Bahwa Terdakwa I AHMAD MARDIANUS dan Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN memiliki dan membawa handphone saat itu dan Para Terdakwa bukan dari Dandang, Pujon namun dari palangkaraya Terdakwa dan rekan-rekan berpura-pura dari dandang untuk meyakini korban bahwa para Terdakwa benar tidak memiliki handphone karena desa Dandang, pujon tidak ada signal handphone.
- Bahwa saudara SUKADI menelpon saudara ANDIKA menggunakan telponnya dengan suara memakai loudspeaker, setelah diangkat saudara ANDIKA kemudian saudara SUKADI bicara kepada saudara ANDIKA "INI PAK ANDIKA YA, INI SUKADI PAK, dijawab saudara ANDIKA (sebenarnya adalah Terdakwa) "IYA BENAR INI ANDIKA, ADA APA" dijawab saudara SUKADI "INI PAK ADA ORANG DARI DESA DANDANG KATANYA MAU KETEMU BAPAK MINTA TELPON BALIK KE NOMOR INI" kemudian saudara ANDIKA menelpon balik kemudian dijawab saudara SUKADI memakai loudspeaker, kemudian telpon diserahkan kepada Terdakwa I AHMAD MARDIANUS kemudian bicara "INI TERDAKWA DAMUN PAK, DARI DESA DANDANG YANG SEBELUMNYA ADA NELPON BAPAK YANG PAKAI TELPON SATELIT DARI PUJON, BAPAK APA MASIH DIBAHAUR, INI KAMI SUDAH SAMPAI DESA TEMPAT BAPAK SUKADI" dijawab saudara ANDIKA "INI MASALAH APA" kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS jawab "INI MASALAH SAMURAI KEMARIN PAK YANG BAPAK LIHAT DI RUMAH TERDAKWA DIDESA DANDANG, CUMA WAKTU ITU BELUM ADA KESEPAKATAN KELUARGA UNTUK MENJUALNYA, SEKARANG KAMI SUDAH SEPAKAT PAK DAN KAMI SUDAH MELUNCUR MENEMUI BAPAK, CUMA GINI PAK BISALAH BAPAK SAJA YANG KESINI DARIPADA KAMI YANG KESANA KAMI TIDAK TAHU JALAN, BIAR KAMI TUNGGU BAPAK DITEMPAT BAPAK SUKADI INI" dijawab saudara ANDIKA "YANG PUNYA TELPON SIAPA, BISA TERDAKWA BICARA DENGAN ORANG YANG PUNYA TELPON, kemudian telpon diserahkan kepada saudara SUKADI masih menggunakan suara loudspeaker kemudian saudara ANDIKA bertanya "KALAU BOLEH TAHU NAMA BAPAK SIAPA" dijawab saudara SUKADI "TERDAKWA SUKADI" kemudian saudara ANDIKA bicara "BEGINI PAK SEBELUMNYA TERDAKWA MEMANG PERNAH DIKAMPUNG MEREKA DAN MELIHAT BARANG YANG MEREKA BAWA, CUMA WAKTU ITU BELUM ADA KESEPAKATAN DARI PIHAK MEREKA UNTU MENJUAL BARANG TERSBEUT, DIKARENAKAN KAKEK YANG AHLI WARIS BARANG ITU BELU

halaman 41 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGUMPUL, DAN BELUM ADA PERUDINGAN DARI PIHAK MEREKA UNTUK MENJUAL BARANG TERSEBUT, SEKARANG TERDAKWA MINTA TOLONG KEPADA BAPAK SUKADI, BISA GAK PAK TERDAKWA MINTA BARANG TERSEBUT DITITIPKAN DIRUMAH BAPAK SEMENTARA TERDAKWA DATANG HARI RABU TANGGAL 14 FEBRUARI 2018 DIKARENAKAN TERDAKWA MASIH REPOT DAN POSISI TERDAKWA SEKARANG ADA DIBANJARMASIN, NANTI KETEMU DIRUMAH BAPAK” dijawab saudara SUKADI “SEKITAR JAM BERAPA” dijawab saudara ANDIKA “KIRA-KIRA SIANG PAK, LANGSUG TRANSAKSI DAN PEMBAYARAN DIRUMAH BAPAK, NANTI BAPAK TERDAKWA KASIH 20 % DARI NILAI HARGA BARANG TERSEBUT SEBAGAI UCAPAN TERIMA KASIH” dijawab saudara SUKADI “KALAU MEREKA PERCAYA KEPADA TERDAKWA” dijawab saudara ANDIKA “TERIMA KASIH”.

- Bahwa Saudara ANDIKA tersebut sebenarnya adalah Terdakwa yang merupakan kakak kandung Terdakwa yang sebenarnya Terdakwa berada di rumahnya palangkaraya bukan di banjarmasin.
- Bahwa Terdakwa kembali hendak membeli samurai tersebut adalah berpura-pura saja sebagai sandiwara untuk melakukan penipuan terhadap korban-
- Bahwa Terdakwa I AHMAD MARDIANUS menjanjikan 20 % dari nilai harga barang tersebut sebagai ucapan terima kasih kepada saudara SUKADI agar korban tergiur dengan iming-iming keuntungan sehingga kami mudah melakukan penipuan terhadap korban.
- Bahwa Setelah telepon ditutup, kemudian saudara SUKADI berbicara dengan Terdakwa I AHMAD MARDIANUS dan Terdakwa, “BAHWA PAK ANDIKA SAAT INI TIDAK BISA BERTEMU, PAK SUKADI MINTA BARANGNYA DITITIP SAMA TERDAKWA SAJA KALAU KALIAN PERCAYA” kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS bicara “YA SUDAH KAMI TITIP BARANGNYA, KALAU BAPAK TIDAK KEBERATAN SAMPAI MENUNGGU HARI RABU, NANTI ADA UCAPAN TERIMA KASIH KAMI KEPADA BAPAK”, dijawab saudara SUKADI “TIDAK APA-APA” kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS mengambil tas selanjutnya mengeluarkan 1 buah samurai dari dalam tas yang Terdakwa I AHMAD MARDIANUS bawa kemudian menyerahkan 1 buah samurai kepada saudara SUKADI, setelah itu Terdakwa I AHMAD MARDIANUS dan Terdakwa permissi pulang namun sebelumnya Terdakwa I AHMAD MARDIANUS bicara dengan saudara SUKADI “BISA PAK TERDAKWA MINTA TOLONG SEKALI LAGI, BAPAK ADA UANG Rp 200.000,- TERDAKWA PINJAM SAMPAI HARI RABU UNTUK BELI MINYAK DIJALAN” kemudian saudara SUKADI

halaman 42 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang Rp 200.000 kepada Terdakwa I AHMAD MARDIANUS setelah itu Terdakwa dan kawan-kawan meninggalkan saudara SUKADI selanjutnya mencari korban lain karena saat itu masih ada 1 buah samurai di tas Terdakwa, setelah ditemukan korban an JASMIN kemudian dengan cara yang sama kami menitipkan barang kepada saudara SUKADI setelah itu kami pulang ke palangkaraya namun saat di perjalanan Terdakwa menelpon Terdakwa memberitahukan barang tersebut sudah Para Terdakwa titipkan ke saudara SUKADI.

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI serta Terdakwa I AHMAD MARDIANUS kembali menemui korban, karena sesuai dengan perjanjian dengan saudara SUKADI bertemu hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 kemudian Terdakwa yang berperan sebagai ANDIKA selaku pembeli benda pusaka samurai bersama Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI yang berperan sebagai sopir kerumah saudara SUKADI, setelah Terdakwa dan Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI melaksanakan peranannya kemudian hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2018 baru peranan Terdakwa I AHMAD MARDIANUS kerumah saudara SUKADI untuk mengambil uang korban.
- Bahwa Terdakwa I AHMAD MARDIANUS dan Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 tidak ada kerumah saudara SUKADI untuk melakukan transaksi penjualan samurai sesuai dengan pembicaraan dengan saudara SUKADI yang kerumah saudara SUKADI hanya Terdakwa dan Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI karena itu hanya pura-pura saja sebagai rangkaian sandiwara Terdakwa dan kawan-kawan membohongi saudara SUKADI bahwa Terdakwa tidak jadi melakukan transaksi.
- Bahwa sebelum menemui korban Terdakwa dan Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa namun setelah dari rumah korban Terdakwa I AHMAD MARDIANUS menelpon Terdakwa yang berperan sebagai ANDIKA, "BERAPA DITAWAR SAMURAI TADI" dijawab Terdakwa "Rp 700.000.000,- ;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa II serta Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI Terdakwa tidak mengetahui pasti pembicaraan mereka karena Terdakwa I AHMAD MARDIANUS tidak ikut tetapi Terdakwa I AHMAD MARDIANUS mengetahui perbuatan mereka karena sudah sesuai dengan rencana bahwa yang dilakukan Terdakwa datang menemui saudara SUKADI mengaku sebagai saudara ANDIKA menggunakan mobil dengan disopiri Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI, setiba dirumah saudara SUKADI maka Terdakwa akan

halaman 43 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melihat samurai tersebut setelah samurai dilihat kemudian Terdakwa memasang harga pembelian benda pusaka samurai tersebut, kemudian Terdakwa berpura-pura menunggu Terdakwa I AHMAD MARDIANUS dan Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN selaku pemilik samurai tersebut karena Terdakwa sudah mengetahui bahwa Para Terdakwa tidak akan datang sesuai dengan sandiwara yang Para Terdakwa atur, setelah Para Terdakwa tidak datang Terdakwa pulang namun sebelumnya Terdakwa berpesan kalau Para Terdakwa (maksudnya Terdakwa I AHMAD MARDIANUS dan Terdakwa) datang tolong telpon Terdakwa I AHMAD MARDIANUS;

- Bahwa Pada tanggal 15 pebruari 2018, sekitar jam 05.00 Wib Terdakwa I AHMAD MARDIANUS berangkat kerumah korban menggunakan sepeda motor Honda beat milik Terdakwa, saat itu Terdakwa I AHMAD MARDIANUS berangkat sendiri saja, kemudian sekitar jam 07.30 Wib tiba dirumah saudara SUKADI, selanjutnya Terdakwa I AHMAD MARDIANUS bertemu saudara SUKADI kemudian saudara SUKADI bertanya "KENAPA KEMARIN TIDAK DATANG" Terdakwa I AHMAD MARDIANUS jawab "KAKEK TERDAKWA MENINGGAL" dijawab saudara SUKADI "KEMARIN PEMBELINYA DATANG, BERAPA HARGANYA KALAU DIJUAL" Terdakwa I AHMAD MARDIANUS jawab "Rp 400.000.000,-, BERANI GAK PAK ORANGNYA BELI" dijawab saudara SUKADI "BERANI" Terdakwa I AHMAD MARDIANUS jawab "TOLONG PAK TELPONKAN PAK ANDIKA, BILANG SURUH DATANG HARI INI JUGA" kemudian saudara SUKADI menelpon saudara ANDIKA namun menelpon menjauh dari Terdakwa I AHMAD MARDIANUS, setelah menelpon saudara ANDIKA kemudian saudara SUKADI kembali mendekat ke Terdakwa I AHMAD MARDIANUS dan mengatakan bahwa "PAK ANDIKA TIDAK BISA DATANG, KARENA SIBUK, TAPI DATANGNYA 4 HARI LAGI" kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS bicara "TOLONG TELPON LAGI PAK ANDIKA, BILANG TERDAKWA PERLU UANG UNTUK BIAYA PENGUBURAN KAKEK TERDAKWA SEBESAR Rp 30.000.000,- KALAU BISA TRANSFER SAJA KERENING BAPAK" dijawab saudara SUKADI "TERDAKWA TELPON LAGI" kemudian saudara SUKADI menelpon menggunakan laoudspeaker "PAK INI ORANGNYA MINTA BANTUAN KIRIMAN UANG SEBESAR Rp 30.000.000,- UNTUK BIAYA PEMAKAMAN KAKEKNYA" kemudian dijawab saudara ANDIKA "TIDAK BISA TERDAKWA DIHUTAN TIDAK ADA BANK, KALAU BISA BANTU DULU PAKAI UANG PAK" kemudian saudara SUKADI jawab "COBA TERDAKWA USAHAKAN" selanjutnya saudara SUKADI memberitahukan kepada Terdakwa "PAK ANDIKA TIDAK BISA TRANSFER UANG KARENA

halaman 44 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIHUTAN TIDAK ADA BANK UNTUK KIRIM UANG, TAPI TERDAKWA USAHAKAN CARIKAN DULU” Terdakwa I AHMAD MARDIANUS jawab “IYA PAK, TERIMA KASIH” kemudian saudara SUKADI berangkat mencari pinjaman sedangkan Terdakwa I AHMAD MARDIANUS menunggu di rumah saudara SUKADI, saat saudara SUKADI meninggalkan Terdakwa I AHMAD MARDIANUS kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS pamit sama istrinya keluar sebentar alasan ada keperluan kemudian saat itulah Terdakwa I AHMAD MARDIANUS kerumah saudara JASMINE yang juga korban penipuan Terdakwa I AHMAD MARDIANUS yang lainnya, setelah dapat uang dari saudara JASMIN Terdakwa I AHMAD MARDIANUS kemudian kerumah saudara SUKADI lagi namun saat itu saudara SUKADI belum datang sehingga menunggu saudara SUKADI di rumahnya.

- Bahwa Pada tanggal 15 pebruari 2018, skj 05.00 Wib Terdakwa I AHMAD MARDIANUS berangkat kerumah korban menggunakan sepeda motor Honda beat milik Terdakwa I AHMAD MARDIANUS, saat itu Terdakwa I AHMAD MARDIANUS berangkat sendiri saja, kemudian sekitar jam 07.30 Wib tiba di rumah saudara SUKADI, selanjutnya Terdakwa I AHMAD MARDIANUS bertemu saudara SUKADI kemudian saudara SUKADI bertanya “KENAPA KEMARIN TIDAK DATANG” Terdakwa I AHMAD MARDIANUS jawab “KAKEK TERDAKWA MENINGGAL” dijawab saudara SUKADI “KEMARIN PEMBELINYA DATANG, BERAPA HARGANYA KALAU DIJUAL” Terdakwa jawab “Rp 400.000.000,-, BERANI GAK PAK ORANGNYA BELI” dijawab saudara SUKADI “BERANI” Terdakwa I AHMAD MARDIANUS jawab “TOLONG PAK TELPONKAN PAK ANDIKA, BILANG SURUH DATANG HARI INI JUGA” kemudian saudara SUKADI menelpon saudara ANDIKA namun menelpon menjauh dari Terdakwa I AHMAD MARDIANUS, setelah menelpon saudara ANDIKA kemudian saudara SUKADI kembali mendekat ke Terdakwa I AHMAD MARDIANUS dan mengatakan bahwa “PAK ANDIKA TIDAK BISA DATANG, KARENA SIBUK, TAPI DATANGNYA 4 HARI LAGI” kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS bicara “TOLONG TELPON LAGI PAK ANDIKA, BILANG TERDAKWA PERLU UANG UNTUK BIAYA PENGUBURAN KAKEK TERDAKWA SEBESAR Rp 30.000.000,- KALAU BISA TRANSFER SAJA KERENING BAPAK” dijawab saudara SUKADI “TERDAKWA TELPON LAGI” kemudian saudara SUKADI menelpon menggunakan laoudspeaker “PAK INI ORANGNYA MINTA BANTUAN KIRIMAN UANG SEBESAR Rp 30.000.000,- UNTUK BIAYA PEMAKAMAN KAKEKNYA” kemudian dijawab saudara ANDIKA “TIDAK BISA TERDAKWA DIHUTAN TIDAK ADA BANK, KALAU BISA BANTU

halaman 45 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DULU PAKAI UANG PAK” kemudian saudara SUKADI jawab “COBA TERDAKWA USAHAKAN” selanjutnya saudara SUKADI memberitahukan kepada Terdakwa “PAK ANDIKA TIDAK BISA TRANSFER UANG KARENA DIHUTAN TIDAK ADA BANK UNTUK KIRIM UANG, TAPI TERDAKWA USAHAKAN CARIKAN DULU” Terdakwa I AHMAD MARDIANUS jawab “IYA PAK, TERIMA KASIH” kemudian saudara SUKADI berangkat mencari pinjaman sedangkan Terdakwa I AHMAD MARDIANUS menunggu di rumah saudara SUKADI, saat saudara SUKADI meninggalkan Terdakwa I AHMAD MARDIANUS kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS pamit sama istrinya keluar sebentar alasan ada keperluan kemudian saat itulah Terdakwa I AHMAD MARDIANUS kerumah saudara JASMINE yang juga korban penipuan Terdakwa I AHMAD MARDIANUS yang lainnya, setelah dapat uang dari saudara JASMIN Terdakwa I AHMAD MARDIANUS kemudian kerumah saudara SUKADI lagi namun saat itu saudara SUKADI belum datang sehingga menunggu saudara SUKADI di rumahnya.

- Bahwa Terdakwa I AHMAD MARDIANUS menjawab Rp 400.000.000,- saat ditanya saudara SUKADI karena untuk meyakinkan korban bahwa Terdakwa I AHMAD MARDIANUS tidak ada berhubungan dengan saudara ANDIKA serta untuk membuat saudara SUKADI semakin tergiur dengan keuntungan karena mendapatkan keuntungan Rp 300.000.000,- dari penjualan samurai tersebut;
- Bahwa saudara SUARDI, Saudara YAN dan saudara DEDEK masing-masing mendapatkan Rp 800.000,- karena sebelumnya uang sebesar Rp 4.472.000, Terdakwa potong terlebih dahulu sebesar Rp 1.272.000,- kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS simpan untuk biaya makan, biaya sewa mobil, BBM dan hotel, sedangkan untuk 1 buah handphone digunakan / dipakai saudara SUARDI namun kartu telpon korban no 6210043182344434 Terdakwa gunakan / pakai dan Terdakwa I AHMAD MARDIANUS masukan ke hp Terdakwa I AHMAD MARDIANUS;
- Bahwa sekitar 30 menit saudara SUKADI kembali kerumahnya kemudian bicara dengan Terdakwa I AHMAD MARDIANUS “TERDAKWA TIDAK DAPAT PINJAMAN, TAPI TERDAKWA ADA EMAS, MAU TIDAK BAWA” Terdakwa I AHMAD MARDIANUS jawab “TERIMA KASIH PAK TIDAK APA-APA” kemudian saudara SUKADI menyerahkan emas jenis rantai seberat 40 gram beserta dengan kwitansi pembelian emasnya, setelah itu Terdakwa I AHMAD MARDIANUS berpesan dengan saudara SUKADI “NANTI KALAU TERDAKWA TERLAMBAT JUAL AJA SAMURAI ITU, KARENA BAPAK SUDAH TAHU HARGANYA, CUMA TERDAKWA MINTA BUKTI JUAL BELINYA” dijawab

halaman 46 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara SUKADI "IYA PAK" kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS pamit pulang namun saat hendak pulang saudara SUKADI berpesan "KALAU MAU JUAL EMASNYA KETOKO YANG ADA DI KWITANSINYA" dijawab saudara SUKADI "DIKAPUAS" kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS meninggalkan rumah saudara SUKADI.

- Bahwa saat berangkat kerumah saudara SUKADI Terdakwa I AHMAD MARDIANUS tidak ada memberitahukan karena mereka juga sudah mengetahui sesuai dengan peranan apabila Terdakwa bersama Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI sudah kerumah korban maka peranan Terdakwa I AHMAD MARDIANUS yang selanjutnya kerumah saudara SUKADI, namun setelah dari rumah saudara SUKADI kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS menelpon Terdakwa "DIKASIH EMAS, SUDA TERDAKWA JUAL, INI UANGNYA SUDAH ADA, TUNGGU DIRUMAH TERDAKWA" kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS juga menelpon Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN "UANGNYA SUDAH DAPAT, INI AKU SUDAH DEKAT PALANGKARAYA, TUNGGU DIRUMAH KU" ;
- Bahwa Setelah uang didapatkan dari korban, Terdakwa I AHMAD MARDIANUS, Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN, Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI, dan Terdakwa tidak akan kerumah korban karena semua itu hanya sandiwara saja dan nomor handphone Terdakwa yang mengaku sebagai saudara ANDIKA tidak akan aktif lagi.
- Bahwa Setelah saudara SUKADI memberikan emas tersebut kemudian Terdakwa meninggalkan rumah saudara SUKADI, selanjutnya Terdakwa I AHMAD MARDIANUS menuju Kapuas ketoko emas tempat pembelian emas tersebut sesuai dengan kwitansi yang diberikan saudara SUKADI, setelah tiba di toko emas Terdakwa I AHMAD MARDIANUS kemudian menjual emas beserta kwitansi emas tersebut, selanjutnya emas tersebut dibeli Rp 20.020.000,- setelah emas dibayar kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS menelpon saudara SUKADI "PAK EMASNYA LAKU Rp 15.000.000,- dijawab saudara SUKADI "IYA" kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS menuju ke palangkaraya menemui Terdakwa, Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI, Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN untuk membagi uang hasil penipuan tersebut.
- Bahwa sesampainya Terdakwa I AHMAD MARDIANUS dirumah Terdakwa I AHMAD MARDIANUS tepatnya pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2018, setiar jam 16.30 Wib sudah ada Terdakwa, Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI, Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN menunggu dirumah

halaman 47 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I AHMAD MARDIANUS, kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS menyerahkan uang hasil penipuan dari saudara SUKADI tersebut kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut dipotong dahulu untuk biaya pembelian samurai, transportasi, BBM dan biaya makan, setelah dipotong kemudian sisanya dibagi masing-masing mendapatkan Rp 2.000.000,-.

- Bahwa Terdakwa I AHMAD MARDIANUS mendapatkan Rp 7.020.000,- karena dari penjualan emas tersebut Terdakwa I AHMAD MARDIANUS sudah mengambil Rp 5.020.000,- tanpa sepengetahuan rekan Terdakwa I AHMAD MARDIANUS yang lain kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS mendapatkan lagi pembagian Rp 2.000.000,-.
- Bahwa Yang Terdakwa I AHMAD MARDIANUS ceritakan kepada korban hanya sandiwara Para Terdakwa saja karena cerita tersebut tidak benar, benda pusaka dan iming-iming korban mendapatkan 20 % serta ucapan terima kasih hanya tipu muslihat Para Terdakwa untuk meyakinkan korban saja agar percaya kepada Terdakwa dan rekan Terdakwa.
- Bahwa nama panggilan sehari-hari Terdakwa I AHMAD MARDIANUS adalah LAMBAK bukan DAMUN, Terdakwa III IRWANTO sehari-hari dipanggil IWAN bukan AGAU serta Terdakwa dipanggil sehari-hari BAPAK AAN bukan ANDIKA, nama-nama tersebut hanya nama palsu yang Terdakwa dan kawan-kawan gunakan saat melakukan aksi penipuan saja.
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa menggunakan nama palsu untuk mengelabui korban dan untuk menutupi identitas Para Terdakwa yang sebenarnya, nama panggilan sehari-hari, serta Terdakwa bukan pengusaha sawit tetapi pedagang ditoko.
- Bahwa Nama-nama tersebut sudah disepakati sebelum melakukan penipuan terhadap korban dan Para Terdakwa selalu menggunakan nama-nama tersebut setiap melakukan penipuan terhadap orang lain.
- Bahwa tidak ada yang mengarang atau membuat dialog sandiwara tersebut pada saat melakukan penipuan terhadap saudara SUKADI, karena dialog tersebut sudah berulang kali Para Terdakwa lakukan dan selalu sama jalan ceritanya setiap Para Terdakwa melakukan penipuan, sehingga sudah terbiasa.
- Bahwa yang menentukan sarana penipuan menggunakan samurai adalah Terdakwa karena yang meminta disiapkan samurai saat menelpon Terdakwa

halaman 48 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa I AHMAD MARDIANUS, kemudian Terdakwa membeli via telpon ke Banjarmasin namun Terdakwa tidak mengetahui dimana membeli samurai tersebut dan selain samurai Para Terdakwa melakukan penipuan juga pernah menggunakan piring malawen.

- Bahwa Peranan Masing-masing Terdakwa yaitu

Terdakwa I AHMAD MARDIANUS mengantar barang, menitipkan barang ke korban, menentukan korban dan mengaku bernama DAMUN.

Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN berperan mengantar barang, menitipkan barang kekorban, menentukan korban serta mengaku bernama DAMUN,

Terdakwa sebagai orang yang menyiapkan samurai, sebagai pengusaha sawit, sebagai pembeli dan penawar harga, mengaku bernama ANDIKA, dan

Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI berperan menjadi sopir saudara ANDIKA.;

- Bahwa Terdakwa maupun Para Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas uang tunai milik korban tersebut.

- Bahwa Pada saat mengambil barang milik korban tersebut Terdakwa maupun rekan Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN Bin KALPIN. D. SURUNG** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa barang milik korban yang dikuasai dengan cara penipuan tersebut adalah emas dan yang menjadi korban adalah saudara SUKADI.

- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh para Terdakwa dilakukan dimulai pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2018 sampai dengan hari kamis tanggal 15 Pebruari 2018 di rumah saudara SUKADI yang beralamat di Jalan meranti 4, Desa Belanti siam, Kec pandih batu, kab Pulang Pisau, prop Kalimantan Tengah.

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut bersama Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI, Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG dan Terdakwa I \*\*\*\*\* dan Terdakwa I \*\*\*\*\* yang meminta uang kepada korban Rp 200.000,- kemudian kami kembali mengambil emas 99 berupa rantai beserta kwitansi seberat 40 gram yang kemudian diuangkan senilai Rp 20.020.000.

halaman 49 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan penipuan tersebut Terdakwa sudah mengenal dengan Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI, Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG dan Terdakwa I \*\*\*\*\*, karena :
  - Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI adalah adik ipar Terdakwa karena menikah dengan adik kandung Terdakwa an MARIATUL UTAMI Alias LENI.
  - Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG, adalah Kakak kandung Terdakwa.
  - Saudara SUKADI Terdakwa baru mengenal saat melakukan penipuan tersebut.
- Bahwa korban mengetahui bahwa emas 99 berupa rantai beserta kwitansi seberat 40 gram yang kemudian diuangkan senilai Rp 20.020.000,- miliknya tersebut Terdakwa dan kawan-kawan kuasai, karena korban langsung yang menyerahkan emas 99 berupa rantai beserta kwitansi seberat 40 gram tersebut
- Bahwa yang memiliki ide melakukan penipuan tersebut bersama-sama karena peranan masing-masing berbeda, dan caranya Para Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah dengan cara berbicara kepada korban awalnya pura-pura nyasar kemudian mengiming-imingi korban mendapatkan keuntungan yang besar dari penjualan barang pusaka yang Terdakwa titipkan setelah korban yakin dan percaya selanjutnya korban menyerahkan emas miliknya tersebut.
- Bahwa barang yang dititipkan kepada korban tersebut adalah 1 buah samurai yang bisa di bengkokkan dan pemilik barang tersebut adalah milik Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG karena yang membeli adalah Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG ;
- Bahwa Sebelumnya korban tidak dijadikan sasaran karena sasaran acak dan siapa saja yang Para Terdakwa ajak bicara terlihat mendengarkan maka orang tersebut lah dijadikan sasaran;
- Bahwa Pada Hari Jumat tanggal 09 Pebruari 2018, skj 08.00 Wib Terdakwa menelpon Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG untuk menyiapkan 2 buah samurai untuk melakukan penipuan, kemudian Pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018, sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa "PAK SAMURAI SUDAH DATANG, KITA BERANGKAT BEKERJA BESOK" Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D.

halaman 50 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURUNG jawab “BESOK, KEMANA WAN TUJUAN KITA” dijawab Terdakwa “KITA KE BAHUR” kemudian Pada hari minggu tanggal 11 Pebruari 2018, sekitar jam 04.00 Wib Terdakwa III menjemput I \*\*\*\*\* di rumah I \*\*\*\*\* yang beralamat di jalan Asabri 3, palangkaraya, selanjutnya I \*\*\*\*\* dan Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN kerumah Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG untuk mengambil samurai di rumahnya yang beralamat di Mandawai, palangkaraya, setelah mengambil samurai dari Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG kemudian kami bergoncengan menuju Bahaur, Pulang Pisau sesuai dengan rencana, namun karena jalan rusak sehingga membatalkan ke bahaur selanjutnya Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG menelpon Terdakwa I \*\*\*\*\* untuk memberitahukan tidak jadi bahaur, kemudian Terdakwa I \*\*\*\*\* bersama Terdakwa merubah tujuan sehingga tujuan selanjutnya ke daerah Belanti, sesampai di very penyeberangan kec pangkoh selanjutnya Terdakwa I \*\*\*\*\* menelpon Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG untuk memberitahukan bahwa tujuan ke desa belanti, Kec pangkoh, setelah menyeberang kemudian Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG bersama Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG melanjutkan perjalanan ke desa belanti, sekitar jam 11.00 Wib saat melintas di desa belanti Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG melihat seorang laki-laki berada didepan rumahnya sedang memperbaiki sepeda motornya sehingga Para Terdakwa berhenti kemudian Para Terdakwa berpura tersesat dan bertanya kepada korban selanjutnya korban tersebut karena dapat diajak berbicara sehingga dijadikan sasaran / target untuk dilakukan penipuan.

- Bahwa Setelah melihat seorang laki-laki yang selanjutnya menjadi korban Terdakwa I AHMAD MARDIANUS dan Terdakwa menghentikan sepeda motor kemudian berjalan mendekat kekorban, setelah dekat korban kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS mengulurkan tangan berkenalan dengan korban sambil bicara “TERDAKWA DAMUN kemudian dijawab laki-laki tersebut “TERDAKWA SUKADI, kemudian Terdakwa juga ikut mengulurkan tangan bersalaman dengan korban mengaku bernama AGAU, setelah berkenalan dengan korban kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS bicara “PAK TOLONG KENCANGI RANTAI MOTOR TERDAKWA” dijawab saudara SUKADI “BISA” setelah selesai mengencangi rantai motor kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS bicara kepada saudara SUKADI “PAK ARAH KEBAHUR MANA,

halaman 51 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab saudara SUKADI "MENYEBERANG KEARAH PANGKOH, TADI LEWAT MANA", kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS jawab "LEWAT PANGKOH PAK" dijawab saudara SUKADI "KENAPA KALIAN MENYEBRANG KESINI, SEHARUSNYA LURUS SAJA" sya jawab "JALANNYA RUSAK SIAPA TAHU DISINI ADA JALAN LAIN YANG TEMBUS KEBAHAUR" dijawab saudara SUKADI "ADA PAK, TAPI TERDAKWA GAK TAHU JALANNYA, YANG TERDAKWA TAHU CUMAN MENYEBERANG LEWAT PANGKOH KECAMATAN" kemudian Terdakwa menyambung pembicaraan "BERAPA JAM DARI SINI PAK KALAU KEBAHAUR LEWAT PANGKOH" kemudian dijawab saudara SUKADI "TIDAK TAHU PAK".

- Terdakwa menerangkan bahwa Selanjutnya Terdakwa I AHMAD MARDIANUS "BISALAH PAK TERDAKWA MINTA BANTU DITELPON KENOMOR INI (sambil memperlihatkan kertas bertuliskan nomor handphone)" dijawab saudara SUKADI "ADA MASALAH APA" Terdakwa jawab "MAU MINTA TOLONG PAK KAMI INGIN KETEMU PAK ANDIKA YANG PUNYA NOMOR TELPON INI" dijawab saudara SUKADI "HANDPHONE KALIAN MANA" Terdakwa I AHMAD MARDIANUS jawab "KAMI TIDAK PUNYA HANDPHONE, DIKAMPUNG KAMI TIDAK ADA SIGNAL" dijawab saudara SUKADI "ADA URUSAN APA PAK" Terdakwa I AHMAD MARDIANUS jawab "PAK ANDIKA INI PUNYA SAHAM SAWIT DI MENTENG, MAU MEMBELI BENDA PUSAKA SAMURAI KAMI DARI KAMPUNG, KAMI DESA DANDANG PUJON, CUMA WAKTU ITU BELUM ADA KESEPAKATAN MASALAH HARGA, BISALAH PAK TELPON KAN" dijawab saudara SUKADI "BISA, MANA NOMORNYA" kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS menyerahkan kertas yang bertuliskan nomor handphone bapak andika, kemudian saudara SUKADI menelpon saudara ANDIKA menggunakan telponnya.
- Bahwa Terdakwa I AHMAD MARDIANUS dan Terdakwa memiliki dan membawa handphone saat itu dan Para Terdakwa bukan dari Dandang, Pujon namun dari palangkaraya Terdakwa dan rekan-rekan berpura-pura dari dandang untuk meyakini korban bahwa para Terdakwa benar tidak memiliki handphone karena desa Dandang, pujon tidak ada signal handphone.
- Bahwa saudara SUKADI menelpon saudara ANDIKA menggunakan telponnya dengan suara memakai loudspeaker, setelah diangkat saudara ANDIKA kemudian saudara SUKADI bicara kepada saudara ANDIKA "INI PAK ANDIKA YA, INI SUKADI PAK, dijawab saudara ANDIKA (sebenarnya adalah Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG) "IYA BENAR INI ANDIKA, ADA APA" dijawab saudara SUKADI "INI PAK ADA ORANG DARI

halaman 52 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESA DANDANG KATANYA MAU KETEMU BAPAK MINTA TELPON BALIK KE NOMOR INI” kemudian saudara ANDIKA menelpon balik kemudian dijawab saudara SUKADI memakai loudspeaker, kemudian telpon diserahkan kepada Terdakwa I AHMAD MARDIANUS kemudian bicara “INI TERDAKWA DAMUN PAK, DARI DESA DANDANG YANG SEBELUMNYA ADA NELPON BAPAK YANG PAKAI TELPON SATELIT DARI PUJON, BAPAK APA MASIH DIBAHAUR, INI KAMI SUDAH SAMPAI DESA TEMPAT BAPAK SUKADI” dijawab saudara ANDIKA “INI MASALAH APA” kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS jawab “INI MASALAH SAMURAI KEMARIN PAK YANG BAPAK LIHAT DI RUMAH TERDAKWA DIDESA DANDANG, CUMA WAKTU ITU BELUM ADA KESEPAKATAN KELUARGA UNTUK MENJUALNYA, SEKARANG KAMI SUDAH SEPAKAT PAK DAN KAMI SUDAH MELUNCUR MENEMUI BAPAK, CUMA GINI PAK BISALAH BAPAK SAJA YANG KESINI DARIPADA KAMI YANG KESANA KAMI TIDAK TAHU JALAN, BIAR KAMI TUNGGU BAPAK DITEMPAT BAPAK SUKADI INI” dijawab saudara ANDIKA “YANG PUNYA TELPON SIAPA, BISA TERDAKWA BICARA DENGAN ORANG YANG PUNYA TELPON, kemudian telpon diserahkan kepada saudara SUKADI masih menggunakan suara loudspeaker kemudian saudara ANDIKA bertanya “KALAU BOLEH TAHU NAMA BAPAK SIAPA” dijawab saudara SUKADI “TERDAKWA SUKADI” kemudian saudara ANDIKA bicara “BEGINI PAK SEBELUMNYA TERDAKWA MEMANG PERNAH DIKAMPUNG MEREKA DAN MELIHAT BARANG YANG MEREKA BAWA, CUMA WAKTU ITU BELUM ADA KESEPAKATAN DARI PIHAK MEREKA UNTU MENJUAL BARANG TERSBEUT, DIKARENAKAN KAKEK YANG AHLI WARIS BARANG ITU BELU NGUMPUL, DAN BELUM ADA PERUDINGAN DARI PIHAK MEREKA UNTUK MENJUAL BARANG TERSEBUT, SEKARANG TERDAKWA MINTA TOLONG KEPADA BAPAK SUKADI, BISA GAK PAK TERDAKWA MINTA BARANG TERSBEUT DITITIPKAN DIRUMAH BAPAK SEMENTARA TERDAKWA DATANG HARI RABU TANGGAL 14 PEBRUARI 2018 DIKARENAKAN TERDAKWA MASIH REPOT DAN POSISI TERDAKWA SEKARANG ADA DIBANJARMASIN, NANTI KETEMU DIRUMAH BAPAK” dijawab saudara SUKADI “SEKITAR JAM BERAPA” dijawab saudara ANDIKA “KIRA-KIRA SIANG PAK, LAMGSUG TRANSAKSI DAN PEMBAYARAN DIRUMAH BAPAK, NANTI BAPAK TERDAKWA KASIH 20 % DARI NILAI HARGA BARANG TERSEBUT SEBAGAI UCAPAN TERIMA KASIH” dijawab saudara SUKADI “KALAU MEREKA PERCAYA KEPADA TERDAKWA” dijawab saudara ANDIKA “TERIMA KASIH”.

halaman 53 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara ANDIKA tersebut sebenarnya adalah Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG yang merupakan kakak kandung Terdakwa yang sebenarnya Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG berada di rumahnya palangkaraya bukan dibanjarmasin.
- Bahwa Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG kembali hendak membeli samurai tersebut adalah berpura-pura saja sebagai sandiwara untuk melakukan penipuan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa I AHMAD MARDIANUS menjanjikan 20 % dari nilai harga barang tersebut sebagai ucapan terima kasih kepada saudara SUKADI agar korban tergiur dengan iming-iming keuntungan sehingga kami mudah melakukan penipuan terhadap korban.
- Bahwa Setelah telpon ditutup, kemudian saudara SUKADI berbicara dengan Terdakwa I AHMAD MARDIANUS dan Terdakwa, "BAHWA PAK ANDIKA SAAT INI TIDAK BISA BERTEMU, PAK SUKADI MINTA BARANGNYA DITITIP SAMA TERDAKWA SAJA KALAU KALIAN PERCAYA" kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS bicara "YA SUDAH KAMI TITIP BARANGNYA, KALAU BAPAK TIDAK KEBERATAN SAMPAI MENUNGGU HARI RABU, NANTI ADA UCAPAN TERIMA KASIH KAMI KEPADA BAPAK", dijawab saudara SUKADI "TIDAK APA-APA" kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS mengambil tas selanjutnya mengeluarkan 1 buah samurai dari dalam tas yang Terdakwa I AHMAD MARDIANUS bawa kemudian menyerahkan 1 buah samurai kepada saudara SUKADI, setelah itu Terdakwa I AHMAD MARDIANUS dan Terdakwa permissi pulang namun sebelumnya Terdakwa I AHMAD MARDIANUS bicara dengan saudara SUKADI "BISA PAK TERDAKWA MINTA TOLONG SEKALI LAGI, BAPAK ADA UANG Rp 200.000,- TERDAKWA PINJAM SAMPAI HARI RABU UNTUK BELI MINYAK DIJALAN" kemudian saudara SUKADI menyerahkan uang Rp 200.000 kepada Terdakwa I AHMAD MARDIANUS setelah itu Terdakwa dan kawan-kawan meninggalkan saudara SUKADI selanjutnya mencari korban lain karena saat itu masih ada 1 buah samurai di tas Terdakwa, seteah ditemukan korban an JASMIN kemudian dengan cara yang sama kami menitipkan barang kepada saudara SUKADI setelah itu kami pulang ke palangkaraya namun saat di perjalanan Terdakwa menelpon Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG memberitahukan barang tesebut sudah Para Terdakwa titipkan ke saudara SUKADI.

halaman 54 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG dan Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI serta Terdakwa I AHMAD MARDIANUS kembali menemui korban, karena sesuai dengan perjanjian dengan saudara SUKADI bertemu hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 kemudian Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG yang berperan sebagai ANDIKA selaku pembeli benda pusaka samurai bersama Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI yang berperan sebagai sopir kerumah saudara SUKADI, setelah Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG dan Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI melaksanakan peranannya kemudian hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2018 baru peranan Terdakwa I AHMAD MARDIANUS kerumah saudara SUKADI untuk mengambil uang korban.
- Bahwa Terdakwa I AHMAD MARDIANUS dan Terdakwa pada hari rabu tanggal 14 Pebruari 2018 tidak ada kerumah saudara SUKADI untuk melakukan transaksi penjualan samurai sesuai dengan pembicaraan dengan saudara SUKADI yang kerumah saudara SUKADI hanya Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG dan Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI karena itu hanya pura-pura saja sebagai rangkaian sandiwara Terdakwa dan kawan-kawan membohongi saudara SUKADI bahwa Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG tidak jadi melakukan transaksi.
- Bahwa sebelum menemui korban Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG dan Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG namun setelah dari rumah korban Terdakwa I AHMAD MARDIANUS menelpon Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG yang berperan sebagai ANDIKA, "BERAPA DITAWAR SAMURAI TADI" dijawab Terdakwa "Rp 700.000.000,- ;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG serta Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI Terdakwa tidak mengetahui pasti pembicaraan mereka karena Terdakwa I AHMAD MARDIANUS tidak ikut tetapi Terdakwa I AHMAD MARDIANUS mengetahui perbuatan mereka karena sudah sesuai dengan rencana bahwa yang dilakukan Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG datang menemui saudara SUKADI mengaku sebagai saudara ANDIKA menggunakan mobil dengan disopiri Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI, setiba dirumah saudara SUKADI maka Terdakwa II

halaman 55 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG akan melihat samurai tersebut setelah samurai dilihat kemudian Terdakwa memasang harga pembelian benda pusaka samurai tersebut, kemudian Terdakwa berpura-pura menunggu Terdakwa I AHMAD MARDIANUS dan Terdakwa selaku pemilik samurai tersebut karena Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG sudah mengetahui bahwa Para Terdakwa tidak akan datang sesuai dengan sandiwara yang Para Terdakwa atur, setelah Para Terdakwa tidak datang Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG pulang namun sebelumnya Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG berpesan kalau Para Terdakwa (maksudnya Terdakwa I AHMAD MARDIANUS dan Terdakwa) datang tolong telpon Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG;

- Bahwa Pada tanggal 15 pebruari 2018, sekitar jam 05.00 Wib Terdakwa I AHMAD MARDIANUS berangkat kerumah korban menggunakan sepeda motor Honda beat milik Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG, saat itu Terdakwa I AHMAD MARDIANUS berangkat sendiri saja, kemudian sekitar jam 07.30 Wib tiba dirumah saudara SUKADI, selanjutnya Terdakwa I AHMAD MARDIANUS bertemu saudara SUKADI kemudian saudara SUKADI bertanya "KENAPA KEMARIN TIDAK DATANG" Terdakwa I AHMAD MARDIANUS jawab "KAKEK TERDAKWA MENINGGAL" dijawab saudara SUKADI "KEMARIN PEMBELINYA DATANG, BERAPA HARGANYA KALAU DIJUAL" Terdakwa I AHMAD MARDIANUS jawab "Rp 400.000.000,-, BERANI GAK PAK ORANGNYA BELI" dijawab saudara SUKADI "BERANI" Terdakwa I AHMAD MARDIANUS jawab "TOLONG PAK TELPONKAN PAK ANDIKA, BILANG SURUH DATANG HARI INI JUGA" kemudian saudara SUKADI menelpon saudara ANDIKA namun menelpon menjauh dari Terdakwa I AHMAD MARDIANUS, setelah menelpon saudara ANDIKA kemudian saudara SUKADI kembali mendekat ke Terdakwa I AHMAD MARDIANUS dan mengatakan bahwa "PAK ANDIKA TIDAK BISA DATANG, KARENA SIBUK, TAPI DATANGNYA 4 HARI LAGI" kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS bicara "TOLONG TELPON LAGI PAK ANDIKA, BILANG TERDAKWA PERLU UANG UNTUK BIAYA PENGUBURAN KAKEK TERDAKWA SEBESAR Rp 30.000.000,- KALAU BISA TRANSFER SAJA KERENING BAPAK" dijawab saudara SUKADI "TERDAKWA TELPON LAGI" kemudian saudara SUKADI menelpon menggunakan laoudspeaker "PAK INI ORANGNYA MINTA BANTUAN KIRIMAN UANG SEBESAR Rp 30.000.000,-

halaman 56 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK BIAYA PEMAKAMAN KAKEKNYA” kemudian dijawab saudara ANDIKA “TIDAK BISA TERDAKWA DIHUTAN TIDAK ADA BANK, KALAU BISA BANTU DULU PAKAI UANG PAK” kemudian saudara SUKADI jawab “COBA TERDAKWA USAHAKAN” selanjutnya saudara SUKADI memberitahukan kepada Terdakwa “PAK ANDIKA TIDAK BISA TRANSFER UANG KARENA DIHUTAN TIDAK ADA BANK UNTUK KIRIM UANG, TAPI TERDAKWA USAHAKAN CARIKAN DULU” Terdakwa I AHMAD MARDIANUS jawab “IYA PAK, TERIMA KASIH” kemudian saudara SUKADI berangkat mencari pinjaman sedangkan Terdakwa I AHMAD MARDIANUS menunggu di rumah saudara SUKADI, saat saudara SUKADI meninggalkan Terdakwa I AHMAD MARDIANUS kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS pamit sama istrinya keluar sebentar alasan ada keperluan kemudian saat itulah Terdakwa I AHMAD MARDIANUS kerumah saudara JASMINE yang juga korban penipuan Terdakwa I AHMAD MARDIANUS yang lainnya, setelah dapat uang dari saudara JASMIN Terdakwa I AHMAD MARDIANUS kemudian kerumah saudara SUKADI lagi namun saat itu saudara SUKADI belum datang sehingga menunggu saudara SUKADI di rumahnya.

- Bahwa Pada tanggal 15 pebruari 2018, skj 05.00 Wib Terdakwa I AHMAD MARDIANUS berangkat kerumah korban menggunakan sepeda motor Honda beat milik Terdakwa I AHMAD MARDIANUS, saat itu Terdakwa I AHMAD MARDIANUS berangkat sendiri saja, kemudian sekitar jam 07.30 Wib tiba di rumah saudara SUKADI, selanjutnya Terdakwa I AHMAD MARDIANUS bertemu saudara SUKADI kemudian saudara SUKADI bertanya “KENAPA KEMARIN TIDAK DATANG” Terdakwa I AHMAD MARDIANUS jawab “KAKEK TERDAKWA MENINGGAL” dijawab saudara SUKADI “KEMARIN PEMBELINYA DATANG, BERAPA HARGANYA KALAU DIJUAL” Terdakwa jawab “Rp 400.000.000,-, BERANI GAK PAK ORANGNYA BELI” dijawab saudara SUKADI “BERANI” Terdakwa I AHMAD MARDIANUS jawab “TOLONG PAK TELPONKAN PAK ANDIKA, BILANG SURUH DATANG HARI INI JUGA” kemudian saudara SUKADI menelpon saudara ANDIKA namun menelpon menjauh dari Terdakwa I AHMAD MARDIANUS, setelah menelpon saudara ANDIKA kemudian saudara SUKADI kembali mendekat ke Terdakwa I AHMAD MARDIANUS dan mengatakan bahwa “PAK ANDIKA TIDAK BISA DATANG, KARENA SIBUK, TAPI DATANGNYA 4 HARI LAGI” kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS bicara “TOLONG TELPON LAGI PAK ANDIKA, BILANG TERDAKWA PERLU UANG UNTUK BIAYA PENGUBURAN KAKEK TERDAKWA SEBESAR Rp 30.000.000,- KALAU BISA TRANSFER SAJA

halaman 57 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERENING BAPAK” dijawab saudara SUKADI “TERDAKWA TELPON LAGI” kemudian saudara SUKADI menelpon menggunakan laoudspeaker “PAK INI ORANGNYA MINTA BANTUAN KIRIMAN UANG SEBESAR Rp 30.000.000,- UNTUK BIAYA PEMAKAMAN KAKEKNYA” kemudian dijawab saudara ANDIKA “TIDAK BISA TERDAKWA DIHUTAN TIDAK ADA BANK, KALAU BISA BANTU DULU PAKAI UANG PAK” kemudian saudara SUKADI jawab “COBA TERDAKWA USAHAKAN” selanjutnya saudara SUKADI memberitahukan kepada Terdakwa “PAK ANDIKA TIDAK BISA TRANSFER UANG KARENA DIHUTAN TIDAK ADA BANK UNTUK KIRIM UANG, TAPI TERDAKWA USAHAKAN CARIKAN DULU” Terdakwa I AHMAD MARDIANUS jawab “IYA PAK, TERIMA KASIH” kemudian saudara SUKADI berangkat mencari pinjaman sedangkan Terdakwa I AHMAD MARDIANUS menunggu dirumah saudara SUKADI, saat saudara SUKADI meninggalkan Terdakwa I AHMAD MARDIANUS kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS pamit sama istrinya keluar sebentar alasan ada keperluan kemudian saat itulah Terdakwa I AHMAD MARDIANUS kerumah saudara JASMINE yang juga korban penipuan Terdakwa I AHMAD MARDIANUS yang lainnya, setelah dapat uang dari saudara JASMIN Terdakwa I AHMAD MARDIANUS kemudian kerumah saudara SUKADI lagi namun saat itu saudara SUKADI belum datang sehingga menunggu saudara SUKADI dirumahnya.

- Bahwa Terdakwa I AHMAD MARDIANUS menjawab Rp 400.000.000,- saat ditanya saudara SUKADI karena untuk meyakinkan korban bahwa Terdakwa I AHMAD MARDIANUS tidak ada berhubungan dengan saudara ANDIKA serta untuk membuat saudara SUKADI semakin tergiur dengan keuntungan karena mendapatkan keuntungan Rp 300.000.000,- dari penjualan samurai tersebut;
- Bahwa saudara SUARDI, Saudara YAN dan saudara DEDEK masing-masing mendapatkan Rp 800.000,- karena sebelumnya uang sebesar Rp 4.472.000, Terdakwa potong terlebih dahulu sebesar Rp 1.272.000,- kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS simpan untuk biaya makan, biaya sewa mobil, BBM dan hotel, sedangkan untuk 1 buah handphone digunakan / dipakai saudara SUARDI namun kartu telpon korban no 6210043182344434 Terdakwa gunakan / pakai dan Terdakwa I AHMAD MARDIANUS masukan ke hp Terdakwa I AHMAD MARDIANUS;
- Bahwa sekitar 30 menit saudara SUKADI kembali kerumahnya kemudian bicara dengan Terdakwa I AHMAD MARDIANUS “TERDAKWA TIDAK DAPAT PINJAMAN, TAPI TERDAKWA ADA EMAS, MAU TIDAK BAWA” Terdakwa I AHMAD MARDIANUS jawab “TERIMA KASIH PAK TIDAK APA-APA” kemudian

halaman 58 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara SUKADI menyerahkan emas jenis rantai seberat 40 gram beserta dengan kwitansi pembelian emasnya, setelah itu Terdakwa I AHMAD MARDIANUS berpesan dengan saudara SUKADI "NANTI KALAU TERDAKWA TERLAMBAT JUAL AJA SAMURAI ITU, KARENA BAPAK SUDAH TAHU HARGANYA, CUMA TERDAKWA MINTA BUKTI JUAL BELINYA" dijawab saudara SUKADI "IYA PAK" kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS pamit pulang namun saat hendak pulang saudara SUKADI berpesan "KALAU MAU JUAL EMASNYA KETOKO YANG ADA DI KWITANSINYA" dijawab saudara SUKADI "DIKAPUAS" kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS meninggalkan rumah saudara SUKADI.

- Bahwa saat berangkat kerumah saudara SUKADI Terdakwa I AHMAD MARDIANUS tidak ada memberitahukan karena mereka juga sudah mengetahui sesuai dengan peranan apabila Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG bersama Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI sudah kerumah korban maka peranan Terdakwa I AHMAD MARDIANUS yang selanjutnya kerumah saudara SUKADI, namun setelah dari rumah saudara SUKADI kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS menelpon Terdakwa "DIKASIH EMAS, SUDA TERDAKWA JUAL, INI UANGNYA SUDAH ADA, TUNGGU DIRUMAH TERDAKWA" kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS juga menelpon Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN "UANGNYA SUDAH DAPAT, INI AKU SUDAH DEKAT PALANGKARAYA, TUNGGU DIRUMAH KU" ;
- Bahwa Setelah uang didapatkan dari korban, Terdakwa I AHMAD MARDIANUS, Terdakwa, Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI, dan Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG tidak akan kerumah korban karena semua itu hanya sandiwara saja dan nomor handphone Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG yang mengaku sebagai saudara ANDIKA tidak akan aktif lagi.
- Bahwa Setelah saudara SUKADI memberikan emas tersebut kemudian Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG meninggalkan rumah saudara SUKADI, selanjutnya Terdakwa I AHMAD MARDIANUS menuju Kapuas ketoko emas tempat pembelian emas tersebut sesuai dengan kwitansi yang diberikan saudara SUKADI, setelah tiba di toko emas Terdakwa I AHMAD MARDIANUS kemudian menjual emas beserta kwitansi emas tersebut, selanjutnya emas tersebut dibeli Rp 20.020.000,- setelah emas dibayar kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS menelpon saudara SUKADI "PAK EMASNYA LAKU Rp 15.000.000,- dijawab saudara

halaman 59 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKADI "IYA" kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS menuju ke palangkaraya menemui Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG, Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI, dan Terdakwa untuk membagi uang hasil penipuan tersebut.

- Bahwa sesampainya Terdakwa I AHMAD MARDIANUS dirumah Terdakwa I AHMAD MARDIANUS tepatnya pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2018, setiar jam 16.30 Wib sudah ada Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG, Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI, Terdakwa menunggu dirumah Terdakwa I AHMAD MARDIANUS, kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS menyerahkan uang hasil penipuan dari saudara SUKADI tersebut kepada Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG, kemudian uang tersebut dipotong dahulu untuk biaya pembelian samurai, transportasi, BBM dan biaya makan, setelah dipotong kemudian sisanya dibagi masing-masing mendapatkan Rp 2.000.000,-.
- Bahwa Terdakwa I AHMAD MARDIANUS mendapatkan Rp 7.020.000,- karena dari penjualan emas tersebut Terdakwa I AHMAD MARDIANUS sudah mengambil Rp 5.020.000,- tanpa sepengetahuan rekan Terdakwa I AHMAD MARDIANUS yang lain kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS mendapatkan lagi pembagian Rp 2.000.000,-.
- Bahwa Yang Terdakwa I AHMAD MARDIANUS ceritakan kepada korban hanya sandiwara Para Terdakwa saja karena cerita tersebut tidak benar, benda pusaka dan iming-iming korban mendapatkan 20 % serta ucapan terima kasih hanya tipu muslihat Para Terdakwa untuk meyakinkan korban saja agar percaya kepada Terdakwa dan rekan Terdakwa.
- Bahwa nama panggilan sehari-hari Terdakwa I AHMAD MARDIANUS adalah LAMBAK bukan DAMUN, Terdakwa sehari-hari dipanggil IWAN bukan AGAU serta Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG dipanggil sehari-hari BAPAK AAN bukan ANDIKA, nama-nama tersebut hanya nama palsu yang Terdakwa dan kawan-kawan gunakan saat melakukan aksi penipuan saja.
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa menggunakan nama palsu untuk mengelabui korban dan untuk menutupi identitas Para Terdakwa yang sebenarnya, nama panggilan sehari-hari, serta Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG bukan pengusaha sawit tetapi pedagang ditoko.

halaman 60 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama-nama tersebut sudah disepakati sebelum melakukan penipuan terhadap korban dan Para Terdakwa selalu menggunakan nama-nama tersebut setiap melakukan penipuan terhadap orang lain.
- Bahwa tidak ada yang mengarang atau membuat dialog sandiwara tersebut pada saat melakukan penipuan terhadap saudara SUKADI, karena dialog tersebut sudah berulang kali Para Terdakwa lakukan dan selalu sama jalan ceritanya setiap Para Terdakwa melakukan penipuan, sehingga sudah terbiasa.
- Bahwa yang menentukan sarana penipuan menggunakan samurai adalah Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG karena yang meminta disiapkan samurai saat menelpon Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG adalah Terdakwa I AHMAD MARDIANUS, kemudian Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG membeli via telpon ke Banjarmasin namun Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG tidak mengetahui dimana membeli samurai tersebut dan selain samurai Para Terdakwa melakukan penipuan juga pernah menggunakan piring malawen.
- Bahwa Peranan Masing-masing Terdakwa yaitu  
Terdakwa I AHMAD MARDIANUS mengantar barang, menitipkan barang ke korban, menentukan korban dan mengaku bernama DAMUN.  
Terdakwa berperan mengantar barang, menitipkan barang kekorban, menentukan korban serta mengaku bernama DAMUN, Terdakwa II WENDY CHANDRA alias BAPAK AAN sebagai orang yang menyiapkan samurai, sebagai pengusaha sawit, sebagai pembeli dan penawar harga, mengaku bernama ANDIKA, dan  
Terdakwa IV BAMBANG alias BAPAK FAHMI berperan menjadi sopir saudara ANDIKA.;
- Bahwa Terdakwa maupun Para Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas uang tunai milik korban tersebut.
- Bahwa Pada saat mengambil barang milik korban tersebut Terdakwa maupun rekan Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa IV \*\*\*\*** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 61 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang milik korban yang dikuasai dengan cara penipuan tersebut adalah emas dan yang menjadi korban adalah saudara SUKADI.
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh para Terdakwa dilakukan dimulai pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2018 sampai dengan hari kamis tanggal 15 Pebruari 2018 di rumah saudara SUKADI yang beralamat di Jalan meranti 4, Desa Belanti siam, Kec pandih batu, kab Pulang Pisau, prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut bersama Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN, Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG dan Terdakwa I \*\*\*\*\*, dan Terdakwa I \*\*\*\*\* yang meminta uang kepada korban Rp 200.000,- kemudian kami kembali mengambil emas 99 berupa rantai beserta kwitansi seberat 40 gram yang kemudian diuangkan senilai Rp 20.020.000.
- Bahwa sebelum melakukan penipuan tersebut Terdakwa sudah mengenal dengan Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN, Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG dan Terdakwa I \*\*\*\*\*, karena :
  - Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN adalah kakak ipar Terdakwa karena menikah dengan adik kandung Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN an MARIATUL UTAMI Alias LENI.
  - Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG, adalah kakak ipar Terdakwa karena menikah dengan adik kandung Terdakwa II WENDY CHANDRA an MARIATUL UTAMI Alias LENI.
  - Terdakwa I \*\*\*\*\*, adalah kakak ipar Terdakwa karena menikah dengan adik kandung Terdakwa I AHMAD MARDIANUS an MARIATUL UTAMI Alias LENI.
  - Saudara SUKADI Terdakwa baru mengenal saat melakukan penipuan tersebut.
- Bahwa korban mengetahui bahwa emas 99 berupa rantai beserta kwitansi seberat 40 gram yang kemudian diuangkan senilai Rp 20.020.000,- miliknya tersebut Terdakwa dan kawan-kawan kuasai, karena korban langsung yang menyerahkan emas 99 berupa rantai beserta kwitansi seberat 40 gram tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide melakukan penipuan tersebut bersama-sama karena peranan masing-masing berbeda, dan caranya Para Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah dengan cara berbicara kepada korban awalnya pura-pura nyasar kemudian mengiming-imingi korban mendapatkan keuntungan yang besar dari penjualan barang pusaka yang Terdakwa titipkan setelah korban yakin dan percaya selanjutnya korban menyerahkan emas miliknya tersebut.
- Bahwa barang yang dititipkan kepada korban tersebut adalah 1 buah samurai yang bisa di bengkokan dan pemilik barang tersebut adalah milik Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG karena yang membeli adalah Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG ;
- Bahwa Sebelumnya korban tidak dijadikan sasaran karena sasaran acak dan siapa saja yang Para Terdakwa ajak bicara terlihat mendengarkan maka orang tersebut lah dijadikan sasaran;
- Bahwa Pada Hari Jumat tanggal 09 Pebruari 2018, skj 08.00 Wib Terdakwa menelpon Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG untuk menyiapkan 2 buah samurai untuk melakukan penipuan, kemudian Pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018, sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN "PAK SAMURAI SUDAH DATANG, KITA BERANGKAT BEKERJA BESOK" Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG jawab "BESOK, KEMANA WAN TUJUAN KITA" dijawab Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN "KITA KE BAHAU" kemudian Pada hari minggu tanggal 11 Pebruari 2018, sekitar jam 04.00 Wib Terdakwa III menjemput I \*\*\*\*\* di rumah I \*\*\*\*\* yang beralamat di jalan Asabri 3, palangkaraya, selanjutnya I \*\*\*\*\* dan Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN kerumah Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG untuk mengambil samurai di rumahnya yang beralamat di Mandawai, palangkaraya, setelah mengambil samurai dari Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG kemudian Para Terdakwa bergoncengan menuju Bahaur, Pulang Pisau sesuai dengan rencana, namun karena jalan rusak sehingga membatalkan ke bahaur selanjutnya Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG menelpon Terdakwa I \*\*\*\*\* untuk memberitahukan tidak jadi bahaur, kemudian Terdakwa I \*\*\*\*\* bersama Terdakwa merubah tujuan sehingga tujuan selanjutnya ke daerah Belanti, sesampai di very penyeberangan kec pangkoh selanjutnya Terdakwa I \*\*\*\*\* menelpon Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin

halaman 63 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Klk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALPIN.D. SURUNG untuk memberitahukan bahwa tujuan ke desa belanti, Kec pangkoh, setelah menyeberang kemudian Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG bersama Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG melanjutkan perjalanan ke desa belanti, sekitar jam 11.00 Wib saat melintas di desa belanti Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG melihat seorang laki-laki berada didepan rumahnya sedang memperbaiki sepeda motornya sehingga Para Terdakwa berhenti kemudian Para Terdakwa berpura tersesat dan bertanya kepada korban selanjutnya korban tersebut karena dapat diajak berbicara sehingga dijadikan sasaran / target untuk dilakukan penipuan.

- Bahwa Setelah melihat seorang laki-laki yang selanjutnya menjadi korban Terdakwa I AHMAD MARDIANUS dan Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN menghentikan sepeda motor kemudian berjalan mendekat kekorban, setelah dekat korban kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS mengulurkan tangan berkenalan dengan korban sambil bicara "TERDAKWA DAMUN kemudian dijawab laki-laki tersebut "TERDAKWA SUKADI, kemudian Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN juga ikut mengulurkan tangan bersalaman dengan korban mengaku bernama AGAU, setelah berkenalan dengan korban kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS bicara "PAK TOLONG KENCANGI RANTAI MOTOR TERDAKWA" dijawab saudara SUKADI "BISA" setelah selesai mengencangi rantai motor kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS bicara kepada saudara SUKADI "PAK ARAH KEBAHAUR MANA, dijawab saudara SUKADI "MENYEBERANG KEARAH PANGKOH, TADI LEWAT MANA", kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS jawab "LEWAT PANGKOH PAK" dijawab saudara SUKADI "KENAPA KALIAN MENYEBERANG KESINI, SEHARUSNYA LURUS SAJA" sya jawab "JALANNYA RUSAK SIAPA TAHU DISINI ADA JALAN LAIN YANG TEMBUS KEBAHAUR" dijawab saudara SUKADI "ADA PAK, TAPI TERDAKWA GAK TAHU JALANNYA, YANG TERDAKWA TAHU CUMAN MENYEBERANG LEWAT PANGKOH KECAMATAN" kemudian Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN menyambung pembicaraan "BERAPA JAM DARI SINI PAK KALAU KEBAHAUR LEWAT PANGKOH" kemudian dijawab saudara SUKADI "TIDAK TAHU PAK".

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa I AHMAD MARDIANUS "BISALAH PAK TERDAKWA MINTA BANTU DITELPON KENOMOR INI (sambil memperlihatkan kertas bertuliskan nomor handphone)" dijawab saudara SUKADI "ADA MASALAH APA" Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN jawab "MAU MINTA TOLONG PAK KAMI INGIN KETEMU PAK ANDIKA YANG PUNYA

halaman 64 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR TELPON INI” dijawab saudara SUKADI “HANDPHONE KALIAN MANA” Terdakwa I AHMAD MARDIANUS jawab “KAMI TIDAK PUNYA HANDPHONE, DIKAMPUNG KAMI TIDAK ADA SIGNAL” dijawab saudara SUKADI “ADA URUSAN APA PAK” Terdakwa I AHMAD MARDIANUS jawab “PAK ANDIKA INI PUNYA SAHAM SAWIT DI MENTENG, MAU MEMBELI BENDA PUSAKA SAMURAI KAMI DARI KAMPUNG, KAMI DESA DANDANG PUJON, CUMA WAKTU ITU BELUM ADA KESEPAKATAN MASALAH HARGA, BISALAH PAK TELPON KAN” dijawab saudara SUKADI “BISA, MANA NOMORNYA” kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS menyerahkan kertas yang bertuliskan nomor handphone bapak andika, kemudian saudara SUKADI menelpon saudara ANDIKA menggunakan telponnya.

- Bahwa Terdakwa I AHMAD MARDIANUS dan Terdakwa memiliki dan membawa handphone saat itu dan Para Terdakwa bukan dari Dandang, Pujon namun dari palangkaraya Terdakwa dan rekan-rekan berpura-pura dari dandang untuk meyakini korban bahwa para Terdakwa benar tidak memiliki handphone karena desa Dandang, pujon tidak ada signal handphone.
- Bahwa saudara SUKADI menelpon saudara ANDIKA menggunakan telponnya dengan suara memakai loudspeaker, setelah diangkat saudara ANDIKA kemudian saudara SUKADI bicara kepada saudara ANDIKA “INI PAK ANDIKA YA, INI SUKADI PAK, dijawab saudara ANDIKA (sebenarnya adalah Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG) “IYA BENAR INI ANDIKA, ADA APA” dijawab saudara SUKADI “INI PAK ADA ORANG DARI DESA DANDANG KATANYA MAU KETEMU BAPAK MINTA TELPON BALIK KE NOMOR INI” kemudian saudara ANDIKA menelpon balik kemudian dijawab saudara SUKADI memakai loudspeaker, kemudian telpon diserahkan kepada Terdakwa I AHMAD MARDIANUS kemudian bicara “INI TERDAKWA DAMUN PAK, DARI DESA DANDANG YANG SEBELUMNYA ADA NELPON BAPAK YANG PAKAI TELPON SATELIT DARI PUJON, BAPAK APA MASIH DIBAHAMUR, INI KAMI SUDAH SAMPAI DESA TEMPAT BAPAK SUKADI” dijawab saudara ANDIKA “INI MASALAH APA” kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS jawab “INI MASALAH SAMURAI KEMARIN PAK YANG BAPAK LIHAT DI RUMAH TERDAKWA DIDESA DANDANG, CUMA WAKTU ITU BELUM ADA KESEPAKATAN KELUARGA UNTUK MENJUALNYA, SEKARANG KAMI SUDAH SEPAKAT PAK DAN KAMI SUDAH MELUNCUR MENEMUI BAPAK, CUMA GINI PAK BISALAH BAPAK SAJA YANG KESINI DARIPADA KAMI YANG KESANA KAMI TIDAK TAHU JALAN, BIAR KAMI TUNGGU BAPAK DITEMPAT BAPAK SUKADI INI” dijawab saudara ANDIKA “YANG

halaman 65 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUNYA TELPON SIAPA, BISA TERDAKWA BICARA DENGAN ORANG YANG PUNYA TELPON, kemudian telpon diserahkan kepada saudara SUKADI masih menggunakan suara loudspeaker kemudian saudara ANDIKA bertanya “KALAU BOLEH TAHU NAMA BAPAK SIAPA” dijawab saudara SUKADI “TERDAKWA SUKADI” kemudian saudara ANDIKA bicara “BEGINI PAK SEBELUMNYA TERDAKWA MEMANG PERNAH DIKAMPUNG MEREKA DAN MELIHAT BARANG YANG MEREKA BAWA, CUMA WAKTU ITU BELUM ADA KESEPAKATAN DARI PIHAK MEREKA UNTU MENJUAL BARANG TERSBEUT, DIKARENAKAN KAKEK YANG AHLI WARIS BARANG ITU BELU NGUMPUL, DAN BELUM ADA PERUDINGAN DARI PIHAK MEREKA UNTUK MENJUAL BARANG TERSEBUT, SEKARANG TERDAKWA MINTA TOLONG KEPADA BAPAK SUKADI, BISA GAK PAK TERDAKWA MINTA BARANG TERSBEUT DITITIPKAN DIRUMAH BAPAK SEMENTARA TERDAKWA DATANG HARI RABU TANGGAL 14 PEBRUARI 2018 DIKARENAKAN TERDAKWA MASIH REPOT DAN POSISI TERDAKWA SEKARANG ADA DIBANJARMASIN, NANTI KETEMU DIRUMAH BAPAK” dijawab saudara SUKADI “SEKITAR JAM BERAPA” dijawab saudara ANDIKA “KIRA-KIRA SIANG PAK, LAMGSUG TRANSAKSI DAN PEMBAYARAN DIRUMAH BAPAK, NANTI BAPAK TERDAKWA KASIH 20 % DARI NILAI HARGA BARANG TERSEBUT SEBAGAI UCAPAN TERIMA KASIH” dijawab saudara SUKADI “KALAU MEREKA PERCAYA KEPADA TERDAKWA” dijawab saudara ANDIKA “TERIMA KASIH”.

- Bahwa Saudara ANDIKA tersebut sebenarnya adalah Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG yang merupakan kakak ipar Terdakwa yang sebenarnya Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG berada di rumahnya palangkaraya bukan dibanjarmasin.
- Bahwa Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG kembali hendak membeli samurai tersebut adalah berpura-pura saja sebagai sandiwara untuk melakukan penipuan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa I AHMAD MARDIANUS menjanjikan 20 % dari nilai harga barang tersebut sebagai ucapan terima kasih kepada saudara SUKADI agar korban tergiur dengan iming-iming keuntungan sehingga kami mudah melakukan penipuan terhadap korban.
- Bahwa Setelah telpon ditutup, kemudian saudara SUKADI berbicara dengan Terdakwa I AHMAD MARDIANUS dan Terdakwa, “BAHWA PAK ANDIKA SAAT INI TIDAK BISA BERTEMU, PAK SUKADI MINTA BARANGNYA DITITIP SAMA

halaman 66 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA SAJA KALAU KALIAN PERCAYA” kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS bicara “YA SUDAH KAMI TITIP BARANGNYA, KALAU BAPAK TIDAK KEBERATAN SAMPAI MENUNGGU HARI RABU, NANTI ADA UCAPAN TERIMA KASIH KAMI KEPADA BAPAK”, dijawab saudara SUKADI “TIDAK APA-APA” kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS mengambil tas selanjutnya mengeluarkan 1 buah samurai dari dalam tas yang Terdakwa I AHMAD MARDIANUS bawa kemudian menyerahkan 1 buah samurai kepada saudara SUKADI, setelah itu Terdakwa I AHMAD MARDIANUS dan Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN permisi pulang namun sebelumnya Terdakwa I AHMAD MARDIANUS bicara dengan saudara SUKADI “BISA PAK TERDAKWA MINTA TOLONG SEKALI LAGI, BAPAK ADA UANG Rp 200.000,- TERDAKWA PINJAM SAMPAI HARI RABU UNTUK BELI MINYAK DIJALAN” kemudian saudara SUKADI menyerahkan uang Rp 200.000 kepada Terdakwa I AHMAD MARDIANUS setelah itu Terdakwa dan kawan-kawan meninggalkan saudara SUKADI selanjutnya mencari korban lain karena saat itu masih ada 1 buah samurai di tas Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN, setelah ditemukan korban an JASMIN kemudian dengan cara yang sama kami menitipkan barang kepada saudara SUKADI setelah itu kami pulang ke palangkaraya namun saat di perjalanan Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN menelpon Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG memberitahukan barang tersebut sudah Para Terdakwa titipkan ke saudara SUKADI.

- Bahwa Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG dan Terdakwa serta Terdakwa I AHMAD MARDIANUS kembali menemui korban, karena sesuai dengan perjanjian dengan saudara SUKADI bertemu hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 kemudian Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG yang berperan sebagai ANDIKA selaku pembeli benda pusaka samurai bersama Terdakwa yang berperan sebagai sopir kerumah saudara SUKADI, setelah Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG dan Terdakwa melaksanakan peranannya kemudian hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2018 baru peranan Terdakwa I AHMAD MARDIANUS kerumah saudara SUKADI untuk mengambil uang korban.

- Bahwa Terdakwa I AHMAD MARDIANUS dan Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 tidak ada kerumah saudara SUKADI untuk melakukan transaksi penjualan samurai sesuai dengan pembicaraan dengan saudara SUKADI yang kerumah saudara SUKADI hanya Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG

halaman 67 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa karena itu hanya pura-pura saja sebagai rangkaian sandiwara Terdakwa dan kawan-kawan membohongi saudara SUKADI bahwa Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG tidak jadi melakukan transaksi.

- Bahwa sebelum menemui korban Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG dan Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG namun setelah dari rumah korban Terdakwa I AHMAD MARDIANUS menelpon Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG yang berperan sebagai ANDIKA, "BERAPA DITAWAR SAMURAI TADI" dijawab Terdakwa "Rp 700.000.000,- ;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG serta Terdakwa , Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN tidak mengetahui pasti pembicaraan mereka karena Terdakwa I AHMAD MARDIANUS tidak ikut tetapi Terdakwa I AHMAD MARDIANUS mengetahui perbuatan mereka karena sudah sesuai dengan rencana bahwa yang dilakukan Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG datang menemui saudara SUKADI mengaku sebagai saudara ANDIKA menggunakan mobil dengan disopiri Terdakwa, setiba dirumah saudara SUKADI maka Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG akan melihat samurai tersebut setelah samurai dilihat kemudian Terdakwa memasang harga pembelian benda pusaka samurai tersebut, kemudian Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN berpura-pura menunggu Terdakwa I AHMAD MARDIANUS dan Terdakwa selaku pemilik samurai tersebut karena Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG sudah mengetahui bahwa Para Terdakwa tidak akan datang sesuai dengan sandiwara yang Para Terdakwa atur, setelah Para Terdakwa tidak datang Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG pulang namun sebelumnya Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG berpesan kalau Para Terdakwa (maksudnya Terdakwa I AHMAD MARDIANUS dan Terdakwa) datang tolong telpon Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG;
- Bahwa Pada tanggal 15 pebruari 2018, sekitar jam 05.00 Wib Terdakwa I AHMAD MARDIANUS berangkat kerumah korban menggunakan sepeda motor Honda beat milik Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG, saat itu Terdakwa I AHMAD MARDIANUS berangkat

halaman 68 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri saja, kemudian sekitar jam 07.30 Wib tiba dirumah saudara SUKADI, selanjutnya Terdakwa I AHMAD MARDIANUS bertemu saudara SUKADI kemudian saudara SUKADI bertanya "KENAPA KEMARIN TIDAK DATANG" Terdakwa I AHMAD MARDIANUS jawab "KAKEK TERDAKWA MENINGGAL" dijawab saudara SUKADI "KEMARIN PEMBELINYA DATANG, BERAPA HARGANYA KALAU DIJUAL" Terdakwa I AHMAD MARDIANUS jawab "Rp 400.000.000,-, BERANI GAK PAK ORANGNYA BELI" dijawab saudara SUKADI "BERANI" Terdakwa I AHMAD MARDIANUS jawab "TOLONG PAK TELPONKAN PAK ANDIKA, BILANG SURUH DATANG HARI INI JUGA" kemudian saudara SUKADI menelpon saudara ANDIKA namun menelpon menjauh dari Terdakwa I AHMAD MARDIANUS, setelah menelpon saudara ANDIKA kemudian saudara SUKADI kembali mendekat ke Terdakwa I AHMAD MARDIANUS dan mengatakan bahwa "PAK ANDIKA TIDAK BISA DATANG, KARENA SIBUK, TAPI DATANGNYA 4 HARI LAGI" kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS bicara "TOLONG TELPON LAGI PAK ANDIKA, BILANG TERDAKWA PERLU UANG UNTUK BIAYA PENGUBURAN KAKEK TERDAKWA SEBESAR Rp 30.000.000,- KALAU BISA TRANSFER SAJA KERENING BAPAK" dijawab saudara SUKADI "TERDAKWA TELPON LAGI" kemudian saudara SUKADI menelpon menggunakan laoudspeaker "PAK INI ORANGNYA MINTA BANTUAN KIRIMAN UANG SEBESAR Rp 30.000.000,- UNTUK BIAYA PEMAKAMAN KAKEKNYA" kemudian dijawab saudara ANDIKA "TIDAK BISA TERDAKWA DIHUTAN TIDAK ADA BANK, KALAU BISA BANTU DULU PAKAI UANG PAK" kemudian saudara SUKADI jawab "COBA TERDAKWA USAHAKAN" selanjutnya saudara SUKADI memberitahukan kepada Terdakwa "PAK ANDIKA TIDAK BISA TRANSFER UANG KARENA DIHUTAN TIDAK ADA BANK UNTUK KIRIM UANG, TAPI TERDAKWA USAHAKAN CARIKAN DULU" Terdakwa I AHMAD MARDIANUS jawab "IYA PAK, TERIMA KASIH" kemudian saudara SUKADI berangkat mencari pinjaman sedangkan Terdakwa I AHMAD MARDIANUS menunggu dirumah saudara SUKADI, saat saudara SUKADI meninggalkan Terdakwa I AHMAD MARDIANUS kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS pamit sama istrinya keluar sebentar alasan ada keperluan kemudian saat itulah Terdakwa I AHMAD MARDIANUS kerumah saudara JASMINE yang juga korban penipuan Terdakwa I AHMAD MARDIANUS yang lainnya, setelah dapat uang dari saudara JASMIN Terdakwa I AHMAD MARDIANUS kemudian kerumah saudara SUKADI lagi namun saat itu saudara SUKADI belum datang sehingga menunggu saudara SUKADI dirumahnya.

halaman 69 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 15 pebruari 2018, skj 05.00 Wib Terdakwa I AHMAD MARDIANUS berangkat kerumah korban menggunakan sepeda motor Honda beat milik Terdakwa I AHMAD MARDIANUS, saat itu Terdakwa I AHMAD MARDIANUS berangkat sendiri saja, kemudian sekitar jam 07.30 Wib tiba dirumah saudara SUKADI, selanjutnya Terdakwa I AHMAD MARDIANUS bertemu saudara SUKADI kemudian saudara SUKADI bertanya "KENAPA KEMARIN TIDAK DATANG" Terdakwa I AHMAD MARDIANUS jawab "KAKEK TERDAKWA MENINGGAL" dijawab saudara SUKADI "KEMARIN PEMBELINYA DATANG, BERAPA HARGANYA KALAU DIJUAL" Terdakwa jawab "Rp 400.000.000,-, BERANI GAK PAK ORANGNYA BELI" dijawab saudara SUKADI "BERANI" Terdakwa I AHMAD MARDIANUS jawab "TOLONG PAK TELPONKAN PAK ANDIKA, BILANG SURUH DATANG HARI INI JUGA" kemudian saudara SUKADI menelpon saudara ANDIKA namun menelpon menjauh dari Terdakwa I AHMAD MARDIANUS, setelah menelpon saudara ANDIKA kemudian saudara SUKADI kembali mendekat ke Terdakwa I AHMAD MARDIANUS dan mengatakan bahwa "PAK ANDIKA TIDAK BISA DATANG, KARENA SIBUK, TAPI DATANGNYA 4 HARI LAGI" kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS bicara "TOLONG TELPON LAGI PAK ANDIKA, BILANG TERDAKWA PERLU UANG UNTUK BIAYA PENGUBURAN KAKEK TERDAKWA SEBESAR Rp 30.000.000,- KALAU BISA TRANSFER SAJA KERENING BAPAK" dijawab saudara SUKADI "TERDAKWA TELPON LAGI" kemudian saudara SUKADI menelpon menggunakan laoudspeaker "PAK INI ORANGNYA MINTA BANTUAN KIRIMAN UANG SEBESAR Rp 30.000.000,- UNTUK BIAYA PEMAKAMAN KAKEKNYA" kemudian dijawab saudara ANDIKA "TIDAK BISA TERDAKWA DIHUTAN TIDAK ADA BANK, KALAU BISA BANTU DULU PAKAI UANG PAK" kemudian saudara SUKADI jawab "COBA TERDAKWA USAHAKAN" selanjutnya saudara SUKADI memberitahukan kepada Terdakwa "PAK ANDIKA TIDAK BISA TRANSFER UANG KARENA DIHUTAN TIDAK ADA BANK UNTUK KIRIM UANG, TAPI TERDAKWA USAHAKAN CARIKAN DULU" Terdakwa I AHMAD MARDIANUS jawab "IYA PAK, TERIMA KASIH" kemudian saudara SUKADI berangkat mencari pinjaman sedangkan Terdakwa I AHMAD MARDIANUS menunggu dirumah saudara SUKADI, saat saudara SUKADI meninggalkan Terdakwa I AHMAD MARDIANUS kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS pamit sama istrinya keluar sebentar alasan ada keperluan kemudian saat itulah Terdakwa I AHMAD MARDIANUS kerumah saudara JASMINE yang juga korban penipuan Terdakwa I AHMAD MARDIANUS yang lainnya, setelah dapat uang dari saudara JASMIN

halaman 70 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I AHMAD MARDIANUS kemudian kerumah saudara SUKADI lagi namun saat itu saudara SUKADI belum datang sehingga menunggu saudara SUKADI dirumahnya.

- Bahwa Terdakwa I AHMAD MARDIANUS menjawab Rp 400.000.000,- saat ditanya saudara SUKADI karena untuk meyakinkan korban bahwa Terdakwa I AHMAD MARDIANUS tidak ada berhubungan dengan saudara ANDIKA serta untuk membuat saudara SUKADI semakin tergiur dengan keuntungan karena mendapatkan keuntungan Rp 300.000.000,- dari penjualan samurai tersebut;
- Bahwa saudara SUARDI, Saudara YAN dan saudara DEDEK masing-masing mendapatkan Rp 800.000,- karena sebelumnya uang sebesar Rp 4.472.000, Terdakwa potong terlebih dahulu sebesar Rp 1.272.000,- kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS simpan untuk biaya makan, biaya sewa mobil, BBM dan hotel, sedangkan untuk 1 buah handphone digunakan / dipakai saudara SUARDI namun kartu telpon korban no 6210043182344434 Terdakwa gunakan / pakai dan Terdakwa I AHMAD MARDIANUS masukan ke hp Terdakwa I AHMAD MARDIANUS;
- Bahwa sekitar 30 menit saudara SUKADI kembali kerumahnya kemudian bicara dengan Terdakwa I AHMAD MARDIANUS "TERDAKWA TIDAK DAPAT PINJAMAN, TAPI TERDAKWA ADA EMAS, MAU TIDAK BAWA" Terdakwa I AHMAD MARDIANUS jawab "TERIMA KASIH PAK TIDAK APA-APA" kemudian saudara SUKADI menyerahkan emas jenis rantai seberat 40 gram beserta dengan kwitansi pembelian emasnya, setelah itu Terdakwa I AHMAD MARDIANUS berpesan dengan saudara SUKADI "NANTI KALAU TERDAKWA TERLAMBAT JUAL AJA SAMURAI ITU, KARENA BAPAK SUDAH TAHU HARGANYA, CUMA TERDAKWA MINTA BUKTI JUAL BELINYA" dijawab saudara SUKADI "IYA PAK" kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS pamit pulang namun saat hendak pulang saudara SUKADI berpesan "KALAU MAU JUAL EMASNYA KETOKO YANG ADA DI KWITANSINYA" dijawab saudara SUKADI "DIKAPUAS" kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS meninggalkan rumah saudara SUKADI.
- Bahwa saat berangkat kerumah saudara SUKADI Terdakwa I AHMAD MARDIANUS tidak ada memberitahukan karena mereka juga sudah mengetahui sesuai dengan peranan apabila Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG bersama Terdakwa sudah kerumah korban maka peranan Terdakwa I AHMAD MARDIANUS yang selanjutnya kerumah saudara SUKADI, namun setelah dari rumah saudara SUKADI kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS menelpon Terdakwa "DIKASIH

halaman 71 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMAS, SUDA TERDAKWA JUAL, INI UANGNYA SUDAH ADA, TUNGGU DIRUMAH TERDAKWA” kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS juga menelpon Terdakwa “UANGNYA SUDAH DAPAT, INI AKU SUDAH DEKAT PALANGKARAYA, TUNGGU DIRUMAH KU” ;

- Bahwa Setelah uang didapatkan dari korban, Terdakwa I AHMAD MARDIANUS, Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN, Terdakwa, dan Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG tidak akan kerumah korban karena semua itu hanya sandiwara saja dan nomor handphone Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG yang mengaku sebagai saudara ANDIKA tidak akan aktif lagi.
- Bahwa Setelah saudara SUKADI memberikan emas tersebut kemudian Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG meninggalkan rumah saudara SUKADI, selanjutnya Terdakwa I AHMAD MARDIANUS menuju Kapuas ketoko emas tempat pembelian emas tersebut sesuai dengan kwitansi yang diberikan saudara SUKADI, setelah tiba di toko emas Terdakwa I AHMAD MARDIANUS kemudian menjual emas beserta kwitansi emas tersebut, selanjutnya emas tersebut dibeli Rp 20.020.000,- setelah emas dibayar kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS menelpon saudara SUKADI “PAK EMASNYA LAKU Rp 15.000.000,- dijawab saudara SUKADI “IYA” kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS menuju ke palangkaraya menemui Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG, Terdakwa, dan Terdakwa Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN untuk membagi uang hasil penipuan tersebut.
- Bahwa sesampainya Terdakwa I AHMAD MARDIANUS dirumah Terdakwa I AHMAD MARDIANUS tepatnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018, setiar jam 16.30 Wib sudah ada Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG, Terdakwa, Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN menunggu dirumah Terdakwa I AHMAD MARDIANUS, kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS menyerahkan uang hasil penipuan dari saudara SUKADI tersebut kepada Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG, kemudian uang tersebut dipotong dahulu untuk biaya pembelian samurai, transportasi, BBM dan biaya makan, setelah dipotong kemudian sisanya dibagi masing-masing mendapatkan Rp 2.000.000,-.
- Bahwa Terdakwa I AHMAD MARDIANUS mendapatkan Rp 7.020.000,- karena dari penjualan emas tersebut Terdakwa I AHMAD MARDIANUS sudah mengambil Rp 5.020.000,- tanpa sepengetahuan rekan Terdakwa I AHMAD

halaman 72 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIANUS yang lain kemudian Terdakwa I AHMAD MARDIANUS mendapatkan lagi pembagian Rp 2.000.000,-.

- Bahwa Yang Terdakwa I AHMAD MARDIANUS ceritakan kepada korban hanya sandiwara Para Terdakwa saja karena cerita tersebut tidak benar, benda pusaka dan iming-iming korban mendapatkan 20 % serta ucapan terima kasih hanya tipu muslihat Para Terdakwa untuk meyakinkan korban saja agar percaya kepada Terdakwa dan rekan Terdakwa.
- Bahwa nama panggilan sehari-hari Terdakwa I AHMAD MARDIANUS adalah LAMBAK bukan DAMUN, Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN sehari-hari dipanggil IWAN bukan AGAU serta Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG dipanggil sehari-hari BAPAK AAN bukan ANDIKA, nama-nama tersebut hanya nama palsu yang Terdakwa dan kawan-kawan gunakan saat melakukan aksi penipuan saja.
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa menggunakan nama palsu untuk mengelabui korban dan untuk menutupi identitas Para Terdakwa yang sebenarnya, nama panggilan sehari-hari, serta Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG bukan pengusaha sawit tetapi pedagang ditoko.
- Bahwa Nama-nama tersebut sudah disepakati sebelum melakukan penipuan terhadap korban dan Para Terdakwa selalu menggunakan nama-nama tersebut setiap melakukan penipuan terhadap orang lain.
- Bahwa tidak ada yang mengarah atau membuat dialog sandiwara tersebut pada saat melakukan penipuan terhadap saudara SUKADI, karena dialog tersebut sudah berulang kali Para Terdakwa lakukan dan selalu sama jalan ceritanya setiap Para Terdakwa melakukan penipuan, sehingga sudah terbiasa.
- Bahwa yang menentukan sarana penipuan menggunakan samurai adalah Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG karena yang meminta disiapkan samurai saat menelpon Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG adalah Terdakwa I AHMAD MARDIANUS, kemudian Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG membeli via telpon ke Banjarmasin namun Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG tidak mengetahui dimana membeli samurai tersebut dan selain samurai Para Terdakwa melakukan penipuan juga pernah menggunakan piring malawen.
- Bahwa Peranan Masing-masing Terdakwa yaitu  
Terdakwa I AHMAD MARDIANUS mengantar barang, menitipkan barang ke korban, menentukan korban dan mengaku bernama DAMUN.

halaman 73 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Klk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III IRWANTO Alias IWAN berperan mengantar barang, menitipkan barang kekorban, menentukan korban serta mengaku bernama DAMUN,

Terdakwa II WENDI CHANDRA alias BAPAK AAN sebagai orang yang menyiapkan samurai, sebagai pengusaha sawit, sebagai pembeli dan penawar harga, mengaku bernama ANDIKA, dan Terdakwa berperan menjadi sopir saudara ANDIKA.;

- Bahwa Terdakwa maupun Para Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas uang tunai milik korban tersebut.
- Bahwa Pada saat mengambil barang milik korban tersebut Terdakwa maupun rekan Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai yang lengkap dengan sarungnya yang mana atas sarungnya terdapat 3 buah senjata tajam jenis samurai kecil.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna magenta hitam dengan no.pol KH 6092 YA dengan nomor mesin JM11E1092751, nomor rangka MH1JM1113GK094261 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor no : 12486145, atas nama AHMAD MARDIANUS.
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLJJ No. K 00218607 atas nama AHMAD MARDIANUS.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Tyfe 130 warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Tyfe 210 warna hitam
- 1 (satu) unit mobil merk Honda tyfe mobilio warna hitam mutiara dengan no.pol KH 1835 TG, dengan nomor mesin L-15Z13632529, Nomor rangka MHRDD4730HJ06422 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor no : 17973351, atas nama WENDY CHANDRA.
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLJJ No. K 00289727 atas nama WENDY CHANDRA.

halaman 74 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2018 sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa I \*\*\*\*\*, menghubungi Terdakwa II \*\*\*\*\* via Handphone supaya menyiapkan 2 (dua) buah samurai, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira jam 04.00 Wib Terdakwa III \*\*\*\*\* datang menjemput Terdakwa I \*\*\*\*\* dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam KH 6092 YA milik Terdakwa I \*\*\*\*\*. Kemudian Terdakwa I \*\*\*\*\* dan Terdakwa III \*\*\*\*\* menuju kerumah Terdakwa II \*\*\*\*\* untuk mengambil samurai. Selanjutnya Terdakwa I \*\*\*\*\* dan Terdakwa III \*\*\*\*\* berangkat menuju Desa Bahaur. Namun karena jalan rusak, sehingga Terdakwa I \*\*\*\*\* dan Terdakwa III \*\*\*\*\* tidak jadi ke Desa Bahaur dan merubah tujuan menjadi ke Desa Belanti. Sesampai di ferri penyeberangan Terdakwa I \*\*\*\*\* menelpon Terdakwa II \*\*\*\*\* untuk memberitahukan bahwa tujuannya ke Desa Belanti. Selanjutnya saat melintas di Desa Belanti Terdakwa I \*\*\*\*\* melihat ada seorang laki-laki yaitu saksi SUKADI sedang memperbaiki sepeda motor, kemudian Terdakwa I \*\*\*\*\* dan Terdakwa III \*\*\*\*\* berhenti dan pura-pura tersesat dan bertanya. Karena saksi SUKADI dapat diajak berbicara sehingga saksi SUKADI langsung dijadikan sebagai target. Selanjutnya Terdakwa I \*\*\*\*\* mengulurkan tangannya sambil berbicara "saya DAMUN" dan laki-laki tersebut menjawab "saya SUKADI", kemudian Terdakwa III \*\*\*\*\* juga mengulurkan tangannya sambil berbicara "saya AGAU". Setelah beberapa saat kemudian Terdakwa I \*\*\*\*\* mengatakan kepada saksi SUKADI "bisalah pak saya minta bantu ditelpon ke nomor ini" (sambil memperlihatkan kertas yang beisi nomor Handphone), dijawab oleh saksi SUKADI "ada masalah apa", selajutnya dijawab oleh Terdakwa I \*\*\*\*\* "mau minta tolong pak kami ingin ketemu dengan pak ANDIKA yang punya nomor ini", dijawab lagi oleh saksi SUKADI "Handpone kalian mana", lalu dijawab lagi oleh Terdakwa I \*\*\*\*\* "kami tidak punya handphone dikampung kami tidak ada signal". Kemudian saksi SUKADI bertanya lagi "ada urusan apa", dijawab lagi oleh Terdakwa I \*\*\*\*\* "pak ANDIKA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini orang yang punya saham sawit di Menteng, mau membeli benda pusaka samurai kami, namun saat itu belum ada kesepakatan masalah harga". Selanjutnya saksi SUKADI menelpon ANDIKA (Terdakwa II **WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG**), setelah tersambung kemudian Terdakwa II **WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG** berbicara dengan Terdakwa I \*\*\*\*\* dengan memakai loudspeaker. Selanjutnya Terdakwa II \*\*\*\*\* berbicara melalui handphone dengan saksi SUKADI dengan mengatakan "begini pak sebelumnya saya memang pernah kekampung mereka dan melihat barang yang mereka bawa, Cuma waktu itu belum ada kesepakatan daripihak mereka untuk menjual barang tersebut, dikarenakan kakek yang ahli waris barang itu belum kumpul dan belum ada perundingan, sekarang saya minta tolong ke bapak SUKADI, bisa gak pak saya minta barang tersebut dititipkan di rumah bapak sementara saya datang hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, dikarenakan saya masih repot dan posisi saya sekarang ada di Banjarmasin, nanti ketemu di rumah bapak" dijawab oleh saksi SUKADI "jam berapa" lalu dijawab oleh Terdakwa II \*\*\*\*\* "kira-kira siang pak langsung transaksi dan pembayaran di rumah bapak, nanti bapak saya kasih 20% dari harga barang sebagai ucapan terimakasih", kemudian dijawab oleh saksi SUKADI "kalau mereka percaya kepada saya";

- Bahwa selanjutnya Saksi SUKADI berbicara dengan Terdakwa I \*\*\*\*\* dan Terdakwa III \*\*\*\*\* dengan mengatakan "bahwa pak ANDIKA saat ini tidak bisa bertemu, dan minta barangnya dititip sama saya saja kalau kalian percaya", kemudian Terdakwa I \*\*\*\*\* mengatakan "ya sudah kami titip barangnya, kalau bapak tidak keberatan sampai menunggu hari Rabu, nanti ada ucapan terimakasih kasih kami kepada bapak". Selanjutnya Terdakwa I \*\*\*\*\* mengambil tas dan mengeluarkan 1 (satu) buah Samurai, yang kemudian diserahkan kepada saksi SUKADI. Setelah itu Terdakwa I \*\*\*\*\* dan Terdakwa III \*\*\*\*\* pamit pulang, namun sebelumnya Terdakwa I \*\*\*\*\* berbicara kepada saksi SUKADI "bisa pak saya minta tolong sekali lagi, bapakada uang Rp. 200.000,- saya pinjam sampai hari Rabu untuk beli minyak di jalan", kemudian saksi SUKADI menyerahkan uang Rp.200.000,- kepada Terdakwa I \*\*\*\*\*;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 Terdakwa II \*\*\*\*\* dan Terdakwa IV \*\*\*\*\* berangkat menuju rumah Saksi SUKADI dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil merk Honda Mobilio warna hitam mutiara KH 1835 TG milik Terdakwa II \*\*\*\*\* , sesampainya di rumah saksi

halaman 76 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKADI, Terdakwa II \*\*\*\*\* disuruh masuk kerumah saksi SUKADI dan Terdakwa II \*\*\*\*\* bertanya "bisa gak pak saya lihat barang yang ditiptkan", setelah melihat samurai tersebut Terdakwa II \*\*\*\*\* mengatakan kepada SUKADI "bahwa benar ini barang yang saya cari, pas sesuai dengan cirri-cirinya, jadi begini pak Sukadi, barang ini sesuai dengan apa yang kita inginkan dan harapkan, apa kemarin sebelum yang punya barang pulang ada bilang harga", dijawab oleh saksi SUKADI "gak ada", lalu dijawab lagi oleh Terdakwa II \*\*\*\*\* "jadi gini pak, karena saya merasa berterima kasih kepada sampeyan atas bantuannya menyimpan benda ini sementara saya datang, harga barang ini dari saya Rp. 700.000.000,-, apabila deal harga ini maka bapak mendapatkan 20% dari saya sebagai tanda terimakasih", dijawab oleh saksi SUKADI "terserah bapak saja", kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa II \*\*\*\*\* "kalau bapak mau cari untung kalau nanti yang punya barang datang silahkan bapak Tanya berapa harga mereka, jangan bocorkan harga kita dulu, kalau harganya dibawah Rp. 700.000.000,- maka itu adalah untuk bapak selain 20% yang saya janjikan tadi", oleh saksi SUKADI dijawab "iya";

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira jam 05.00 Wib Terdakwa I \*\*\*\*\* berangkat sendiri kerumah saksi SUKADI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, sekira 08.30 Wib tiba dirumah dan bertemu dengan saksi SUKADI. Kemudian saksi SUKADI bertanya "kenapa krmarin tidak datang", dijawab oleh Terdakwa I \*\*\*\*\* "kakek saya meninggal", dijawab lagi oleh saksi SUKADI "kemarin pembelinya datang, berapa harganya kalau dijual", dijawab oleh Terdakwa I \*\*\*\*\* "Rp. 400.000.000,-, berani gakorangnya beli", dijawab lagi oleh saksi SUKADI "berani". Lalu dijawab oleh Terdakwa I \*\*\*\*\* "tolong pak telponkan pak ANDIKA suruh datang hari ini juga". Selanjutnya saksi SUKADI menelpon pak ANDIKA (Terdakwa II \*\*\*\*\*), setelah saksi SUKADI menelpon pak ANDIKA, saksi SUKADI mengatakan kepada Terdakwa I \*\*\*\*\* "Pak ANDIKA tidak bisa datang karena sibuk, datangnya 4 hari lagi", kemudian dijawab oleh Terdakwa I \*\*\*\*\* "tolong telpon lagi pak ANDIKA bilang saya perlu uang untuk biaya penguburan kakek saya sebesar Rp. 30.000.000,-, kalau bisa transfer saja kerekening bapak". Selanjutnya saksi SUKADI menghubungi pak ANDIKA lagi dengan mengatakan "pak ini orangnya perlu uang Rp. 30.000.000,- untuk biaya pemakaman kakeknya" oleh Pak ANDIKA (Terdakwa II \*\*\*\*\*) "tidak bisa saya dihtan tidak ada bank, kalau bisa bantu dulu pakai uang bapak", oleh saksi SUKADI dijawab "saya usahakan". Selanjutnya saksi SUKADI memberitahukan kepada Terdakwa I \*\*\*\*\* bahwa pak ANDIKA tidak bisa

halaman 77 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer karena dihutan. Kemudian saksi SUKADI keluar untuk mencari pinjaman, selang beberapa waktu kemudian saksi SUKADI datang dan mengatakakan kepada Terdakwa I \*\*\*\*\* "saya tidak dapat pinjaman, tapi saya ada emas, mau tida bawa" dijawab oleh Terdakwa I \*\*\*\*\* "terimakasih pak tidak apa-apa". Kemudian saksi SUKADI menyerahkan emas dengan berat 40 gram beserta kwitansinya. Selanjunya Terdakwa I \*\*\*\*\* berpesan kepada saksi SUKADI "nanti kalau saya terlambat datang jual saja samurai itu karena bapak sudah tahu harganya, Cuma saya minta bukti jual belinya". Selanjutnya Terdakwa I \*\*\*\*\* meninggalkan rumah saksi SUKADI dengan membawa 40 gram emas;

- Bahwa saksi SUKADI tergerak hatinya untuk menyerahkan uang beserta emas dengan berat 40 gram karena telah diiming-imingi oleh para Terdakwa yaitu akan memberikan 20% kepada saksi SUKADI dari hasil penjual hasil samurai;

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, saksi SUKADI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 22.100.000,- (dua puluh dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Para Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan **alternatif**, yaitu KESATU melanggar **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(1) Ke-1 KUHPidana Jo pasal 64 Ayat (1) KUHPidana atau KEDUA melanggar Pasal Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.** Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan **alternatif KESATU**, yakni melanggar **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 64 Ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
2. dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
3. membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat elemen “**dengan maksud**” yang merupakan kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah kehendak untuk mendapatkan manfaat atau kenikmatan atas barang dari sesuatu perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si Terdakwa atau melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum awalnya pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2018 sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa I \*\*\*\*\*, menghubungi Terdakwa II \*\*\*\*\* via Handphone supaya menyiapkan 2 (dua) buah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samurai, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira jam 04.00 Wib Terdakwa III \*\*\*\*\*datang menjemput Terdakwa I \*\*\*\*\* dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam KH 6092 YA milik Terdakwa I \*\*\*\*\*. Kemudian Terdakwa I \*\*\*\*\* dan Terdakwa III \*\*\*\*\*menuju kerumah Terdakwa II \*\*\*\*\* untuk mengambil samurai. Selanjutnya Terdakwa I \*\*\*\*\* dan Terdakwa III \*\*\*\*\*berangkat menuju Desa Bahaur. Namun karena jalan rusak, sehingga Terdakwa I \*\*\*\*\* dan Terdakwa III \*\*\*\*\*tidak jadi ke Desa Bahaur dan merubah tujuan menjadi ke Desa Belanti. Sesampai di ferri penyeberangan Terdakwa I \*\*\*\*\* menelpon Terdakwa II \*\*\*\*\* untuk memberitahukan bahwa tujuannya ke Desa Belanti. Selanjutnya saat melintas di Desa Belanti Terdakwa I \*\*\*\*\* melihat ada seorang laki-laki yaitu saksi SUKADI sedang memperbaiki sepeda motor, kemudian Terdakwa I \*\*\*\*\* dan Terdakwa III \*\*\*\*\*berhenti dan pura-pura tersesat dan bertanya. Karena saksi SUKADI dapat diajak berbicara sehingga saksi SUKADI langsung dijadikan sebagai target. Selanjutnya Terdakwa I \*\*\*\*\* mengulurkan tangannya sambil berbicara “saya DAMUN” dan laki-laki tersebut menjawab “saya SUKADI” ,kemudian Terdakwa III \*\*\*\*\*juga mengulurkan tangannya sambil berbicara “saya AGAU”. Setelah beberapa saat kemudian Terdakwa I \*\*\*\*\* mengatakan kepada saksi SUKADI “bisalah pak saya minta bantu ditelpon ke nomor ini” (sambil memperlihatkan kertas yang beisi nomor Handphone),dijawab oleh saksi SUKADI “ada masalah apa”, selajutnya dijawab oleh Terdakwa I \*\*\*\*\* “mau minta tolong pak kami ingin ketemu dengan pak ANDIKA yang punya nomor ini”, dijawab lagi oleh saksi SUKADI “Handpone kalian mana”,lalu dijawab lagi oleh Terdakwa I \*\*\*\*\* ”kami tidak punya handphone dikampung kami tidak ada signal”. Kemudian saksi SUKADI bertanya lagi “ada urusan apa”, dijawab lagi oleh Terdakwa I \*\*\*\*\* ”pak ANDIKA ini orang yang punya saham sawit di Menteng,mau membeli benda pusaka samurai kami,namun saat itu belum ada kesepakatan masalah harga”. Selanjutnya saksi SUKADI menelpon ANDIKA (Terdakwa II **WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG**), setelah tersambung kemudian Terdakwa II **WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG** berbicara dengan Terdakwa I \*\*\*\*\* dengan memakai loudspeaker. Selanjutnya Terdakwa II \*\*\*\*\* berbicara melalui handphone dengan saksi SUKADI dengan mengatakan “begini pak sebelumnya saya memang pernah kekampung mereka dan melihat barang yang mereka bawa,cuma waktu itu belum ada kesepakatan daripihakmereka untuk menjual barang tersebut,dikarenakan kakek yang ahli waris barang itu belum kumpul dan belum ada perundingan, sekarang saya minta tolong ke bapak SUKADI, bisa gak pak saya minta barang tersebut ditiptkan dirumah bapak sementara saya datang hari

halaman 80 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 14 Februari 2018, dikarenakan saya masih repot dan posisi saya sekarang ada di Banjarmasin, nanti ketemu dirumah bapak” dijawab oleh saksi SUKADI “jam berapa” lalu dijawab oleh Terdakwa II \*\*\*\*\* “kira-kira siang pak langsung transaksi dan pembayaran dirumah bapak, nanti bapak saya kasih 20% dari harga barang sebagai ucapan terimakasih”, kemudian dijawab oleh saksi SUKADI “kalau mereka percaya kepada saya”;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas terlihat jelas ketika Terdakwa I \*\*\*\*\* mengatakan kepada saksi SUKADI “bisalah pak saya minta bantu ditelpon ke nomor ini” (sambil memperlihatkan kertas yang berisi nomor Handphone), dijawab oleh saksi SUKADI “ada masalah apa”, selanjutnya dijawab oleh Terdakwa I \*\*\*\*\* “mau minta tolong pak kami ingin ketemu dengan pak ANDIKA yang punya nomor ini”, dijawab lagi oleh saksi SUKADI “Handpone kalian mana”, lalu dijawab lagi oleh Terdakwa I \*\*\*\*\* “kami tidak punya handphone dikampung kami tidak ada signal”. Kemudian saksi SUKADI bertanya lagi “ada urusan apa”, dijawab lagi oleh Terdakwa I \*\*\*\*\* “pak ANDIKA ini orang yang punya saham sawit di Menteng, mau membeli benda pusaka samurai kami, namun saat itu belum ada kesepakatan masalah harga”. Selanjutnya saksi SUKADI menelpon ANDIKA (Terdakwa II **WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG**), setelah tersambung kemudian Terdakwa II **WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG** berbicara dengan Terdakwa I \*\*\*\*\* dengan memakai loudspeaker. Selanjutnya Terdakwa II \*\*\*\*\* berbicara melalui handphone dengan saksi SUKADI dengan mengatakan “begini pak sebelumnya saya memang pernah kekampung mereka dan melihat barang yang mereka bawa, cuma waktu itu belum ada kesepakatan daripihak mereka untuk menjual barang tersebut, dikarenakan kakek yang ahli waris barang itu belum kumpul dan belum ada perundingan, sekarang saya minta tolong ke bapak SUKADI, bisa gak pak saya minta barang tersebut dititipkan dirumah bapak sementara saya datang hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, dikarenakan saya masih repot dan posisi saya sekarang ada di Banjarmasin, nanti ketemu dirumah bapak” dijawab oleh saksi SUKADI “jam berapa” lalu dijawab oleh Terdakwa II \*\*\*\*\* “kira-kira siang pak langsung transaksi dan pembayaran dirumah bapak, nanti bapak saya kasih 20% dari harga barang sebagai ucapan terimakasih”, kemudian dijawab oleh saksi SUKADI “kalau mereka percaya kepada saya”, saksi SUKADI tergerak hatinya untuk menyerahkan uang beserta emas dengan berat 40 gram senilai Rp. 22.100.000,- (dua puluh dua juta seratus ribu rupiah) karena telah diiming-imingi oleh para Terdakwa yaitu akan memberikan 20% kepada saksi SUKADI dari hasil penjualan hasil samurai sehingga dari uraian fakta tersebut diketahui Para Terdakwa

halaman 81 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperoleh apa yang ia kehendaki, dan atas perbuatannya tersebut Para Terdakwa telah mendapatkan suatu manfaat yang berguna bagi dirinya sendiri, yaitu menerima uang sebesar Rp. 22.100.000,- (dua puluh dua juta seratus ribu rupiah) dari saksi korban SUKADI, dan dari fakta tersebut dapatlah disimpulkan Para Terdakwa telah mempunyai kehendak untuk menguntungkan dirinya sendiri dan kehendak tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kewajiban hukum si Terdakwa, karena Para Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk meminta uang milik saksi korban SUKADI, sehingga dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

## **Ad. 2. Unsur "dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut *H. A. K. Moch Anwar, SH (Dading)*, yang dimaksud dengan "**nama palsu**" adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu; yang dimaksud dengan "**keadaan palsu**" adalah pernyataan dari seseorang, dimana ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seorang swasta mengaku anggota polisi, atau mengaku petugas PLN; dan yang dimaksud dengan "**tipu muslihat**" adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, yang terdiri atas ucapan, perbuatan atau tindakan; sedangkan yang dimaksud dengan "**rangkaian kebohongan**" adalah rangkaian kata-kata yang tidak benar yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar dan kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum ketika awalnya pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2018 sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa I \*\*\*\*\*, menghubungi Terdakwa II \*\*\*\*\* via Handphone supaya menyiapkan 2 (dua) buah samurai, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira jam 04.00 Wib Terdakwa III \*\*\*\*\* datang menjemput Terdakwa I \*\*\*\*\* dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magenta Hitam KH 6092 YA milik Terdakwa I \*\*\*\*\*. Kemudian Terdakwa I \*\*\*\*\* dan Terdakwa III \*\*\*\*\* menuju kerumah Terdakwa II \*\*\*\*\* untuk mengambil samurai. Selanjutnya Terdakwa I \*\*\*\*\* dan Terdakwa III \*\*\*\*\* berangkat menuju Desa Bahaur. Namun karena jalan rusak, sehingga Terdakwa I \*\*\*\*\* dan Terdakwa III \*\*\*\*\* tidak jadi ke Desa Bahaur dan merubah tujuan menjadi ke Desa Belanti. Sesampai di ferri penyeberangan Terdakwa I \*\*\*\*\* menelpon Terdakwa II \*\*\*\*\* untuk memberitahukan bahwa tujuannya ke Desa Belanti. Selanjutnya saat melintas di Desa Belanti Terdakwa I \*\*\*\*\* melihat ada seorang laki-laki yaitu saksi SUKADI sedang memperbaiki sepeda motor, kemudian Terdakwa I \*\*\*\*\* dan Terdakwa III \*\*\*\*\* berhenti dan pura-pura tersesat dan bertanya. Karena saksi SUKADI dapat diajak berbicara sehingga saksi SUKADI langsung dijadikan sebagai target. Selanjutnya Terdakwa I \*\*\*\*\* mengulurkan tangannya sambil berbicara “saya DAMUN” dan laki-laki tersebut menjawab “saya SUKADI”, kemudian Terdakwa III \*\*\*\*\* juga mengulurkan tangannya sambil berbicara “saya AGAU”. Setelah beberapa saat kemudian Terdakwa I \*\*\*\*\* mengatakan kepada saksi SUKADI “bisalah pak saya minta bantu ditelpon ke nomor ini” (sambil memperlihatkan kertas yang berisi nomor Handphone), dijawab oleh saksi SUKADI “ada masalah apa”, selanjutnya dijawab oleh Terdakwa I \*\*\*\*\* “mau minta tolong pak kami ingin ketemu dengan pak ANDIKA yang punya nomor ini”, dijawab lagi oleh saksi SUKADI “Handpone kalian mana”, lalu dijawab lagi oleh Terdakwa I \*\*\*\*\* “kami tidak punya handphone dikampung kami tidak ada signal”. Kemudian saksi SUKADI bertanya lagi “ada urusan apa”, dijawab lagi oleh Terdakwa I \*\*\*\*\* “pak ANDIKA ini orang yang punya saham sawit di Menteng, mau membeli benda pusaka samurai kami, namun saat itu belum ada kesepakatan masalah harga”. Selanjutnya saksi SUKADI menelpon ANDIKA (Terdakwa II **WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG**), setelah tersambung kemudian Terdakwa II **WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG** berbicara dengan Terdakwa I \*\*\*\*\* dengan memakai loudspeaker. Selanjutnya Terdakwa II \*\*\*\*\* berbicara melalui handphone dengan saksi SUKADI dengan mengatakan “begini pak sebelumnya saya memang pernah kekampung mereka dan melihat barang yang mereka bawa, cuma waktu itu belum ada kesepakatan daripihak mereka untuk menjual barang tersebut, dikarenakan kakek yang ahli waris barang itu belum kumpul dan belum ada perundingan, sekarang saya minta tolong ke bapak SUKADI, bisa gak pak saya minta barang tersebut dititipkan dirumah bapak sementara saya datang hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, dikarenakan saya masih repot dan posisi saya sekarang ada di Banjarmasin, nanti ketemu dirumah bapak” dijawab oleh saksi SUKADI “jam berapa” lalu dijawab oleh

halaman 83 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II \*\*\*\*\* “kira-kira siang pak langsung transaksi dan pembayaran dirumah bapak,nanti bapak saya kasih 20% dari harga barang sebagai ucapan terimakasih”, kemudian dijawab oleh saksi SUKADI “kalau mereka percaya kepada saya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi SUKADI berbicara dengan Terdakwa I \*\*\*\*\* dan Terdakwa III \*\*\*\*\*dengan mengatakan “bahwa pak ANDIKA saat ini tidak bisa bertemu, dan minta barangnya dititip sama saya saja kalau kalian percaya”, kemudian Terdakwa I \*\*\*\*\* mengatakan “ya sudah kami titip barangnya,kalau bapak tidak keberatan sampai menunggu hari Rabu,nanti ada ucapan terimakasih kasih kami kepada bapak”. Selanjutnya Terdakwa I \*\*\*\*\* mengambil tas dan mengeluarkan 1 (satu) buah Samurai, yang kemudian diserahkan kepada saksi SUKADI. Setelah itu Terdakwa I \*\*\*\*\* dan Terdakwa III \*\*\*\*\*pamit pulang, namun sebelumnya Terdakwa I \*\*\*\*\* berbicara kepada saksi SUKADI “bisa pak saya minta tolong sekali lagi, bapakada uang Rp. 200.000,- saya pinjam sampai hari Rabu untuk beli minyak dijalan”, kemudian saksi SUKADI menyerahkan uang Rp.200.000,- kepada Terdakwa I \*\*\*\*\*;

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian tersebut di atas yang dilakukan Para Terdakwa, seperti halnya Terdakwa dan rekan Terdakwa menggunakan nama palsu untuk mengelabui korban dan untuk menutupi identitas Para Terdakwa yang sebenarnya, nama panggilan sehari-hari, serta Terdakwa II WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG bukan pengusaha sawit tetapi pedagang ditoko, benda pusaka dan iming-iming korban mendapatkan 20 % serta ucapan terima kasih hanya tipu muslihat Para Terdakwa untuk meyakinkan korban saja agar percaya kepada Terdakwa dan rekan Terdakwa dan perbuatan-perbuatan Para Terdakwa tersebut tergolong kedalam pengertian “**tipu muslihat**”, sehingga dengan terbuktinya salah satu komponen unsur ini, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

## **Ad. 3. Unsur “membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “**membujuk**” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya) atau melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang lain, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pembujuknya, yang dalam hal ini adalah untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dan hal yang terakhir ini bersifat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif artinya apabila salah satu dari tujuan tersebut tercapai, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini. Dengan demikian yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya orang yang telah tergerak untuk memberikan sesuatu yang termasuk kategori barang/membuat utang/menghapuskan piutang. Dimana hal ini terjadi karena korban merasa percaya atau merasa yakin kepada Para Terdakwa karena hal-hal atau keadaan-keadaan yang telah ia lakukan;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum yang dilakukan Para Terdakwa, seperti halnya saksi SUKADI tergerak hatinya untuk menyerahkan uang beserta emas dengan berat 40 gram senilai Rp. 22.100.000,- (dua puluh dua juta seratus ribu rupiah) karena telah diiming-imingi oleh para Terdakwa yaitu akan memberikan 20% kepada saksi SUKADI dari hasil penjual hasil samurai sehingga dari uraian fakta tersebut diketahui Para Terdakwa telah memperoleh apa yang ia kehendaki, dan atas perbuatannya tersebut Para Terdakwa telah mendapatkan suatu manfaat yang berguna bagi dirinya sendiri, yaitu menerima uang sebesar Rp. 22.100.000,- (dua puluh dua juta seratus ribu rupiah) dari saksi korban SUKADI yang dikehendaki oleh Para Terdakwa, oleh karena salah satu dari tujuan dari Para Terdakwa tercapai, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

#### **Ad. 4. Unsur "Yang dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut";**

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dimulai dari hari Minggu tanggal 11 bulan Februari tahun 2018 sekira jam 09.30 WIB, pada hari Rabu tanggal 14 bulan Februari tahun 2018 sekira jam 11.30 Wib dan pada hari Kamis tanggal 15 bulan Februari tahun 2018 sekira jam 08.30 Wib;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum ketika awalnya pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2018 sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa I \*\*\*\*\*, menghubungi Terdakwa II \*\*\*\*\* via Handphone supaya menyiapkan 2 (dua) buah samurai, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira jam 04.00 Wib Terdakwa III \*\*\*\*\* datang menjemput Terdakwa I \*\*\*\*\* dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam KH 6092 YA milik Terdakwa I \*\*\*\*\* . Kemudian Terdakwa I \*\*\*\*\* dan Terdakwa III \*\*\*\*\* menuju kerumah Terdakwa II \*\*\*\*\* untuk mengambil samurai. Selanjutnya Terdakwa I \*\*\*\*\* dan Terdakwa III \*\*\*\*\* berangkat menuju Desa Bahaur. Namun karena jalan rusak, sehingga Terdakwa I \*\*\*\*\* dan Terdakwa III \*\*\*\*\* tidak jadi ke Desa Bahaur dan merubah tujuan menjadi ke Desa Belanti. Sesampai di ferri penyeberangan Terdakwa I \*\*\*\*\* menelpon Terdakwa II \*\*\*\*\* untuk

halaman 85 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa tujuannya ke Desa Belanti. Selanjutnya saat melintas di Desa Belanti Terdakwa I \*\*\*\*\* melihat ada seorang laki-laki yaitu saksi SUKADI sedang memperbaiki sepeda motor, kemudian Terdakwa I \*\*\*\*\* dan Terdakwa III \*\*\*\*\* berhenti dan pura-pura tersesat dan bertanya. Karena saksi SUKADI dapat diajak berbicara sehingga saksi SUKADI langsung dijadikan sebagai target. Selanjutnya Terdakwa I \*\*\*\*\* mengulurkan tangannya sambil berbicara "saya DAMUN" dan laki-laki tersebut menjawab "saya SUKADI", kemudian Terdakwa III \*\*\*\*\* juga mengulurkan tangannya sambil berbicara "saya AGAU". Setelah beberapa saat kemudian Terdakwa I \*\*\*\*\* mengatakan kepada saksi SUKADI "bisalah pak saya minta bantu ditelpon ke nomor ini" (sambil memperlihatkan kertas yang berisi nomor Handphone), dijawab oleh saksi SUKADI "ada masalah apa", selanjutnya dijawab oleh Terdakwa I \*\*\*\*\* "mau minta tolong pak kami ingin ketemu dengan pak ANDIKA yang punya nomor ini", dijawab lagi oleh saksi SUKADI "Handpone kalian mana", lalu dijawab lagi oleh Terdakwa I \*\*\*\*\* "kami tidak punya handphone dikampung kami tidak ada signal". Kemudian saksi SUKADI bertanya lagi "ada urusan apa", dijawab lagi oleh Terdakwa I \*\*\*\*\* "pak ANDIKA ini orang yang punya saham sawit di Menteng, mau membeli benda pusaka samurai kami, namun saat itu belum ada kesepakatan masalah harga". Selanjutnya saksi SUKADI menelpon ANDIKA (Terdakwa II **WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG**), setelah tersambung kemudian Terdakwa II **WENDY CHANDRA Alias BAPAK AAN Bin KALPIN.D. SURUNG** berbicara dengan Terdakwa I \*\*\*\*\* dengan memakai loudspeaker. Selanjutnya Terdakwa II \*\*\*\*\* berbicara melalui handphone dengan saksi SUKADI dengan mengatakan "begini pak sebelumnya saya memang pernah kekampung mereka dan melihat barang yang mereka bawa, cuma waktu itu belum ada kesepakatan daripihak mereka untuk menjual barang tersebut, dikarenakan kakek yang ahli waris barang itu belum kumpul dan belum ada perundingan, sekarang saya minta tolong ke bapak SUKADI, bisa gak pak saya minta barang tersebut dititipkan di rumah bapak sementara saya datang hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, dikarenakan saya masih repot dan posisi saya sekarang ada di Banjarmasin, nanti ketemu di rumah bapak" dijawab oleh saksi SUKADI "jam berapa" lalu dijawab oleh Terdakwa II \*\*\*\*\* "kira-kira siang pak langsung transaksi dan pembayaran di rumah bapak, nanti bapak saya kasih 20% dari harga barang sebagai ucapan terimakasih", kemudian dijawab oleh saksi SUKADI "kalau mereka percaya kepada saya";

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi SUKADI berbicara dengan Terdakwa I \*\*\*\*\* dan Terdakwa III \*\*\*\*\* dengan mengatakan "bahwa pak ANDIKA saat ini tidak

halaman 86 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa bertemu, dan minta barangnya dititip sama saya saja kalau kalian percaya”, kemudian Terdakwa I \*\*\*\*\* mengatakan “ya sudah kami titip barangnya, kalau bapak tidak keberatan sampai menunggu hari Rabu, nanti ada ucapan terimakasih kasih kami kepada bapak”. Selanjutnya Terdakwa I \*\*\*\*\* mengambil tas dan mengeluarkan 1 (satu) buah Samurai, yang kemudian diserahkan kepada saksi SUKADI. Setelah itu Terdakwa I \*\*\*\*\* dan Terdakwa III \*\*\*\*\* pamit pulang, namun sebelumnya Terdakwa I \*\*\*\*\* berbicara kepada saksi SUKADI “bisa pak saya minta tolong sekali lagi, bapakada uang Rp. 200.000,- saya pinjam sampai hari Rabu untuk beli minyak di jalan”, kemudian saksi SUKADI menyerahkan uang Rp.200.000,- kepada Terdakwa I \*\*\*\*\*;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 Terdakwa II \*\*\*\*\* dan Terdakwa IV \*\*\*\*\* berangkat menuju rumah Saksi SUKADI dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil merk Honda Mobilio warna hitam mutiara KH 1835 TG milik Terdakwa II \*\*\*\*\*; sesampainya di rumah saksi SUKADI, Terdakwa II \*\*\*\*\* disuruh masuk ke rumah saksi SUKADI dan Terdakwa II \*\*\*\*\* bertanya “bisa gak pak saya lihat barang yang dititipkan”, setelah melihat samurai tersebut Terdakwa II \*\*\*\*\* mengatakan kepada SUKADI “bahwa benar ini barang yang saya cari, pas sesuai dengan cirri-cirinya, jadi begini pak Sukadi, barang ini sesuai dengan apa yang kita inginkan dan harapkan, apa kemarin sebelum yang punya barang pulang ada bilang harga”, dijawab oleh saksi SUKADI “gak ada”, lalu dijawab lagi oleh Terdakwa II \*\*\*\*\* “jadi gini pak, karena saya merasa berterima kasih kepada sampeyan atas bantuannya menyimpan benda ini sementara saya datang, harga barang ini dari saya Rp. 700.000.000,-, apabila deal harga ini maka bapak mendapatkan 20% dari saya sebagai tanda terimakasih”, dijawab oleh saksi SUKADI “terserah bapak saja”, kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa II \*\*\*\*\* “kalau bapak mau cari untung kalau nanti yang punya barang datang silahkan bapak Tanya berapa harga mereka, jangan bocorkan harga kita dulu, kalau harganya dibawah Rp. 700.000.000,- maka itu adalah untuk bapak selain 20% yang saya janjikan tadi”, oleh saksi SUKADI dijawab “iya”;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira jam 05.00 Wib Terdakwa I \*\*\*\*\* berangkat sendiri ke rumah saksi SUKADI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, sekira 08.30 Wib tiba di rumah dan bertemu dengan saksi SUKADI. Kemudian saksi SUKADI bertanya “kenapa kemarin tidak datang”, dijawab oleh Terdakwa I \*\*\*\*\* “kakek saya meninggal”, dijawab lagi oleh saksi SUKADI “kemarin pembelinya datang, berapa harganya kalau dijual”, dijawab oleh Terdakwa I \*\*\*\*\* “Rp. 400.000.000,-, berani gak orangnya beli”, dijawab lagi oleh saksi SUKADI “berani”. Lalu dijawab oleh

halaman 87 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I \*\*\*\*\* "tolong pak telponkan pak ANDIKA suruh datang hari ini juga". Selanjutnya saksi SUKADI menelpon pak ANDIKA (Terdakwa II \*\*\*\*\*), setelah saksi SUKADI menelpon pak ANDIKA, saksi SUKADI mengatakan kepada Terdakwa I \*\*\*\*\* "Pak ANDIKA tidak bisa datang karena sibuk, datangnya 4 hari lagi", kemudian dijawab oleh Terdakwa I \*\*\*\*\* "tolong telpon lagi pak ANDIKA bilang saya perlu uang untuk biaya penguburan kakek saya sebesar Rp. 30.000.000,-, kalau bisa transfer saja kerekening bapak". Selanjutnya saksi SUKADI menghubungi pak ANDIKA lagi dengan mengatakan "pak ini orangnya perlu uang Rp. 30.000.000,- untuk biaya pemakaman kakeknya" oleh Pak ANDIKA (Terdakwa II \*\*\*\*\*) "tidak bisa saya dihutan tidak ada bank, kalau bisa bantu dulu pakai uang bapak", oleh saksi SUKADI dijawab "saya usahakan". Selanjutnya saksi SUKADI memberitahukan kepada Terdakwa I \*\*\*\*\* bahwa pak ANDIKA tidak bisa transfer karena dihutan. Kemudian saksi SUKADI keluar untuk mencari pinjaman, selang beberapa waktu kemudian saksi SUKADI datang dan mengatakakan kepada Terdakwa I \*\*\*\*\* "saya tidak dapat pinjaman, tapi saya ada emas, mau tida bawa" dijawab oleh Terdakwa I \*\*\*\*\* "terimakasih pak tidak apa-apa". Kemudian saksi SUKADI menyerahkan emas dengan berat 40 gram beserta kwitansinya. Selanjutnya Terdakwa I \*\*\*\*\* berpesan kepada saksi SUKADI "nanti kalau saya terlambat datang jual saja samurai itu karena bapak sudah tahu harganya, Cuma saya minta bukti jual belinya". Selanjutnya Terdakwa I \*\*\*\*\* meninggalkan rumah saksi SUKADI dengan membawa 40 gram emas;

Maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif KESATU Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para

halaman 88 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penipuan secara berlanjut”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa IV telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa I \*\*\*\*\* dan Terdakwa IV \*\*\*\*\* akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa I \*\*\*\*\* dan Terdakwa IV \*\*\*\*\* tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini dan yang telah diajukan dalam persidangan, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya, maka berdasarkan Pasal 46 KUHP Jo. Pasal 194 KUHP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan **Terdakwa I. AHMAD MARDIANUS Alias LAMBAK Bin KALPIN D. SURUNG**, **Terdakwa II. WENDY CHANDRA Alias BAPAK AN Bin KALPIN D. SURUNG (Alm)**, **Terdakwa III. IRWANTO Alias IWAN Bin KALPIN (Alm)** dan **Terdakwa IV. BAMBANG PURWANTO Alias BAMBANG Bin M. SUWITO DIHARJO (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. AHMAD MARDIANUS Alias LAMBAK Bin KALPIN D. SURUNG**, **Terdakwa II. WENDY CHANDRA Alias BAPAK AN Bin KALPIN D. SURUNG (Alm)**, **Terdakwa III. IRWANTO Alias IWAN Bin KALPIN (Alm)** dan **Terdakwa IV. BAMBANG PURWANTO Alias BAMBANG Bin M. SUWITO DIHARJO**

halaman 90 dari 92 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm), tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa I. AHMAD MARDIANUS Alias LAMBAK Bin KALPIN D. SURUNG** dan **Terdakwa IV. \*\*\*\*\*** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar **Terdakwa I. AHMAD MARDIANUS Alias LAMBAK Bin KALPIN D. SURUNG** dan **Terdakwa IV. \*\*\*\*\*** tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai yang lengkap dengan sarungnya yang mana atas sarungnya terdapat 3 buah senjata tajam jenis samurai kecil.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna magenta hitam dengan no.pol KH 6092 YA dengan nomor mesin JM11E1092751, nomor rangka MH1JM1113GK094261 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor no : 12486145, atas nama AHMAD MARDIANUS.
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLJJ No. K 00218607 atas nama AHMAD MARDIANUS.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type 130 warna hitam.

## **Dikembalikan kepada Terdakwa I. AHMAD MARDIANUS Alias LAMBAK Bin KALPIN D. SURUNG**

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type 210 warna hitam.

## **Dikembalikan kepada Terdakwa IV. \*\*\*\*\***

- 1 (satu) unit mobil merk Honda type mobilio warna hitam mutiara dengan no.pol KH 1835 TG, dengan nomor mesin L-15Z13632529, Nomor rangka MHRDD4730HJ06422 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor no : 17973351, atas nama WENDY CHANDRA.
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLJJ No. K 00289727 atas nama WENDY CHANDRA.

## **Dikembalikan kepada Terdakwa II. WENDY CHANDRA Alias BAPAK AN Bin KALPIN D. SURUNG (Alm)**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari **SELASA** tanggal **07 AGUSTUS 2018** oleh **EMNA AULIA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H.** dan **ISNANDAR SYAHPUTRA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal **08 AGUSTUS 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **FRIADY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dihadiri oleh **TORY SAPUTRA MARLETUN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H.)

(EMNA AULIA, S.H.,

Hakim Anggota II

(ISNANDAR SYAHPUTRA, S.H., M.H.)

Panitera Pengganti

(FRIADY, S.H)